



PUTUSAN

Nomor 189/PHPU.D-VIII/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2010, yang diajukan oleh:

- [1.2] 1. Nama : **HR Zulkarnaen Hasibuan, SE.**
Alamat : Jalan Perdamean, Desa Sirandorung, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
2. Nama : **Ahmad Padli Tanjung, S.Ag.;**
Alamat : Desa Mampang, Kecamatan Kotapinang, Kabupaten Labuhanbatu Selatan;

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2010, Nomor Urut 1;

- [1.3] 1. Nama : **Suharman**
Alamat : Desa Tanjung Medan, Kecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
2. Nama : **Remrem Suarni Rambe**
Alamat : Desa Torgamba, Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuhanbatu Selatan;

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2010, Nomor Urut 4;

- [1.4] 1. Nama : **Drs. Evendi Ritonga, M.Pd.**
 Alamat : Jalan M. Safi'i, Desa Laut Dendang, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang
2. Nama : **Suraji**
 Alamat : Dusun Aek Batu Selatan, Desa Asam Jawa, Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuhanbatu Selatan

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2010, Nomor Urut 7;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada **AH Wakil Kamal, SH., MH., Ahmad Taufik, SH., Guntoro SH., Mulyadi M. Philian, SH., M.Si., Iqbal Tawakal Pasaribu, SH., Habibi, SH.**, para Advokat pada Kantor Hukum AWK & Partners, beralamat kantor di Menara Karya Buliding, 28th Floor Jalan HR Rasuna Said Blok X-5 Kav.1-2 Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 4 Oktober 2010, bertindak untuk dan atas Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon**;

Terhadap

[1.5] **Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu**, berkedudukan di Jalan Pancasila Kalapane Nomor 3B, Kotapinang, Kabupaten Labuhanbatu Selatan;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu tanggal 18 Oktober 2010, memberi kuasa kepada **Fadillah Hutri Lubis, SH., Sedarita Ginting, SH., Nur Alamsyah, SH., MH., Irwansyah Putra, SH., MBA., Nazrul Ichsan Nasution, SH., M. Rangga Budiantara, SH.**, para Advokat pada Law Office Fadillah Hutri Lubis & Partners berkantor di Bakti Gaperta Ujung, Perumahan Lyzzia Garden II Nomor 15 Medan, bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon**;

- [1.6] 1. Nama : **H. Wildan Aswan Tanjung, SH.**
 Alamat : Jalan Jendral Sudirman Nomor 17 Kotapinang,
 Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
2. Nama : **Drs. H. Maslin Pulungan;**
 Alamat : Jalan Dewi Sartika Nomor 71 Rantauprapat, Kabupaten
 Labuhanbatu Selatan;
- Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2010, Nomor Urut 6;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Oktober 2010, memberi kuasa kepada **Fadillah Hutri Lubis, SH., Sedarita Ginting, SH., Nur Alamsyah, SH., MH., Irwansyah Putra, SH., MBA., Nazrul Ichsan Nasution, SH., M. Rangga Budiantara, SH.**, para Advokat pada Law Office Fadillah Hutri Lubis & Partners berkantor di Bakti Gaperta Ujung, Perumahan Lyzzia Garden II Nomor 15 Medan, bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait;**

- [1.7] Membaca permohonan dari Pemohon;
 Mendengar keterangan dari Pemohon;
 Mendengar keterangan dan membaca jawaban tertulis dari Termohon;
 Mendengar keterangan dan membaca keterangan tertulis dari Pihak
 Terkait;
 Memeriksa bukti-bukti dari Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait;
 Mendengar keterangan saksi-saksi dari Pemohon, Termohon dan Pihak
 Terkait;
 Mendengar keterangan Panwaslu Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
 Membaca kesimpulan tertulis dari Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;

2. DUDUK PERKARA

- [2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 6 Oktober 2010 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 510/PAN.MK/2010 tanggal 6 Oktober 2010 dan diregistrasi

dengan Nomor 189/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 15 Oktober 2010, yang kemudian diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 19 Oktober 2010, menguraikan sebagai berikut:

1. Bahwa pokok permohonan PEMOHON adalah keberatan terhadap Penetapan TERMOHON yang dimuat dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Selaku Penyelenggara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2010 (Model DB KWK.KPU beserta lampirannya) (*vide* Bukti P-4) dan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Nomor: 504/BA/IX/2010 tentang Pengesahan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2010, tanggal 1 Oktober 2010 (*vide* Bukti P-3) dan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Nomor: 505/Kpts/ Kab. 002.434781/Tahun 2010, tentang Pengesahan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2010, tanggal 1 Oktober 2010 (*vide* Bukti P-2), yang menetapkan perolehan suara masing-masing pasangan calon sebagai berikut:

No Urut	Nama-nama Pasangan Calon	Perolehan Suara	Prosentase (%)
1	H.R. Zulkarnaen Hasibuan, SE dan Ahmad Padli Tanjung, S.Ag	20.906	15,70
2	Arman Samosir, S.IP dan Surianto	3.523	2,65
3	H. Sudarwanto S dan Dr.H.S.G.Weldy Ritonga	26.803	20,13
4	Suharman dan Remren Suarni Rambe	8,572	6,44
5	H. Saaluddin Alias H. Enteng dan H. Usman, SE, M. Si	7.527	5,65
6	H. Wildan Aswan Tanjung, SH dan Drs. H. Maslim Pulungan	33.286	25,00
7	Drs. Evendi Ritonga, M. Pd dan	13.547	10,18

	Suraji		
8	Prof. DR. H. Hasan Bakti Nst, MA dan Hj. Henny Suarsyh	5.410	4,06
9	Drs. Imam Ali Harahap, M. AP dan Ir. Hari Maryono	13.563	10,19

2. Bahwa terhadap hasil perolehan suara di atas hanya saksi pasangan calon nomor 3 dan nomor 6 yang menandatangani formulir Model DB KWK-KPU, sedangkan saksi-saksi pasangan calon lain dan saksi PEMOHON menyatakan keberatan;
3. Bahwa alasan permohonan PEMOHON didasarkan karena telah **terjadi pelanggaran administratif dan pelanggaran pidana yang bersifat masif, terstruktur dan sistematis dalam proses pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Labuhanbatu Selatan yang sangat mempengaruhi hasil suara** yang mengakibatkan Pemilukada yang demokratis berdasarkan ketentuan hukum dan asas Pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil tidak tercapai, di antaranya;

PRAKTIK POLITIK UANG

Bahwa selama proses Pemilukada Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2010 telah terjadi praktek politik uang yang dilakukan secara masif, terstruktur, dan sistematis dengan jumlah yang cukup bervariasi dan terjadi di hampir seluruh Kecamatan yang ada di Kabupaten Labuhanbatu Selatan, baik yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 6 atas nama H. Wildan Aswan Tanjung, SH dan Drs. H. Maslim Pulungan dan atau dilakukan oleh Tim Suksesnya, sebagaimana berikut ini:

4. Bahwa telah terjadi praktik politik uang (*money politics*) yang kemudian mempengaruhi hasil penghitungan suara di **Kecamatan Torgamba**, di antaranya:
 - a. Bahwa pada hari minggu tanggal 26 September 2010 sekitar jam 16.00 WIB di Dusun Sei Daun, Desa Pangarungan Kecamatan Torgamba, Ibu Wahyuni yang merupakan ketua pengajian/perwiridan/majlis taklim mendapatkan uang dari Tim Sukses pasangan calon nomor 6, kemudian dibagi-bagikan uang tersebut kepada Kiki Adkiyah, Kinem, Jayem, Jimah dan seluruh anggota pengajian/perwiridan/majlis taklim pada saat

acara arisan di rumah Ibu Suyatmi. Masing-masing orang mendapatkan uang sebesar Rp.25.000,-. Pada saat membagi-bagikan uang, Ibu Wayuni berpesan supaya jangan lupa memilih pasangan calon nomor 6 seterusnya menjanjikan akan memberikan lagi 1 stel baju apabila pasangan calon nomor 6 menang, dalam hal ini akan diterangkan dalam persidangan oleh saksi bernama Kiki Adkiyah dan di perkuat oleh Surat Kesaksian Chotijah, Surat Kesaksian Sutini, Surat Kesaksian Kasminah, Surat Kesaksian Renti, Surat Kesaksian Marsini dan Surat Kesaksian Suyami;

- b. Sekitar 2 hari sebelum hari pencoblosan, saksi dipanggil ke rumah seseorang bernama Jun, anggota Tim Sukses calon nomor 6, di rumah tersebut ada pembagian uang sebesar Rp.100.000.- yang dibagikan kepada kurang lebih 100 orang dan Jun berpesan jangan lupa pilih nomor 6, dalam hal ini akan diterangkan dalam persidangan oleh saksi bernama T. Saparudin Nasution;
- c. Saksi bernama Budiarto Sekitar bulan Agustus 2010 sekitar jam 1 siang di depan rumah bpk Supriyadi, Tim Sukses pasangan calon nomor 6, di Desa Aek Batu, Kecamatan Torgamba, Hj. Hasnah Harahap isteri dari H.Wildan Tanjung, calon bupati nomor 6 membagi-bagikan amplop berisikan uang sebesar Rp. 30.000,- serta berpesan jangan lupa pilih nomor 6. Uang tersebut diterima oleh Kak Bani, Nenek Dalam dan anggota pengajian/perwiridan/majlis taklim. Peristiwa ini telah dilaporkan saksi ke Pawaslukada Labuhanbatu Selatan, dengan Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor: /Pemilukada/LBS/X/2010 tertanggal 11 Oktober 2010;
- d. Pada tanggal 25 September 2010, Safaruddin diberi uang sebesar Rp.100.000,- oleh pasangan calon nomor 6 di Kampung Lalang Desa Bunu Kecamatan Torgamba dengan tujuan agar memilih pasangan calon tersebut. Peristiwa ini telah dilaporkan ke Panwaslukada Labuhanbatu Selatan, dengan Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor: /Pemilukada/LBS/X/2010 tertanggal 11 Oktober 2010 (Tanda Bukti Penerimaan Laporan Panwaslukada);

5. Bahwa telah terjadi praktik politik uang (*money politics*) yang kemudian mempengaruhi hasil penghitungan suara di **Kecamatan Kota Pinang**, di antaranya:
 - a. Pada tanggal 26 September 2010 sekitar jam 20.00 WIB, Meri Simanjuntak kembali mendatangi rumah saksi bernama Samirah dan memberikan saksi uang sebesar Rp.50.000,- dalam bentuk pecahan Rp.10.000,- sebanyak 5 lembar serta menyampaikan pesan “jangan lupa besok pilih nomor 6”, dalam hal ini akan diterangkan dalam persidangan oleh saksi bernama Samirah;
 - b. Saksi bernama Kotip Ritonga diundang oleh Bpk Kholiq Ritonga, anggota Tim Sukses/pemenangan pasangan calon no. 6 untuk menghadiri makan malam di rumah Bpk Efendi Harahap, anggota Badan Perwakilan Desa dan di sana sudah hadir sekitar 100 orang. Selesai makan malam Bpk Wildan Aswan Tanjung, bicara dan mengatakan, “bapak-bapak tolonglah saya dibantu, tanpa bantuan bapak-bapak saya tak mungkin duduk, nanti coboslah no. 6”. Selesai acara saksi dan seluruh peserta yang hadir diberikan uang masing-masing Rp. 50.000,-, dalam hal ini akan diterangkan dalam persidangan oleh saksi bernama Kotip Ritonga;
 - c. Kurang lebih seminggu sebelum puasa sekitar jam 9 malam di rumah H.Efendi yang merupakan anggota BPD Desa Pasir Tuntung terjadi pertemuan pasangan calon nomor 6 dengan masyarakat. Dalam pertemuan tersebut Khaliq Ritonga yang merupakan Tim Sukses pasangan calon nomor 6 bagi-bagi amplop yang berisi uang sebesar Rp.50.000,- kepada seluruh peserta yang hadir sekitar 100 orang, dalam hal ini akan diterangkan dalam persidangan oleh saksi bernama Aliyamret Siregar;
6. Bahwa telah terjadi praktik politik uang (*money politics*) yang kemudian mempengaruhi hasil penghitungan suara di **Kecamatan Kampung Rakyat**, di antaranya:
 - a. Sekitar tanggal 26 September 2010 setelah sembahyang Isya, saksi melihat Istri Kepala Dusun yang merupakan Tim Sukses pasangan calon

nomor 6 membagi uang sebesar Rp.25.000,- kepada Bu Siom di rumah Bu Siom. Peristiwa ini telah dilaporkan saksi ke Panwaslukada Labuhanbatu Selatan, dengan Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor. /Pemilu Kada/LBS/X/2010 tertanggal 11 Oktober 2010, dalam hal ini akan diterangkan dalam persidangan oleh saksi bernama Qoriatul Khairiyah;

- b. Sekitar tanggal 26 September 2010 sore jam 5, si Lindung Tim Sukses calon nomor 6 membagikan uang sebesar Rp.100.000,- kepada saksi dan warga lebih kurang sebanyak 80 orang di Desa Perkebunan Batang Siponggol Kecamatan Kampung Rakyat. Si Lindung menyatakan kepada saksi bahwa uang tersebut diperoleh dari ibu Hj.Hasnah istri bpk.H.Wildan, calon bupati nomor 6 dan berpesan jangan lupa nomor 6. Peristiwa ini telah dilaporkan saksi ke Pawaslukada Labuhanbatu Selatan, dengan Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor.06/Pemilu Kada/VIII/2010 tertanggal 11 September 2010, dalam hal ini akan diterangkan dalam persidangan oleh saksi bernama saksi Samsidar Nasution;
- c. Jon Piter Siahaan merupakan ketua SPTI-K.SPSI (Serikat Pekerja Transportasi Indonesia-Kelompok SPSI) menerima uang sebesar Rp.500.000,- dari Asnan Nasution Tim Sukses calon nomor 6 pada tanggal 27 september 2010 jam 8 pagi di TPS 1 Desa Tanjung Selamat Kecamatan Kampung Rakyat. Saksi juga menyaksikan pembagian uang sebesar Rp.50.000,- kepada 80 orang anggota SPTI-K.SPSI pada tanggal 26 September 2010 jam 11 malam di PT. Indo Sepadan Jaya Kecamatan Kampung Rakyat. Peristiwa ini telah dilaporkan saksi ke Pawaslukada Labuhanbatu Selatan, dengan Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor. /Pemilu Kada/LBS/X/2010 tertanggal 11 Oktober 2010 dalam hal ini akan diterangkan dalam persidangan oleh saksi bernama Jon Piter Siahaan;
- d. Pada hari Selasa bulan Juli 2010 seminggu sebelum puasa sekitar jam 16.00 WIB, saksi diundang mengisi acara pengajian akbar/perwiridan/majlis taklim kaum ibu dari 8 Desa se-Kecamatan Kampung Rakyat di Masjid at Taqwa Pekan Tolan. Ibu Kepala Desa

Pekan Tolan bernama Ny. Suryadi dan Ibu Kepala Desa Tanjung Selamat bernama Dahliana Lubis mengundang ibu Hj.Hasnah Harahap, istri dari H. Wildan A. Tanjung, calon bupati no 6 dalam acara tersebut. Pada acara tersebut terjadi pembagian uang sebesar Rp.100.000,- dan Rp.50.000,- kepada Ibu Nuraida Harahap, ibu Rosmaini Siregar, dan 10 orang janda jompo serta 10 orang anak yatim. Pembagian uang tersebut dilakukan oleh Hj.Hasnah Harahap yang merupakan istri dari H.Wildan Pasangan calon nomor 6 dan ia berpesan jangan lupa memilih calon nomor 6. Peristiwa ini telah dilaporkan saksi ke Pawaslukada Labuhanbatu Selatan, dengan Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor. /Pemilu Kada/LBS/X/2010 tertanggal 11 Oktober 2010, dalam hal ini akan diterangkan dalam persidangan oleh saksi bernama Khairuddin Siregar;

- e. Saksi melihat H. Wildan Aswan Tanjung (calon no. 6), datang dan menghadiri acara di rumah Bpk Rusli Siregar dan pada acara itu H. Wildan Aswan Tanjung saksi ada melihat pembagian uang dalam amplop kepada warga yang hadir dan minta yang hadir supaya mencoblos no. 6, dalam hal ini akan diterangkan dalam persidangan oleh saksi bernama saksi Gito;
- f. Pada hari pemilihan tanggal 27 September 2010, Tim Sukses calon nomor 6 bernama Rusli dan Sakti memberikan uang sebesar Rp.20.000,- kepada masyarakat yang sudah mencoblos nomor 6 di TPS 5 Dusun Sitangkoh. Dan pencoblosan yang dilakukan masyarakat tersebut dapat dilihat linmas karena tidak ada penutup dan yang mencoblos pasangan calon nomor 6 diberikan uang sebesar Rp.20.000,- dalam hal ini akan diterangkan dalam persidangan oleh saksi bernama Ramli;
- g. Sekitar sebulan sebelum pencoblosan, saksi diancam dipecat oleh mandor tempatnya bekerja apabila tidak memilih pasangan calon nomor 6. Pada saat pemilihan saksi mencoblos 6, dan pada hari pemilihan isteri saksi diberikan uang sebesar Rp.20.000 oleh Sakti yang merupakan Tim Sukses pasangan calon nomor 6 setelah mencoblos nomor 6 dalam

hal ini akan diterangkan dalam persidangan oleh saksi bernama Tambah Rizki;

- h. Pada tanggal 26 September 2010, Ketua RW Dusun Sitangkoh bernama Rusli Siregar membagi-bagikan uang sebesar Rp.20.000,- dengan cara mendatangi rumah warga di Dusun Sitangkoh sebanyak 5 orang dan berpesan harus memilih pasangan calon nomor 6. Tanggal 27 September 2010, Tim Sukses calon nomor 6 bernama Sakti Siregar membagi-bagikan uang sebesar Rp.25.000,- kepada warga yang telah mencoblos nomor 6 pada hari pemilihan di TPS 5 Dusun Sitangkoh tersebut. Pada tanggal 28 September 2010, saksi diancam bila tidak memilih nomor 6 saksi diancam dipecat sebagai pengurus masjid oleh Sakti Siregar yang merupakan Tim Sukses calon nomor 6, dalam hal ini akan diterangkan dalam persidangan oleh saksi bernama Arman Ray;
 - i. Misno didatangi oleh 2 orang laki-laki Tim Sukses Pasangan Calon Nomor 6, pada tanggal 23 September 2010 sekitar pukul 16.00 dan menitipkan satu buah tas untuk istri saksi bernama Darliana Elwi, yang di luarnya terdapat nama pasangan calon nomor 6, dan di dalam tas tersebut ada amplop berisi uang Rp.100.000,- dan kartu nama pasangan calon nomor 6. Dua orang laki-laki tersebut berpesan, "tolong dibantu pasangan calon nomor 6", dalam hal ini akan diterangkan dalam persidangan oleh saksi bernama Misno;
 - j. Abdul Hasim Siregar didatangi oleh 2 orang laki-laki pada tanggal 23 September 2010 sekitar pukul 16.00 dan menitipkan satu buah tas untuk istri saksi bernama Nur, yang di luarnya terdapat nama pasangan calon nomor 6, dan di dalam tas tersebut ada uang Rp.100.000,- dalam bentuk dua lembar pecahan Rp.50.000,- dan kartu nama pasangan calon nomor 6. Dua orang laki-laki tersebut berpesan, supaya jangan lupa memilih nomor 6, dalam hal ini akan diterangkan dalam persidangan oleh saksi bernama Abdul Hasim Siregar;
7. Bahwa telah terjadi praktik politik uang (*money politics*) yang kemudian mempengaruhi hasil penghitungan suara di **Kecamatan Silangkitang**, di antaranya:

- a. Pada hari pemilihan/pencoblosan, bpk Anto memberikan uang kepada saksi uang sebesar Rp.100.000,- pecahan Rp.50.000,- sebanyak 2 lembar dan mengarahkannya supaya jangan lupa memilih pasangan calon nomor 6. Peristiwa ini telah dilaporkan saksi ke Pawaslu pada Labuhanbatu Selatan, dengan Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor.32/Pemilu Kada/LBS/XI/2010 tertanggal 11 Oktober 2010, dalam hal ini akan diterangkan dalam persidangan oleh saksi bernama Kesi Purnami;
- b. Hasan Basri merupakan Tim Sukses pasangan calon nomor 3, dan saksi pada jam 1 malam tanggal 27 September 2010 membagi-bagikan uang sebesar Rp.50.000,- kepada 3 kepala keluarga bernama bpk Jarot, bpk Selamat dan bpk Anto di Dusun Tandikat Kecamatan Silangkitang dan berpesan, "cucuklah (cobloslah) nomor 3 dalam hal ini akan diterangkan dalam persidangan oleh saksi bernama Hasan Basri;
- c. Pada tanggal 27 september 2010 sekitar jam 09.00 pagi Tim Sukses pasangan calon 6 bernama Kliwon membagikan uang kepada warga bernama Dani sebesar Rp.20.000, dalam hal ini akan diterangkan dalam persidangan oleh saksi bernama saksi Normen;
- d. Pada hari jum'at tanggal 24 September 2010 sekitar jam 20.00 WIB, istri saksi menyerahkan amplop berisi uang Rp.50.000.- titipan dari Pak Bahren yang merupakan Tim Sukses Calon Nomor 6, dan setelah pemilihan, tanggal 8 Oktober 2010, saksi diundang oleh bpk Bagio yang merupakan Tim Sukses Calon nomor 6 untuk datang ke rumah ibu Surip untuk menghadiri acara silaturahmi yang dihadiri pasangan calon nomor 6, pada saat itu saksi dan seluruh undangan diberikan uang sebesar Rp.50.000,-. Peristiwa ini telah dilaporkan saksi ke Pawaslu pada Labuhanbatu Selatan, dengan Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor. /Pemilu Kada/LBS/XI/2010 tertanggal 11 Oktober 2010, dalam hal ini akan diterangkan dalam persidangan oleh saksi bernama Sujalel;
- e. Pada hari pencoblosan sekitar pukul 09.00, saksi dan dua orang lainnya yaitu Benny dan Nano, diberikan uang masing-masing sebesar Rp. 20.000 oleh Bpk Kliwon, anggota Tim Sukses/pemenangan pasangan calon no.6 di rumah Bapak Legiman yang berlokasi dekat TPS 3 dan

mengatakan kepada saksi dan kawan-kawan, “tolonglah bantu kami, cobloslah no. 6”, dalam hal ini akan diterangkan dalam persidangan oleh saksi bernama Dany Friswanto;

8. Bahwa telah terjadi praktik politik uang (*money politics*) yang kemudian mempengaruhi hasil penghitungan suara di **Kecamatan Sungai Kanan**, di antaranya:
 - a. Sekitar tanggal 25 sampai dengan 27 September 2010 Tim Sukses calon nomor 6 bernama Lokot Dalimunte dan Amri Siregar membagikan uang kepada warga di Dusun Sabungan Pekan sebesar Rp.50.000,- per-orang. Peristiwa ini telah dilaporkan saksi ke Pawaslukada Labuhanbatu Selatan, dengan Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor. /Pemilu Kada/LBS/XI/2010 tertanggal 11 Oktober 2010, dalam hal ini akan diterangkan dalam persidangan oleh saksi bernama Ahmad Pandi Siregar;
 - b. Pada tanggal 26 September 2010, sekitar pukul 16.00 saksi didatangi oleh dua orang laki-laki Tim Sukses Pasangan Calon nomor 6 sambil memberikan uang sebesar Rp.50.000,- dan orang itu berpesan, nanti jangan lupa pilih nomor 6, dalam hal ini akan diterangkan dalam persidangan oleh saksi bernama Sarifah Aini Harahap;
 - c. Saksi pada malam tanggal 26 September 2010 dari pukul 18.00 sampai dengan pukul 03.00 dini hari tanggal 27 September 2010, melihat terjadinya pembagian uang oleh Tim Sukses pasangan calon nomor 6 dengan cara mendatangi warga yang ada di warung, di rumah dan di jalan dan membagikan uang sebesar Rp.50.000,- per-orang, dalam hal ini akan diterangkan dalam persidangan oleh saksi bernama Panusunan Harahap;

PEMBERIAN TAS, KERUDUNG/JILBAB DAN SARUNG OLEH PASANGAN CALON NOMOR 6 DAN/ATAU TIM SUKSESNYA

Bahwa selama proses pilukada Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2010 telah terjadi pembagian tas dengan jumlah sekitar 50.000 buah kepada anggota pengajian/perwiridan/majlis taklim yang hamper di seluruh kecamatan atau desa di Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Demikian juga pembagian

kerudung/jilbab dan kain sarung yang dilakukan secara masif, terstruktur, dan sistematis di hampir seluruh Kecamatan yang ada di Kabupaten Labuhanbatu Selatan, yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut Nomor Urut 6 dan atau dilakukan oleh Tim Suksesnya, sebagaimana berikut ini:

9. Bahwa telah terjadi pembagian tas dan kerudung/jilbab oleh pasangan calon nomor 6 atau Tim Suksesnya yang kemudian mempengaruhi hasil penghitungan suara di Kecamatan Torgamba, di antaranya adalah:
 - a. Bahwa sebelum masa kampanye telah terjadi pembagian tas yang dilakukan oleh Ibu Wahyuni, di mana tas tersebut berasal dari Hj. Hasnah Harahap isteri dari calon Bupati nomor 6 bernama H.Wildan A. Tanjung, dan tas-tas tersebut dibagikan kepada seluruh anggota pengajian/perwiridan/majlis taklim Dusun Sei Daun Desa Pangarungan Kecamatan Torgamba (Surat Kesaksian Chotijah);
 - b. Bahwa sekitar seminggu sebelum hari pencoblosan pada sore hari di rumah bpk Manaf, Kepala Dusun Lalang terjadi pembagian tas yang dilakukan oleh Hj.Hasnah Harahap istri bpk.H.Wildan A. Tanjung, pasangan calon nomor 6 kepada semua anggota pengajian/perwiridan/majlis taklim dan memberikan pesan jangan lupa pilih nomor 6, dalam hal ini akan diterangkan dalam persidangan oleh saksi bernama T. Saparudin Nasution;
 - c. Bahwa sekitar bulan Agustus 2010 sekitar jam 1 siang di depan rumah Tim Sukses bernama Supriyadi di Desa Aek Batu, Kecamatan Torgamba, Hj. Hasnah Harahap isteri dari Pasangan calon nomor 6 bernama H.Wildan Tanjung membagi-bagikan tas bertuliskan "Pilihanku Nomor 6" serta berpesan jangan lupa pilih nomor 6. Tas-tas tersebut diterima oleh Kak Bani, Nenek Dalam dan anggota pengajian/perwiridan/majlis taklim kaum ibu. Peristiwa ini telah dilaporkan saksi ke Pawaslu pada Labuhanbatu Selatan, dengan Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor. /Pemilu Kada/LBS/XI/2010 tertanggal 11 Oktober 2010, dalam hal ini akan diterangkan dalam persidangan oleh saksi bernama Budianto;
 - d. Sekitar bulan Agustus 2010 di Dusun Wonosari, Desa Aek Batu, Kecamatan Torgamba, Tim Sukses pasangan calon nomor 6

memberikan 1 buah tas dan jilbab kepada istri saksi yang bernama Usmawati dan masyarakat lainnya secara menyeluruh di rumah Pak Jos yang merupakan Tim Sukses pasangan calon nomor 6. Peristiwa ini telah dilaporkan saksi ke Pawaslukada Labuhanbatu Selatan, dengan Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor. /Pemilu Kada/LBS/XI/2010 tertanggal 11 Oktober 2010 (Surat Kesaksian Suparman);

- e. Pada sekitar 2 minggu sebelum puasa yaitu pada hari Jum'at tanggal 30 Juli 2010 sekitar jam 16.00 WIB ibu Wahyuni yang merupakan Tim Sukses pasangan calon nomor 6 dan juga ketua pengajian/perwiridan/majlis taklim kaum ibu di Dusun Sei Daun Desa Pangarungan Kecamatan Torgamba, membagi-bagikan tas kepada Sutini dan seluruh ibu-ibu anggota pengajian/perwiridan/majlis taklim pada saat pelaksanaan pengajian/perwiridan/majlis taklim di Dusun Sei Daun. Pada saat memberikan tas tersebut Ibu Wahyuni berpesan jangan lupa memilih pasangan calon nomor urut 6. Pada saat perolehan suara di Dusun Sei Daun Desa Pangarungan Kecamatan Torgamba pemenangnya adalah pasangan calon nomor urut 6 (Surat Kesaksian Sutini, Surat Kesaksian Kasminah, Surat Kesaksian Renti, Surat Kesaksian Suyami dan Surat Kesaksian Marsini);
- f. Pada tanggal 30 Juli 2010 sekitar pukul 4 sore pada acara pengajian/perwiridan/majlis taklim kaum ibu di Dusun Konsesi (Sidorejo), Desa Pangarungan, Ibu Hj.Sarifah yang merupakan Tim Sukses calon nomor 6 dan Ibu Wildan istri pasangan calon nomor 6 membagikan tas kepada sekitar 60 orang anggota pengajian/perwiridan/majlis taklim dan berpesan agar mencoblos nomor 6 pada hari pemilihan, dalam hal ini akan diterangkan dalam persidangan oleh saksi bernama Tety Haryuni, Siti Aminah, Poniyeem, dan Mariani;
- g. Pada hari Minggu pagi tanggal 20 September 2010, Tim Sukses pasangan calon no. 6 ada membagi-bagikan tas yang bertuliskan pasangan calon no. 6 dengan cara door to door, kepada sekitar 500 warga di perumahan Desa Bangai, dalam hal ini akan diterangkan dalam persidangan oleh saksi bernama Bunga Boru Hutasoit;

- h. Pada tanggal 30 Juli 2010 sekitar pukul 15.00, istri H. Wildan Aswan Tanjung (calon no.6), hadir dalam acara perwiridan/majlis taklim di Masjid Desa dan membagi-bagikan tas yang ada nama pasangan calon no. 6 kepada sekita 140 orang anggota perwiridan/majlis taklim yang hadir dengan mengatakan, “ini imbalan pertama, nanti ada lagi yang menyusul, tapi jangan lupa coblos no. 6”, dalam hal ini akan diterangkan dalam persidangan oleh saksi bernama Baharuddin Hasibuan;
10. Bahwa telah terjadi pembagian tas oleh pasangan calon nomor 6 atau Tim Suksesnya yang kemudian mempengaruhi hasil penghitungan suara di Kecamatan Kota Pinang, di antaranya:
 - a. Pada tanggal 11 Agustus 2010 sekitar jam 17.00 WIB di Desa Sisumut Kecamatan Kota Pinang, Tim Sukses pasangan calon nomor 6 bernama bernama Meri Simanjuntak mendatangi rumah saksi dan memberikan saksi sebuah tas yang kemudian berpesan “jangan lupa memilih nomor 6 pada saat pemilihan nanti”, dalam hal ini akan diterangkan dalam persidangan oleh saksi bernama Samirah;
 - b. Pada tanggal 24 September 2010 sekitar pukul 15.00 saat minggu tenang di Dusun II, terjadi pembagian dua potong kain bahan pakaian di rumah ibu Umami Kaltsum, Ketua pengajian/perwiridan/majlis taklim yang juga anggota Tim Sukses/pemenangan pasangan calon no. 6, kepada sekitar 30 orang anggota perwiridan/majlis taklim dan anggota majlis pengajian/perwiridan/majlis taklim tersebut diminta untuk mencoblos pasangan no. 6. Saksi juga melihat pada tanggal 24 September 2010 sekitar pukul 16.00 saat minggu tenang di Dusun III, adanya pembagian dua potong kain bahan pakaian yang dilakukan oleh Istri Bpk Maraholot anggota Tim Sukses/pemenangan pasangan calon no. 6, kepada sekitar 100 orang warga di Dusun III tersebut dan warga tersebut diminta untuk mencoblos pasangan nomor 6, dalam hal ini akan diterangkan dalam persidangan oleh saksi bernama saksi Linda Simatupang;
11. Bahwa telah terjadi pembagian tas oleh pasangan calon nomor 6 atau Tim Suksesnya yang kemudian mempengaruhi hasil penghitungan suara di Kecamatan Kampung Rakyat, di antaranya;

- a. Sekitar tanggal 4 Agustus 2010 siang menjelang sore, pada acara peringatan Isra' Mi'raj di rumah bpk H.Tukiran, terjadi pembagian tas oleh Bpk Wildan A. Tanjung calon bupati nomor 6 kepada peserta yang hadir sekitar 100 orang. Peristiwa ini telah dilaporkan saksi ke Pawaslukada Labuhanbatu Selatan, dengan Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor. /Pemilu Kada/LBS/XI/2010 tertanggal 11 Oktober 2010, dalam hal ini akan diterangkan dalam persidangan oleh saksi bernama Qoriatul Khairiyah;
- b. Telah terjadi pembagian tas sebanyak 200 buah dari Dahliana, ibu kepala Desa Tanjung Selamat Kecamatan Kampung Rakyat kepada Risro Sianturi dan diserahkan kepada ibu-ibu pengajian/perwiridan/majlis taklim Dusun 4 PT.Indo Sepadan Jaya, dalam hal ini akan diterangkan dalam persidangan oleh saksi bernama Jon Piter Siahaan;
- c. Pada hari Selasa bulan Juli 2010 seminggu sebelum puasa sekitar jam 16.00 WIB, saksi diundang mengisi acara pengajian akbar/perwiridan/majlis taklim kaum ibu dari 8 Desa se-Kecamatan Kampung Rakyat di Masjid at Taqwa Pekan Tolan. Ibu Kepala Desa Pekan Tolan bernama Ny.Suryadi dan Ibu kepala Desa Tanjung Selamat bernama Dahliana Lubis mengundang ibu Hj.Hasnah Harahap dalam acara tersebut. Pada acara tersebut terjadi pembagian tas kepada seluruh anggota pengajian/perwiridan/majlis taklim yang hadir yang dilakukan oleh Hj.Hasnah Harahap yang merupakan istri dari H.Wildan A. Tanjung calon bupati nomor 6 dan ia berpesan jangan lupa memilih calon nomor 6. Peristiwa ini telah dilaporkan saksi ke Pawaslukada Labuhanbatu Selatan, dengan Tanda Bukti Penerimaan Laporan nomor. /Pemilu Kada/LBS/XI/2010 tertanggal 11 Oktober 2010, dalam hal ini akan diterangkan dalam persidangan oleh saksi bernama Khairuddin Siregar;
- d. Pada tanggal 4 Agustus 2010, telah terjadi pembagian tas dan bakal baju/bahan pakaian dari istri calon Bupati Nomor urut 6 di dusun I, Sidodadi Kecamatan Kampung Rakyat kepada Saksi, dengan maksud agar saksi memilih Calon Bupati H.Wildan Aswan Tanjung, S.H, dalam

hal ini akan diterangkan dalam persidangan oleh saksi bernama Sriningsih;

- e. Pada bulan Agustus 2010, telah terjadi pembagian tas dari istri calon Bupati Nomor urut 6 di Dusun VIII, Sidodadi Kecamatan Kampung Rakyat kepada Tusinem, dengan maksud agar memilih Calon Bupati H.Wildan Aswan Tanjung, S.H. Peristiwa ini telah dilaporkan kepada Panwaslukada Labuhanbatu Selatan, dengan Tanda Bukti Penerimaan Laporan No.07/Pemilukada/VIII/2010 tertanggal 11 Oktober 2010 (Tanda Bukti Penerimaan Laporan Panwaslukada);
 - f. Pada bulan Agustus 2010, telah terjadi pembagian tas dari ibu Hj. Hasnah Harahap istri calon Bupati Nomor urut 6 di Sidodadi Kecamatan Kampung Rakyat kepada Tuminem, dengan maksud agar memilih Calon Bupati H.Wildan Aswan Tanjung, S.H. Peristiwa ini telah dilaporkan kepada Panwaslukada Labuhanbatu Selatan, dengan Tanda Bukti Penerimaan Laporan No. /Pemilu Kada/LBS/XI/2010 tertanggal 11 Oktober 2010 (Tanda Bukti Penerimaan Laporan Panwaslukada);
 - g. Pada bulan Agustus 2010, telah terjadi pembagian tas dari ibu Hj. Hasnah Harahap istri calon Bupati nomor urut 6 di Sidodadi Kecamatan Kampung Rakyat kepada Nurdahlia, dengan maksud agar memilih Calon Bupati H.Wildan Aswan Tanjung, S.H. Peristiwa ini telah dilaporkan kepada Panwaslukada Labuhanbatu Selatan, dengan Tanda Bukti Penerimaan Laporan No. /Pemilu Kada/LBS/XI/2010 tertanggal 11 Oktober 2010 (Tanda Bukti Penerimaan Laporan Panwaslukada);
12. Bahwa telah terjadi pembagian tas dan kain sarung oleh pasangan calon nomor 6 atau Tim Suksesnya yang kemudian mempengaruhi hasil penghitungan suara di **Kecamatan Silangkitang**, di antaranya;
- a. Tanggal 20 september 2010 sekitar jam 2 siang, bpk Anto yang merupakan Tim Sukses pasangan calon nomor 6 membagi-bagikan tas ke rumah-rumah warga di Dusun Sidodadi dan mengarahkan kepada warga agar memilih pasangan calon nomor 6, dalam hal ini akan diterangkan dalam persidangan oleh saksi bernama Kesi Purnami ;

- b. Pada hari jum'at tanggal 30 Juli 2010 sekitar jam 5 sore dalam acara pengajian akbar di Dusun Aek Kulim terjadi pembagian tas kepada ibu-ibu pengajian/perwiridan/majlis taklim oleh Ibu Hj.Hasnah istri pasangan calon nomor 6 dan berpesan jangan lupa pilih nomor 6, dalam hal ini akan diterangkan dalam persidangan oleh saksi bernama Slamet;
- c. Pada hari jum'at tanggal 24 September 2010 sekitar jam 20.00 WIB Ibu Atik Girin memberikan tas kepada istri saksi dan menyampaikan pesan supaya memilih pasangan calon nomor 6. Peristiwa ini telah dilaporkan saksi ke Panwaslukada Labuhanbatu Selatan, dengan Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor. /Pemilu Kada/LBS/XI/2010 tertanggal 11 Oktober 2010, dalam hal ini akan diterangkan dalam persidangan oleh saksi bernama Sujalel;
- d. Para saksi diminta datang oleh Tim Sukses/pemenangan pasangan calon no. 6 bernama Atiek, untuk berkumpul di rumah ibu Kasina, anggota perwiridan/majlis taklim, dan di rumah ibu Kasina tersebut sudah ada sekitar 90 orang anggota lain serta Drs. Malin Pulungan, calon Wakil Bupati dari pasangan calon no. 6 yang berbicara, kalau nanti pasangan calon no 6 terpilih, maka pembuatan KTP, Kartu Keluarga, dan biaya pendidikan sampai SMA akan gratis. Tiga hari kemudian, ibu Atiek datang lagi ke rumah saksi mengantarkan Tas bertuliskan nama pasangan calon no. 6 dan berpesan supaya jangan lupa yang ngasih dan mencoblos pasangan nomor 6, dalam hal ini akan diterangkan dalam persidangan oleh saksi bernama saksi Sopiah dan Sutira;
- e. Pada tanggal 26 September 2010, telah terjadi pemberian kain sarung oleh Pak Lasimin yang merupakan Tim Sukses pasangan calon nomor 6 kepada Ngatini di Aek Mahuam, Silangkitang. Pemberian sarung tersebut dengan maksud agar memilih pasangan calon nomor 6. Peristiwa ini telah dilaporkan ke Panwaslukada Labuhanbatu Selatan, dengan Tanda Bukti Penerimaan Laporan No.31/Pemilukada/LBS/XI/2010 tertanggal 11 Oktober 2010 (Tanda Bukti Penerimaan Laporan Panwaslukada);

- f. Pada tanggal 26 September 2010, telah terjadi pemberian kain sarung oleh Ibu Maryani yang merupakan Tim Sukses pasangan calon nomor 6 kepada Supriani di Aek Mahuam, Desa Ulu Mahuam, Silangkitang. Pemberian kain sarung tersebut dengan maksud agar memilih pasangan calon nomor 6. Peristiwa ini telah dilaporkan ke Panwaslukada Labuhanbatu Selatan, dengan Tanda Bukti Penerimaan Laporan No.34/Pemilukada/LBS/XI/2010 tertanggal 11 Oktober 2010 (Tanda Bukti Penerimaan Laporan Panwaslukada);
 - g. Pada tanggal 26 September 2010, telah terjadi pemberian sarung oleh Ibu Maryani yang merupakan Tim Sukses pasangan calon nomor 6 kepada Kurniawan di Ujung Padang, Desa Ulu Mahuan. Pemberian sarung tersebut dengan maksud agar memilih pasangan calon nomor 6. Peristiwa ini telah dilaporkan ke Panwaslukada Labuhanbatu Selatan, dengan Tanda Bukti Penerimaan Laporan No.33/Pemilukada/LBS/XI/2010 tertanggal 11 Oktober 2010 (Tanda Bukti Penerimaan Laporan Panwaslukada);
13. Bahwa telah terjadi pembagian tas oleh pasangan calon nomor 6 atau Tim Suksesnya yang kemudian mempengaruhi hasil penghitungan suara di Kecamatan Sungai Kanan, di antaranya:
- a. Bahwa seminggu sebelum puasa sekitar jam 5 sore WIB, di Los Pasar Pekan Desa Sabungan Kecamatan Sungai Kanan, Ibu Hj.Hasnah istri pasangan calon nomor 6 bernama H.Wildan Tanjung, SH memberikan 40 buah tas dalam acara Yasin Akbar kepada saksi, dan tas-tas tersebut juga dibagikan kepada kelompok pengajian/perwiridan/majlis taklim yang hadir. Sebelum tas-tas tersebut dibagi terdapat pengarahan dari Ibu Hj.Hasnah agar membantu dan memilih pasangan calon nomor urut 6. Peristiwa ini telah dilaporkan saksi ke Pawaslukada Labuhanbatu Selatan, dengan Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor. /Pemilu Kada/LBS/XI/2010 tertanggal 11 Oktober 2010, dalam hal ini akan diterangkan dalam persidangan oleh saksi bernama Sarifah;
 - b. Sekitar seminggu sebelum puasa istri saksi pulang dari pengajian/perwiridan/majlis taklim dengan tetangga yang lain dengan masing-masing membawa sebuah tas yang bertuliskan pasangan calon

nomor 6, yang mendapatkan tas tersebut ada sekitar 300 orang. Peristiwa ini telah dilaporkan saksi ke Pawaslukada Labuhanbatu Selatan, dengan Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor.198/PemiluKada/KR/Bulan/2010 tertanggal 30 September 2010, dalam hal ini akan diterangkan dalam persidangan oleh saksi bernama Samsul Bahri Sihite;

- c. Sekitar 5 hari sebelum puasa sekitar jam 4 sore, saksi melintas/lewat di Desa Hutagodang Kecamatan Sungai Kanan dan melihat ketua-ketua dan anggota pengajian/perwiridan/majlis taklim dalam acara pengajian/perwiridan/majlis taklim akbar di Desa Hutagodang berkumpul dan menerima tas-tas bertuliskan “pilihanku H.Wildan Aswan Tanjung dan Maslin Pulungan” dari Tim Sukses calon nomor 6, pada saat itu terlibat Kepala Desa Hutagodang bernama H.Panaluon Siregar Kecamatan Sungai Kanan dalam pembagian tas tersebut. Peristiwa ini telah dilaporkan saksi ke Pawaslukada Labuhanbatu Selatan, dengan Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor. /Pemilu Kada/LBS/XI/2010 tertanggal 11 Oktober 2010, dalam hal ini akan diterangkan dalam persidangan oleh saksi bernama Paharuddin;
- d. Saksi bernama Pariyem Wulandari menghadiri acara pengajian/perwiridan/majlis taklim di rumah Hj. Gani, dan pada acara pengajian/perwiridan/majlis taklim tersebut ada pembagian tas yang dilakukan oleh Ketua pengajian/perwiridan/majlis taklim Hj. Gani kepada semua anggota pengajian/perwiridan/majlis taklim dan berpesan, jangan lupa pilih nomor 6, dalam hal ini akan diterangkan dalam persidangan oleh saksi bernama Pariyem Wulandari;

MOBILISASI KEPALA DESA UNTUK PEMENANGAN PASANGAN CALON NOMOR 6

Bahwa Pemilukada Labuhanbatu Selatan juga banyak terjadinya keterlibatan Kepala Desa dalam Pemenangan Pasangan Calon Nomor 6, sebagaimana berikut:

14. Bahwa pada tanggal 9 bulan Mei tahun 2010 jam 13.00 WIB terjadi pertemuan Kepala Desa se-Kabupaten Labuhanbatu Selatan di rumah H.Wildan Aswan Tanjung yang merupakan bakal calon Bupati Kabupaten

Labuanbatu Selatan. Pertemuan tersebut dihadiri oleh 31 Kepala Desa dan seorang Lurah beserta istri. Acara tersebut merupakan silaturahmi, konsolidasi dan penyuksesan calon Bupati Labuhanbatu Selatan bernama H.Wildan Aswan Tanjung. S.H. Setelah selesai acara seluruh Kepala Desa dan Lurah tersebut diberikan uang sebesar Rp.1.000.000,- dan bakal baju/bahan pakaian untuk diberikan kepada istri masing-masing Kepala Desa dan Lurah serta uang untuk ongkos menjahit pakaian sebesar Rp.500.000,-, dan oleh-oleh berupa buah salak, dalam hal ini akan diterangkan dalam persidangan oleh saksi bernama Ir.Husni Rizal Siregar, Sutarman, Irwan Efendi Siregar, Paharuddi;

15. Bahwa seorang kepala Desa Mandalasena bernama Sundoyo, pada hari Kamis tanggal 23 September 2010 sekitar jam 8 pagi, ia mengarahkan kepada saksi untuk memilih pasangan calon nomor 6. Saksi juga melihat sekitar seminggu sebelum puasa, jam 8 malam di Dusun Aek Kulim Desa Mandalasena Kecamatan Silangkitang Kepala Desa Sundoyo pada pesta pernikahan keluarga pak Prayugo, kepala Desa mengarahkan memilih pasangan calon nomor 6 kepada undangan yang hadir sebanyak sekitar 300 orang. Dan 3 hari kemudian sekitar jam 8 malam, saksi hadir pada pesta keluarga bpk Silalahi dan melihat Kepala Desa mengarahkan agar memilih pasangan calon nomor 6 kepada seluruh undangan yang hadir sekitar 250 orang, dalam hal ini akan diterangkan dalam persidangan oleh saksi bernama Normen;
16. Pada hari selasa bulan Juli 2010 seminggu sebelum puasa sekitar jam 16.00 WIB, Ibu Kepala Desa Pekan Tolan bernama Ny.Suryadi dan Ibu Kepala Desa Tanjung Selamat bernama Dahliana Lubis mengundang ibu Hj.Hasnah Harahap istri pasangan calon nomor 6 bernama H.Wildan Aswan Tanjung dalam acara perwiridan akbar/pengajian/majlis taklim kaum ibu-ibu dari 8 Desa se-Kecamatan Kampung Rakyat di Masjid Taqwa Pekan Tolan. Dalam acara tersebut saksi diundang untuk mengisi acara. Pada acara tersebut terjadi pembagian tas-tas kepada seluruh anggota perwiridan/pengajian/majlis taklim yang hadir dan pembagian uang sebesar Rp.100.000,- dan Rp.50.000,- kepada Ibu Nuraida Harahap, ibu Rosmaini Siregar, dan 10 orang janda jompo serta 10 orang anak yatim. Pembagian tas dan uang tersebut dilakukan oleh Hj.Hasnah Harahap yang merupakan

istri dari H.Wildan Pasangan calon nomor 6 dan ia berpesan jangan lupa memilih calon nomor 6, dalam hal ini akan diterangkan dalam persidangan oleh saksi bernama Khairuddin Siregar;

17. Sekitar 5 hari sebelum puasa sekitar jam 4 sore, saksi melihat keterlibatan kepala Desa Hutagodang Kecamatan Sungai Kanan bernama H.Panaluon Siregar dalam pembagian tas-tas bertuliskan "pilihanku H.Wildan Aswan Tanjung dan Maslin Pulungan" dari Tim Sukses calon nomor 6. Pembagian tas-tas tersebut ada pada acara wirit akbar di Desa Hutagodang. Saksi melihat ketua-ketua dan anggota-anggota perwiridan yasin/pengajian/majlis taklim berkumpul dan menerima tas-tas tersebut, dalam hal ini akan diterangkan dalam persidangan oleh saksi bernama Paharuddin;
18. Bahwa saksi bernama Zainul Arpe datang ke kantor kepala Desa Tanjung Mulia untuk keperluan mengurus surat tanah dan di kantor kepala Desa itu, oleh istri kepala Desa saksi diberikan satu buah tas bertuliskan nama pasangan calon nomor 6 dan saksi diminta supaya mencoblos pasangan calon nomor 6, dalam hal ini akan diterangkan dalam persidangan oleh saksi bernama Zainul Arpe;

MOBILISASI KARYAWAN, PENGGUNAAN FASILITAS BUMN PTPN III, INTIMIDASI DAN DISKRIMINASI OLEH PASANGAN CALON NOMOR 3 ATAU TIM SUKSESNYA

Bahwa dalam proses pemilukada Kabupaten Labuhanbatu Selatan telah terjadi tindakan pelanggaran yang sangat serius berupa mobilisasi karyawan, penggunaan fasilitas BUMN PTPN III, intimidasi dan diskriminasi oleh pasangan calon nomor 3 atau tim suksesnya, sebagaimana berikut ini:

19. Bahwa sekitar bulan September 2009 di Hotel ASEAN Medan telah terjadi pertemuan H.Sudarwanto yang merupakan pasangan calon bupati nomor 3 bersama dengan Direktur PTPN III bernama Amri Siregar, Pertemuan tersebut membahas tentang pencalonan dan menghasilkan kesepakatan, Waldi Ritonga ditunjuk mendampingi H.Sudarwanto pada Pemilukada Kabupaten Labuhanbatu Selatan sebagai calon wakil bupati. Dengan banyaknya fakta-fakta pelanggaran serius yang dilakukan oleh pasangan calon nomor 3 tersebut, terbukti bahwa di 6 perkebunan PTPN III di Kecamatan Torgamba, yaitu Kebun Aek Torop, Kebun Sei Kebara, Kebun

Sei Baruhur, Kebun Sei Meranti, Kebun Torgamba, dan Kebun Aek Laso dan 1 Perkebunan di Kecamatan Kota Pinang, yaitu Kebun Sisumut pasangan calon nomor 3 mendapatkan perolehan suara 90% di semua Perkebunan;

20. Bahwa seluruh jajaran pimpinan dan manajemen PTPN III telah melakukan intervensi dan mendukung pencalonan pasangan calon nomor 3 dengan menggunakan berbagai fasilitas dan jaringan perusahaan;
21. Bahwa di samping itu pimpinan PTPN III beserta pasangan calon nomor 3 telah melakukan safari ramadhan kepada seluruh karyawan PTPN III pada bulan ramadhan yaitu sekitar bulan agustus sampai September 2010;
22. Bahwa sekitar tanggal 17 September 2010 jam 16.00 WIB pada saat pelaksanaan kampanye pasangan calon nomor 3 terjadi pemakaian mobil dinas PTPN III, Kecamatan Torgamba oleh Tim Sukses pasangan calon nomor urut 3 untuk mengangkut massa kampanye. Massa kampanye tersebut dibawa dari kebun PTPN III Torgamba ke lokasi kampanye lapangan MHB Kotapinang. Peristiwa ini telah dilaporkan saksi ke Pawaslukada Labuhanbatu Selatan, dengan Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor. /Pemilu Kada/LBS/XI/2010 tertanggal 11 Oktober 2010, dalam hal ini akan diterangkan dalam persidangan oleh saksi bernama Mirwan Hasibuan;
23. Adanya penggunaan fasilitas negara yang ada pada PTPN III berupa mobil untuk keperluan transportasi peserta kampanye pasangan calon nomor 3 pada tanggal 17 September 2010 serta adanya pengorganisasian karyawan PTPN III untuk mendukung pasangan calon nomor 3, dalam hal ini akan diterangkan dalam persidangan oleh saksi bernama Ir. Boston Butar-Butar;
24. Adanya penyalahgunaan dana Corporate Social Responsibilities dari PTPN III yang digunakan untuk mendukung pasangan calon nomor 3, dalam hal ini akan diterangkan dalam persidangan oleh saksi bernama H.Zulkifli Siregar, S.Sos;
25. Saksi bernama Lahmuddin Ritonga sekitar tanggal 15 September 2010 melihat dan memfoto alat peraga baliho pasangan calon nomor 3 yang melanggar, berupa pemasangan alat peraga tersebut di Afdeling 7 Perkebunan PTPN III Sisumut di dua titik; satu dekat masjid dan satu lagi di

perkantoran PTPN III tersebut. Peristiwa ini telah dilaporkan saksi ke Pawaslukada Labuhanbatu Selatan, dengan Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor. /Pemilu Kada/LBS/XI/2010 tertanggal 11 Oktober 2010, dalam hal ini akan diterangkan dalam persidangan oleh saksi bernama Lahmuddin Ritonga;

26. Bahwa pada media Koran Metro Rantau, terdapat berita yang menyatakan Manager PTPN III dinilai mengarahkan dukungan pada salah satu pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Labuhan Batu Selatan;
27. Bahwa terdapat berita yang menyatakan bahwa pasangan calon nomor urut 3 melanggar rambu-rambu pemilukada yaitu menggunakan aset-aset BUMN PTPN III;
28. Bahwa saksi bernama Rosmawar br Sianturi menerima surat pengosongan rumah dinas PTPN III karena tidak memilih pasangan calon nomor urut 3, sementara tetangga saksi tidak mendapat surat pengosongan rumah karena memilih pasangan calon nomor urut 3. Kemudian anak dari saksi tidak diterima bekerja di PTPN III karena saksi tidak memilih pasangan calon nomor urut 3, sementara tetangga saksi anaknya diterima beker di PTPN III karena memilih pasangan calon nomor 3. Peristiwa ini telah dilaporkan saksi ke Pawaslukada Labuhanbatu Selatan, dengan Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor.27/Pemilu Kada/LBS/VIII/2010 tertanggal 11 Oktober 2010, dalam hal ini akan diterangkan dalam persidangan oleh saksi bernama Rosmawar br Sianturi;
29. Bahwa saksi bernama Hendri Pasaribu mengalami pemecatan tanggal 28 September 2010 sepihak dari mandor 1 PTPN III bernama H.Poniman karena menjadi saksi pasangan calon nomor 5 serta tidak mendukung dan memilih pasangan calon nomor 3. Peristiwa ini telah dilaporkan saksi ke Pawaslukada Labuhanbatu Selatan, dengan Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor. /Pemilu Kada/LBS/XI/2010 tertanggal 11 Oktober 2010, dalam hal ini akan diterangkan dalam persidangan oleh saksi bernama Hendri Pasaribu;
30. Bahwa pada tanggal 28 September 2010, saksi dipecat sebagai pekerja BHL PTPN III karena menjadi saksi pasangan calon nomor 9 dan tidak mencucuk nomor 3. Saksi juga melihat Krani 1 bernama Bachtiar Siagian pada tanggal 22 September 2010 jam 8 malam mengancam dan

mengintimidasi karyawan PTPN III yang berjumlah sekitar 10 orang di Kebun Aek Torob, dalam hal ini akan diterangkan dalam persidangan oleh saksi bernama Ismail Fadli;

31. Terdapat intimidasi wartawan dan perlakuan tidak baik sewaktu meliput kampanye yang dilakukan oleh pasangan calon nomor 3, dalam hal ini akan diterangkan dalam persidangan oleh saksi bernama Ir. Boston Butar-Butar;
32. Bahwa saksi sebagai salah satu Pimpinan DPRD Kabupaten Labuhanbatu Selatan telah melakukan antisipasi pelanggaran intimidasi dan penekanan di wilayah PTPN III dengan cara melakukan inspeksi dan membuat kesepakatan dengan pimpinan dan staff PTPN III agar tidak melakukan intimidasi dan penekanan kepada karyawan PTPN III untuk memilih pasangan calon nomor urut 3 dalam Pemilukada. Namun kesepakatan tersebut tidak pernah ditindaklanjuti oleh pimpinan dan staff PTPN III, sehingga tetap terjadi intimidasi dan penekanan pada karyawan PTPN III dalam Pemilukada Kabupaten Labuhanbatu Selatan guna memenangkan pasangan calon nomor 3, dalam hal ini akan diterangkan dalam persidangan oleh saksi bernama H. Zaenal Harahap;
33. Bahwa terdapat berita Koran yang menyatakan Karyawan PTPN III Torgamba terancam dipecat dan dipaksa memilih pasangan calon nomor urut 3 bernama Sudarwanto dan Dr. Weldi Ritonga;
34. Bahwa pada media Metro Rantau terdapat berita yang menyatakan Karyawan PTPN III di PHK Sepihak karena tidak mendukung calon Bupati yang didukung manajemen perusahaan tersebut, yaitu pasangan calon nomor urut 3 bernama Sudarwanto dan Dr. Weldi Ritonga.

ADANYA INTIMIDASI OLEH PASANGAN CALON NOMOR 6 ATAU TIM SUKSESNYA

35. Bahwa telah terjadi intimidasi yang berujung pada pemecatan sebagai pekerja yang dialami oleh saksi, yang dilakukan oleh Makmur pedagang sawit, di mana Muhammad Munir Nasution itu telah bekerja selama 13 tahun pada Makmur. Pemecatan tersebut terjadi karena Muhammad Munir Nasution tidak mendukung pasangan calon nomor 6. Pemecatan tersebut terjadi pada tanggal 19 Agustus 2010. Peristiwa ini telah dilaporkan saksi ke Pawaslukada Labuhanbatu Selatan, dengan Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor. /Pemilu Kada/LBS/XI/2010 tertanggal 11 Oktober 2010,

dalam hal ini akan diterangkan dalam persidangan oleh saksi bernama Muhammad Munir Nasution;

PERANGKAT TERMOHON TIDAK NETRAL

Bahwa selama proses pemilukada ditemukan fakta berupa adanya anggota KPPS di tingkat TPS, yang memihak salah satu calon tertentu sebagaimana berikut:

36. Bahwa di Kecamatan Sei Kanan Desa Hutagodang Dusun Aek Tobang TPS 9 telah terjadi pencoblosan surat suara cadangan dengan kuku, yang dilakukan oleh anggota KPPS bernama Pangihutan. Hal tersebut terjadi pada tanggal 27 September 2010 sekitar jam 15.00 WIB pada saat penghitungan suara. Surat suara yang dicoblos tersebut adalah pasangan calon nomor 6 bernama Wildan Tanjung dan Maslin Pulungan. Pemenang di Desa Hutagodang adalah pasangan calon nomor urut 6 tersebut. Pelanggaran ini telah dilaporkan kepada Panwaslu Kecamatan tanggal 27 September 2010 jam 19.45 WIB. Peristiwa ini telah dilaporkan saksi ke Pawaslu Labuhanbatu Selatan, dengan Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor.198/PemiluKada/KR/Bulan/2010 tertanggal 30 September 2010, dalam hal ini akan diterangkan dalam persidangan oleh saksi bernama Samsul Bahri Sihite.

PERMASALAHAN DAFTAR PEMILIH TETAP

37. Bahwa terdapat fakta adanya NIK ganda yaitu nomor KTPnya sama tapi identitasnya berbeda, hal ini ditemukan di antaranya di daerah dan ditemukan adanya pemilih yang memiliki usia di bawah umur yang masuk dalam DPT, padahal yang bersangkutan belum memiliki hak pilih, dan adanya undangan ganda untuk para pemilih yang terjadi hampir di seluruh Kecamatan, serta adanya warga dari Kabupaten lain memilih dalam pemilukada Kabupaten Labuhanbatu Selatan;

38. Saksi terdaftar sebagai pemilih di dua DPT, yaitu di TPS 6 Desa Sampean dan TPS 9 Desa Hutagodang, saksi memilih di TPS 6. Peristiwa ini telah dilaporkan saksi ke Pawaslu Labuhanbatu Selatan, dengan Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor. /Pemilu Kada/LBS/XI/2010 tertanggal 11 Oktober 2010, dalam hal ini akan diterangkan dalam persidangan oleh saksi bernama Paharuddin;

39. Bahwa pada pelaksanaan pemilukada Kabupaten Labuhanbatu Selatan, banyak warga Desa Pasir Limau Kapas Kecamatan Pasir Limau Kapas Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau, memilih di Desa Tanjung Mulia Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Warga-warga tersebut diarahkan supaya memilih pasangan calon nomor 6. Peristiwa ini dibuktikan dengan beredarnya surat undangan peserta pemilih kepada warga Desa tersebut. Pada saat perolehan suara, pemenang di Kecamatan Kampung Rakyat tersebut adalah pasangan calon nomor 6 (Surat Kesaksian Wagiman);
40. Bahwa terdapat berita media Dumai Pos yang menyatakan bahwa dalam Pemilukada Kabupaten Labuhan Batu Selatan terdapat warga Kabupaten Rokan Hilir ikut nyoblos dalam Pemilukada Kabupaten Labuhan Batu Selatan, yaitu warga di Kepenghuluan Bukit Mas, Kecamatan Simpang Kanan dan Dusun Sei Meranti, Kepenghuluan Bahtera Makmur, Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir. Para warga tersebut namanya masuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilih Labuhan Batu Selatan;
41. Bahwa terdapat fakta pemilih yang menggunakan surat panggilan pemilih orang lain pada hari pemilihan yang terjadi di TPS 7 Dusun Batang Gogar Desa Pasir Kecamatan Kotapinang, pelakunya adalah Norman Situmorang yang diorganisir oleh pasangan calon nomor 6 (Surat pernyataan Edi Simorangkir);
42. Saksi sebagai wartawan Media SKM Mitra kabiro Labuhanbatu Selatan, pada pertemuan di Balai pertemuan Pemkab Labusel antara KPU Labuhan batu dengan Panwaslukada Labuhanbatu Selatan, pada saat itu Panwaslukada tidak mau merekomendasi penambahan DPT sebesar 752 suara oleh KPUD. Hal ini dikarenakan Panwaslukada belum menempati pos di Labusel. Panwaslukada hanya bersedia menandatangani untuk mengetahui saja, tidak mau merekomendasikan. Dengan terjadinya peristiwa ini sebelumnya KPUD bekerja tanpa ada Panwaslukada, dalam hal ini akan diterangkan dalam persidangan oleh saksi bernama Lahmuddin Ritonga;

PENYELENGGARAAN PEMILUKADA LABUHAN BATU SELATAN CACAT HUKUM

43. Bahwa terdapat persoalan hukum atas keberadaan Panwaslukada Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Surat Keputusan pembentukan Panwaslukada Labuhanbatu Selatan baru disahkan pada tanggal 18 Juni 2010 dan 23 Juli 2010. Dengan demikian sejak penetapan DPT sampai dengan penetapan nomor urut calon dan pasangan calon tidak ada yang mengawasi karena tidak adanya Panwaslukada. Setelah tanggal 13 Agustus 2010 barulah ada pemberitahuan mengenai keberadaan Panwaslukada kepada instansi dan pihak terkait dalam Pemilukada Labuhanbatu Selatan, dalam hal ini akan diterangkan dalam persidangan oleh saksi bernama H.Zaenal Harahap;
44. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Panwaslukada Labuhanbatu Selatan tidak melakukan Pengawasan atas pelanggaran yang terjadi pada tahapan penetapan DPT sampai dengan penetapan nomor urut calon dalam Pemilukada tersebut;
45. Saksi menjelaskan bahwa Labuhanbatu Selatan merupakan Kabupaten baru yang dimekarkan pada tahun 2008 bersamaan dengan Labuhanbatu Utara dari Kabupaten Labuhanbatu. Pelaksana Bupati Labuhanbatu sudah dijabat oleh 2 (dua) orang pejabat pelaksana, sementara penyelenggara Pemilukada tersebut sampai hari ini belum terbentuk, sehingga Pemilukada di 3 (tiga) wilayah Kabupaten dilaksanakan oleh KPUD Labuhanbatu Induk. Dan pada saat bersamaan KPUD Labuhanbatu Induk menyelenggarakan 2 (dua) Pemilukada, yaitu Labuhanbatu Selatan dan Labuhanbatu Utara, sehingga kinerja KPUD tersebut tidak maksimal. Di samping itu Panwaslukada juga tidak bekerja secara optimal, sehingga banyak terjadi pelanggaran selama proses Pemilukada Labuhanbatu Selatan. Berdasarkan hasil investigasi saksi selaku Pemantau, lebih kurang 2 (dua) minggu bekerja sebelum pencoblosan, ditemukan fakta adanya DPT Pemilih ganda di mana surat suara panggilan untuk pemilih dipakai oleh orang lain bahkan orang di luar wilayah Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Saksi juga melihat adanya praktek politik uang dalam bentuk pembagian uang dan barang yang jumlahnya bervariasi. Namun Panwaslukada belum

dapat bekerja optimal, dalam hal ini akan diterangkan dalam persidangan oleh saksi bernama Irwansyah Nasution;

46. Bahwa kesalahan dan pelanggaran yang amat sangat serius sebagaimana diuraikan tersebut di atas, sangat mempengaruhi perolehan suara bagi pasangan calon dalam Pemilukada Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2010, sehingga menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan atau Nomor Urut 6, sebaliknya PEMOHON telah dirugikan akibat kesalahan dan pelanggaran tersebut. Oleh karena, demi keadilan, maka tidak seorangpun boleh diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukannya dan tidak seorangpun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain.
47. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas telah nyata-nyata terjadi pelanggaran yang bersifat sistematis, terstruktur, dan masif yang merusak sendi-sendi Pemilukada yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (luber dan jurdil) sehingga mempengaruhi hasil Pemilukada Kabupaten Labuhanbatu Selatan, oleh karena itu mohon majelis hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang terhormat menyatakan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Selaku Penyelenggara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2010 (Model DB KWK.KPU) beserta lampirannya; dan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Nomor: 504/BA/IX/2010 tentang Pengesahan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2010, tanggal 1 Oktober 2010; dan Surat Keputusan Nomor: 505/Kpts/Kab.002.434781/Tahun 2010, tentang Pengesahan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2010, tanggal 1 Oktober 2010;
48. Bahwa secara mutatis mutandis dengan sendirinya Surat Keputusan Nomor: 508/Kpts/Kab.002.434781/Tahun 2010 Tentang Penetapan Pemenang Pertama dan Pemenang Kedua Yang berhak Mengikuti Putaran

Kedua Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2010 adalah batal;

49. Bahwa demikian juga oleh karena Mahkamah sebagai pengawal konstitusi berkewajiban untuk menegakkan asas jujur dan adil dalam pelaksanaan PemiluKada sesuai ketentuan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945. Oleh karena itu, agar dapat membuat efek jera bagi calon pemimpin baik di pusat ataupun daerah, maka seharusnya Mahkamah mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama H. Sudarwanto S dan Dr.H.S.G.Weldy Ritonga dan Pasangan calon Nomor Urut 6 atas nama H. Wildan Aswan Tanjung, SH dan Drs. H. Maslim Pulungan yang telah nyata-nyata terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan pelanggaran serius tersebut, karena kalau tetap diikutkan dalam pemungutan suara ulang tersebut dapat dipastikan akan mengulangi perbuatan pelanggaran serius tersebut.

A. PERMOHONAN

Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum yang telah diuraikan tersebut di atas, maka PEMOHON meminta agar Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dapat mengabulkan hal-hal sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan yang dimohonkan PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal demi hukum (*void ab initio*) Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Selaku Penyelenggara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2010 (Model DB KWK.KPU) beserta lampirannya; dan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Nomor: 504/BA/IX/2010 tentang Pengesahan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2010, tanggal 1 Oktober 2010; dan Surat Keputusan Nomor: 505/Kpts/Kab.002.434781/Tahun 2010, tentang Pengesahan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2010, tanggal 1 Oktober 2010;

3. Memerintahkan KPU Kabupaten Labuhanbatu untuk menyelenggarakan pemungutan suara ulang di seluruh Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
4. Menyatakan Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama H. Sudarwanto S dan Dr.H.S.G.Weldy Ritonga dan Pasangan calon Nomor Urut 6 atas nama H. Wildan Aswan Tanjung, SH dan Drs. H. Maslim Pulungan, didiskualifikasi dan tidak dapat mengikuti pemungutan suara ulang tersebut;

Atau apabila Mahkamah berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan bukti-bukti tertulis yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-42, sebagai berikut:

No	Nomor Bukti	Mengenai	Keterangan
1	P-1	Surat Keputusan KPU Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 318/Kpts/KPU-LBS-002.434781/2010 tentang Penetapan Nomor Urut dan Nama-Nama Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2010 tertanggal 27 Juli 2010	
2	P-2	Surat Keputusan KPU Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 505/Kpts/Kab.002.434781/Tahun 2010 tentang Pengesahan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2010, tanggal 1 Oktober 2010	
3	P-3	Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 504/BA/IX/2010 tentang Pengesahan Rekapitulasi Hasil Peghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2010, tanggal 1 Oktober 2010	
4	P-4	Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada di Tingkat Kabupaten oleh KPU Kabupaten Labuhanbatu Selatan Selaku Penyelenggara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2010, tanggal 1 Oktober 2010	
5	P-5	Surat Keputusan Nomor 508/Kpts/Kab.002.434781/Tahun 2010 tentang Penetapan Pemenang Pertama dan Pemenang Kedua yang Berhak Mengikuti Putaran Kedua Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2010	
6	P-6	Model DB2-KWK.KPU Tentang Pernyataan Keberatan	

		Saksi Dam Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten, yang dibuat tim kampanye cabup dan cawabup nomor 4 dan ditandatangani oleh Y.Manurung serta saksi pasangan calon nomor 1 bernama Edy Sudarmono, tertanggal 1 Oktober 2010	
7	P-7	Daftar Bukti berupa: 1. 10 buah tas warna pink, dengan tulisan "Pilihanku...!!! H.Wildan Aswan Tanjung dan H.Maslin Pulungan"; 2. 29 buah tas warna pink, dengan tulisan "Pilihanku...!!! Nomor 6 H.Wildan Aswan Tanjung dan H.Maslin Pulungan"; 3. 30 buah tas warna biru, dengan tulisan "Pilihanku...!!! H.Wildan Aswan Tanjung dan H.Maslin Pulungan"; 4. 2 buah kain sarung; 5. 2 lembar kain bakal/bahan pakaian warna hitam; 6. 3 lembar kain bakal/bahan pakaian batik.	
8	P-8	Satu Bundel Berkas Tanda Bukti Penerimaan Laporan Panwaslukada Kabupaten Labuhan Batu Selatan tentang Praktik Politik Uang, Pembagian Tas, Kerudung/Jilbab, Dan Sarung Oleh Pasangan Calon Nomor 6 bernama H.Wildan Aswan Tanjung dan H.Maslin Pulungan Dan/Atau Tim Suksesnya;	
9	P-9	Surat Keterangan saksi bernama Chotijah, Sutini, Kasminah, Renti, Marsini, dan Suyami; Pada pokoknya menerangkan terjadi pembagian uang dan tas yang dilakukan oleh Hj.Hasnah Harahap istri bpk.H.Wildan A. Tanjung, pasangan calon nomor 6 kepada semua anggota pengajian/perwiridan/majlis taklim dan memberikan pesan jangan lupa pilih nomor 6;	
10	P-10	Surat Keterangan saksi bernama Suparman, yang pada pokoknya menerangkan bahwa terjadi pembagian tas dan jilbab oleh tim pemenangan pasangan calon nomor 6;	
11	P-11	Surat Keterangan saksi bernama Nurheni, yang pada pokoknya menerangkan bahwa terjadi pembagian tas dan uang oleh tim pemenangan pasangan calon nomor 6;	
12	P-12	Surat Keterangan saksi bernama Ngatiyem, yang pada pokoknya menerangkan bahwa terjadi pembagian tas dan uang oleh tim pemenangan pasangan calon nomor 6;	
13	P-13	Surat Keterangan saksi bernama Sumarsih, yang pada pokoknya menerangkan bahwa terjadi pembagian tas dan uang oleh tim pemenangan pasangan calon nomor 6;	
14	P-14	Surat Keterangan saksi bernama Suburia, yang pada pokoknya menerangkan bahwa terjadi pembagian tas dan uang oleh tim pemenangan pasangan calon nomor 6;	
15	P-15	Surat Keterangan saksi bernama Samirah, yang pada pokoknya menerangkan bahwa terjadi pembagian tas dan uang sebesar Rp.50.000,-(5 lembar pecahan uang	

		sebesar Rp.10.000) oleh tim pemenangan pasangan calon nomor 6;	
16	P-16	Berita Koran Media Portibi, hari kamis tanggal 30 September 2010 berisi Dugaan Money Politik Pasangan Wildan dan Maslin Membara di Labusel; Berita Koran Media Harian Bersama, hari senin tanggal 4 Oktober 2010 berisi Dugaan Money Politik Pasangan Wildan dan Maslin Bakal Digugat;	
17	P-17	Penerimaan Laporan Nomor 230/Panwaslu/LBS/X/2010, Pelapor bernama: Husni Rizal Siregar, Ir; Peristiwa yang dilaporkan: saksi menghadiri pertemuan kepala desa sebanyak 31 kepala desa dan seorang lurah dengan pasangan calon nomor 6 bernama H.Wildan Aswan Tanjung, yang bertujuan silaturahmi, konsolidasi dan penyuksesan pasangan calon nomor 6 tersebut; Penerima Laporan bernama: Mahrizal Hasibuan Laporan Tertanggal 16 Oktober 2010;	
18	P-18	Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor.41/Pemilu Kada/X/2010, Pelapor bernama: Ngadiran Peristiwa yang dilaporkan: tanggal 27 September 2010, pelapor diberikan KTP dan KK secara gratis atas nama Nanang yang beralamatkan Lohsari II Utara Kp.Perlabian; Penerima Laporan bernama: Eko Ibon. S. Laporan Tertanggal 15 Oktober 2010;	
19	P-19	Surat Kesepakatan antara DPRD Labuhanbatu Selatan dengan Pimpinan PTPN III Se Kabupaten Labuhanbatu Selatan, yang pada pokoknya berisi dalam wilayah PTPN III tidak akan terjadi penekanan, intimidasi serta ancaman kepada karyawan PTPN III agar memilih pasangan calon tertentu saja dan memberikan kebebasan seluas-luasnya kepada karyawan PTPN III untuk menentukan pilihannya, Tertanggal 22 September 2010;	
20	P-20	Surat Kesepakatan antara DPRD Labuhanbatu Selatan dengan Pimpinan PTPN III Se Kabupaten Labuhanbatu Selatan, yang pada pokoknya berisi dalam wilayah PTPN III tidak akan terjadi penekanan, intimidasi serta ancaman kepada karyawan PTPN III agar memilih pasangan calon tertentu saja dan memberikan kebebasan seluas-luasnya kepada karyawan PTPN III untuk menentukan pilihannya, Tertanggal 23 September 2010;	
21	P-21	Surat Kesepakatan antara DPRD Labuhanbatu Selatan dengan Pimpinan PTPN III Se Kabupaten Labuhanbatu Selatan, yang pada pokoknya berisi dalam wilayah PTPN III tidak akan terjadi penekanan, intimidasi serta ancaman kepada karyawan PTPN III agar memilih pasangan calon tertentu saja dan memberikan kebebasan seluas-luasnya kepada karyawan PTPN III untuk menentukan pilihannya, Tertanggal 24 September 2010;	
22	P-22	Berita yang menyatakan Karyawan PTPN III Torgamba terancam dipecat dan dipaksa Pilih Suwer;	

		Dimuat hari Senin tertanggal 26 Juli 2010	
23	P-23	Media Metro Rantau terdapat berita yang menyatakan Karyawan PTPN III di PHK Sepihak karena tidak mendukung cabup yang dijagokan manajemen perusahaan tersebut, yaitu pasangan calon nomor urut 3 bernama Sudarwanto dan Dr.Weldi Ritonga, Dimuat tanggal 29 September 2010	
24	P-24	Media Metro Rantau terdapat berita yang menyatakan Manager PTPN III Dinilai Arahkan Dukungan untuk pasangan calon nomor urut 3 bernama Sudarwanto dan Dr.Weldi Ritonga, Dimuat tanggal 24 Juli 2010	
25	P-25	Berita tentang Kandidat Cabup Labusel Pasangan Calon Nomor Urut 3 bernama Sudarwanto dan Dr.Weldi Ritonga Langgar Rambu-Rambu Pemilukada	
26	P-26	Media Waspada terdapat berita yang menyatakan Mahasiswa Kecam PTPN III Intervensi Pemilukada Labusel Dimuat hari Rabu, tertanggal 6 Oktober 2010	
27	P-27	Foto-Foto yang menunjukkan adanya pelanggaran alat peraga baliho pasangan calon nomor 3 bernama Sudarwanto dan Dr.Weldi Ritonga di Afdeling 7 Perkebunan PTPN III Sisumut;	
28	P-28	Tanda Bukti Penerimaan Laporan No.48/Pemilu Kada/X/2010; Pelapor Bernama: H.Zulkifli Siregar, S.sos Peristiwa yang dilaporkan: penyalahgunaan dana Corporate Social Responsibilities dari PTPN III yang digunakan untuk penyuksesan pasangan calon nomor 3 bernama Sudarwanto dan Dr.Weldi Ritonga; Penerima Laporan: Ridwan Hasibuan, S.Pd Laporan tertanggal 15 Oktober 2010	
29	P-29	Tanda Bukti Penerimaan Laporan No.47/Pemilu Kada/X/2010; Pelapor Bernama: Irwan Efendi Siregar Peristiwa yang dilaporkan: penyalahgunaan dana Corporate Social Responsibilities dari PTPN III yang digunakan untuk penyuksesan pasangan calon nomor 3 bernama Sudarwanto dan Dr.Weldi Ritonga; Penerima Laporan: Mahrizal Hasibuan, S.Ag Laporan tertanggal 16 Oktober 2010	
30	P-30	Lampiran Model DAA-KWK.KPU tentang Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di tingkat Desa/Kelurahan Torgamba, Aek Batu, Beringin Jaya, Aek Raso, Sei Meranti, Bukit Tujuh. Desa-desa tersebut merupakan daerah perkebunan PTPN III. Dalam hasil rekapitulasi di perkebunan tersebut menunjukkan suara pasangan calon nomor urut 3 bernama Sudarwanto dan Dr.Weldi Ritonga menang dengan suara tertinggi dengan sangat mencolok dibandingkan dengan pasangan calon lainnya.	
31	P-31	Media Dumai Pos terdapat berita yang menyatakan	

		dalam pemilukada Kabupaten Labuhan Batu Selatan terdapat warga Kabupaten Rokan Hilir ikut nyoblos dalam pemilukada Kabupaten Labuhan Batu Selatan, yaitu warga di Kepenghuluan Bukit Mas, Kecamatan Simpang Kanan dan warga Dusun Sei Meranti, Kepenghuluan Bahteramakmur, Kecamatan Bagansinembah Kabupaten Rokan Hilir. Para warga tersebut namanya masuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilih Labuhan Batu Selatan;	
32	P-32	Surat Keterangan Saksi bernama Wagiman, yang pada pokoknya menerangkan terdapat eksodus warga dari Kabupaten Rokan Hilir yang mencoblos pasangan calon nomor urut 6 dalam pemilukada Kabupaten Labuhanbatu Selatan	
33	P-33	Surat Keterangan Saksi bernama Edi Simorangkir, yang pada pokoknya menerangkan terdapat fakta pemilih yang menggunakan surat panggil pemilih orang lain pada hari pemilihan yang terjadi di TPS 7 Dusun Batang Gogar Desa Pasir Kecamatan Kotapinang, pelakunya adalah Norman Situmorang yang diorganisir oleh pasangan calon nomor 6	
34	P-34	Tanda Bukti Penerimaan Laporan No.10/Pemilukada/09/2010 Pelapor bernama: Samsul Sihite Peristiwa yang dilaporkan: terdapat suara suara tambahan yang dicoblos untuk nomor 6 Penerima Laporan bernama Sonang Lubis Laporan tanggal 27 September 2010	
35	P-35	Tanda Bukti Penerimaan Laporan No.51/Pemilukada/X/2010 Pelapor bernama: Edy Sudarmono Peristiwa yang dilaporkan: perubahan Daftar Pemilih Tetap ("DPT") oleh KPUD tanpa ada surat rekomendasi Panwaslukada Kab.Labusel. Panwaslukada tidak ikut melakukan pengawasan atas penetapan DPT tersebut. Penerima Laporan bernama Ridwan Hasibuan, S.Pd Laporan tanggal 16 Oktober 2010	
36	P-36	Surat Kesaksian Edy Sudarmono, yang pada pokoknya berisi tentang perubahan DPT oleh KPUD tanpa ada surat rekomendasi Panwaslukada Kab.Labusel. Panwaslukada tidak ikut melakukan pengawasan atas penetapan DPT tersebut	
37	P-37	Satu buah Compact Disc yang berisi tentang persoalan Daftar Pemilih Tetap Kab.Labuhanbatu Selatan yang bermasalah	
38	P-38	Surat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor:069/Panwaslu/LBS/2010, Perihal Pemberitahuan keberadaan PANWASLUKADA Kab.Labuhanbatu Selatan, tertanggal 13 Agustus 2010	
39	P-39	Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor:256.Kep Tahun 2010 tentang Penetapan	

		Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Provinsi Sumatera Utara dan Lampirannya, tertanggal 18 Juni 2010	
40	P-40	Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor:294.Kep Tahun 2010 tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Provinsi Sumatera Utara dan Lampirannya, tertanggal 23 Juli 2010	
41	P-41	Media Harian Umum Portibi terdapat berita yang menyatakan Panwas Labusel Disinyalir Dapat Fasilitas dari Pasangan Calon, hari Senin tanggal 4 Oktober 2010	
42	P-42	Satu buah compact disc yang berisi rekaman acara buka puasa bersama dalam rangka safari ramadhan Dirut PTPN III bernama Ir.H.Amri Siregar bersama jajaran pimpinan PTPN III dan calon wakil bupati nomor urut 3 bernama dr.HSG Weldy Ritonga, dalam hal ini terdapat rekaman ceramah yang berisi "safari ramadhan dicanangkan oleh pendahulu kita, dipopulerkan oleh haji Harmoko, kalo kita ingat Harmoko tentu kita ingat Golkar, kalo ingat Golkar tentu ingat Weldy calon wakil bupati nomor urut 3. Karena sebelum saya naik ke mimbar Pak Weldy membisikkan kepada saya jangan lupa nomor 3";	

Selain itu, Pemohon mengajukan 53 orang saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 20, 21 dan 22 Oktober 2010, yang menerangkan sebagai berikut:

1. H. Zaenal Harahap

- Bahwa telah terjadi intimidasi di PTPN III Kecamatan Torgamba yang menyebabkan terjadinya keresahan karyawan dan mengadu ke DPRD;
- Bahwa intimidasi dilakukan oleh manajemen PTPN III dari level atas sampai bawah untuk menyuruh memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- Bahwa pada tanggal 22 sampai dengan 24 Oktober 2010, DPRD Kabupaten Labuhanbatu Selatan melakukan kunjungan ke TKP dan terjadi MoU antara pihak manajer PTPN III dengan 3 orang anggota DPRD;
- Bahwa isi MoU tersebut adalah agar pihak manajemen PTPN III tidak melakukan intimidasi dan semua calon pasangan boleh masuk;

- Bahwa menurut saksi, Panwaslu tidak bekerja efektif karena pembentukan Panwaslu terlambat sehingga sejak mulai tahapan Pemilukada tidak ada pengawasan yang dilakukan Panwaslu;
- Bahwa telah terjadi money politic yg dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 6 berupa pembagian tas dan uang, yang dilakukan pada saat kunjungan sebelum bulan puasa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang isi tas yang dibagikan dan hanya bertanya kepada masyarakat yg menerima tas tersebut

2. Ir. Husni Rizal Siregar

- Bahwa pada tanggal 9 Mei 2010, bertempat di kediaman Wildan Tanjung (Pasangan Calon Nomor Urut 6) ada pertemuan Kepala Desa yang berjumlah 31 Kades dan 1 lurah;
- Bahwa dalam pertemuan tersebut dibahas tentang niatan Bapak Wildan Tanjung untuk menjadi calon Bupati dan memohon agar didoakan dan mendapat dukungan;
- Bahwa pada saat pertemuan di kediaman Wildan Tanjung, masing-masing Kepala Desa mendapat uang transport sebesar 1 juta dan diberikan bahan baju untuk isteri berserta ongkos jahit sebesar 500 ribu dan buah salak
- Pertemuan dilakukan dari jam 13.00-17.00
- Bahwa hasil dari pertemuan tersebut ditindaklanjuti dengan pembentukan 5 kordinator untuk mengkordinir Kepala Desa agar mendukung pencalonan Bapak Wildan Tanjung;
- Bahwa untuk mensukseskan Calon Bupati Wildan dilakukan dengan cara merekrut perangkat desa sebagai Tim Pemenangan;

3. Sutarman

- Bahwa keterangan saksi sama dengan keterangan saksi Husni Rizal

4. Irwan Efendi Siregar

- Bahwa keterangan saksi sama dengan keterangan saksi Husni Rizal dan Sutarman;

5. Kiki Adkiyah

- Bahwa pada tanggal 26 september 2010 saksi mendapat uang sebesar 25.000 dari Ibu Ketua Wirid untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 6

- Bahwa saksi tidak mengadukan hal tersebut ke Panwaslu
- Bahwa selain saksi, semua anggota Wirid juga mendapatkan uang Rp. 25.000,-
- Bahwa jumlah anggota pengajian tersebut berjumlah 35 orang

6. Arman Ray

- Bahwa pada tanggal 26 september 2010, saksi melihat Rusli Siregar (Ketua RW Dusu Sitangko) memberikan uang kepada masyarakat dengan jumlah 20.000 per orang dengan cara datang ke rumah penduduk;
- Bahwa pada tanggal 27 september 2010, saksi melihat Tim Pasangan Calon Nomor Urut 6 (Sakti Siregar) membagikan uang kepada penduduk sebanyak 2 orang yaitu sebesar 20.000,- di TPS 5 Dusun Sitangkoh yang dilakukan sebelum pemilihan
- Bahwa pada tanggal 28 september 2010, Tim Sukse Pasangan Calon Nomor Urut 6 (Sdr. Sakti Siregar) mengancam saksi apabila tidak memilih nomor 6 akan dipecat sebagai panitia pengurus masjid

7. Samirah

- Bahwa pada tanggal 11 Agustus 2010, saksi mendapat tas dari Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 6 (Sdr Rumeri Br. Simanjuntak) dan berpesan agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 6
- Bahwa di tas tersebut tidak ada gambar Pasangan Calon
- Bahwa pada tanggal 26 september 2010, saksi menerima uang Rp. 50.000,- untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 6

8. Kesi Purnami

- Bahwa pada tanggal 20 September 2010, saksi mendapat Tas dari Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 6;
- Bahwa pada tanggal 27 september 2010, jam 08.00 saksi menerima uang sejumlah Rp.100.000,- dari Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 6 dan meminta agar saksi memilih Pasangan Calon Nomor Urut 6;

9. Qoriatul Khairiyah

- Bahwa pada tanggal 4 Agustus 2010 pada saat acara Isra Mi'raj di rumah Bapak H. Tukiran, saksi mendapat Tas dari Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 6 ;

- Bahwa pada tanggal 26 September 2010, saksi melihat istri Kepala Dusun membagikan uang kepada Ibu Siom sebesar Rp.25.000,-

10. Samsidar Nasution

- Bahwa pada tanggal 26 september 2010, saksi menerima uang Rp. 100.000,- dari Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 6 yang juga dibagikan kepada 80 orang warga lainnya; (sekitar 80 orang)

11. T. Saparudin Nasution

- Bahwa saksi melihat Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 6 membagikan tas dan uang Rp. 100.000,- di rumah Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 6;

12. Budianto

- Bahwa pada tanggal 27 agustus 2010, di Desa Aek Batu, saksi melihat Istri Bapak Wildan membagikan tas ke ibu-ibu perwiridan di rumah Bapak Supriyadi dan meminta agar ibu-ibu perwiridan memilih Pasangan Calon Nomor Urut 6;
- Bahwa tas tersebut bertuliskan ada tulisan "pilihanku nomor 6";

13. Ahmad Pandi Siregar

- Bahwa pada tanggal 24 september 2010 saksi melihat Tim Sukses pasangan Calon Nomor Urut 6 membagikan uang dari rumah ke rumah di Dusun Sabungan Pekan

14. Slamet

- Bahwa pada tanggal 30 Juli 2010, di Dusun Aek Kulim saksi melihat ibu-ibu di perwiridan menerima tas dari Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 6;

15. Normen

- Bahwa saksi melihat Kepala Desa Mandala Sena mengarahkan warga untuk memilih Pasangan Caloin Nomor Urut 6 saat ada pesta di rumah Bapak Prayogo
- Bahwa pada tanggal 23 september 2010, jam 08.00, Kepala Desa Mandalasena datang ke rumah saksi dan mengarahkan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 6;

16. Samsul Bahri Sihite

- Bahwa saksi mendengar adanya laporan dari saksi TPS tentang terjadinya pelanggaran perhitungan suara berupa pencoblosan kertas cadangan 2,5% untuk Pasangan Calon Nomor Urut 6;
- Bahwa saksi melihat ibu-ibu perwiridan mendapat tas yang bertuliskan Pasangan Calon Nomor Urut 6;

17. Sujalel

- Bahwa pada tanggal 24 september 2010, istri saksi telah menyerahkan titipan dari Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 6 yang sejumlah Rp.50.000,-
- Bahwa pada tanggal 24 oktober 2010, saksi di undang oleh Ibu Surip Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 6 dalam acara slamatan dan kemudian dibagikan amplop Rp. 50.000, dan berpesan untuk memilih Bapak Wildan untuk putaran kedua

18. Jon Piter Siahaan

- Bahwa pada tanggal 27 september 2010, saksi menerima uang sejumlah Rp. 500 ribu dari Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 6;
- Bahwa saksi mengetahui adanya pemberian uang kepada anggotanya sebesar Rp. 50.000 per orang;

19. Khairuddin Siregar

- Bahwa pada tanggal 27 juli 2010, saksi diundang mengisi perwiridan akbar di Masjid At Taqwa
- Bahwa saksi melihat dalam perwiridan ada pembagian tas dari istri Bapak Wildan
- Bahwa saksi tidak melaporkan hal tersebut karena pada saat itu Panwaslu belum ada;

20. Paharuddin

- Bahwa pada lima hari sebelum puasa, saksi melihat anggota perwiridan di Desa Hutagodang menerima tas dari Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 6
- Bahwa pada tanggal 9 Mei 2010, telah ada pertemuan Kepala Desa se Kabupaten Labuhanbatu Selatan di Kabupaten Labuhanbatu Selatan bertempat di Rumah Bapak Wildan Tanjung;

- Bahwa pada saat pertemuan tersebut saksi mendapat uang satu juta, bahan pakaian dan uang 300;

21. Zainul Arfi

- Bahwa saksi saat mengurus surat tanah di kantor Kepala Desa, oleh istri Kepala Desa diberikan tas dan saksi diminta untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 6;

22. Tambah Rizki

- Bahwa saksi diancam akan dipecat oleh mandor tempat saksi bekerja bila tidak memilih Pasangan Calon Nomor Urut 6
- Bahwa istri saksi menerima uang Rp. 20.000 dari Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 6;

23. Sopiah

- Bahwa pada bulan agustus saat pengajian di rumah Ibu Kasina, saksi mendapat tas dari Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 6 dan diminta untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 6;

24. Sutirah

- Keterangan saksi sama dengan keterangan saksi Sopiah

25. Dany Friswanto

- Bahwa saksi menerima uang Rp. 20.000 sebelum pencoblosan dari Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 6 dan diminta untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 6;

26. Kotip Ritonga

- Bahwa saksi diundang oleh Kholiq Rotinga Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 6 untuk makan malam bersama dan selesai makan malam diminta untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 6;
- Bahwa menurut saksi, selesai acara makan malam, semua tamu undangan yang hadir menerima uang sebesar Rp.50.000,-

27. Aliyamret Siregar

- Bahwa keterangan saksi sama dengan keterangan saksi Kotif Ritonga;

28. Bunga Boru Hutosit

- Bahwa pada tanggal 20 September 2010, saksi melihat pembagian tas di Desa Bangai, Kecamatan Torgamba yang dibagikan kepada sekitar 500 warga;

29. Ramli

- Bahwa pada hari pencoblosan, saksi melihat Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 6 memberikan uang sejumlah Rp. 20.000,- kepada masyarakat yang memilih Pasangan Calon Nomor Urut 6; menurut keterangan hansip ada 90 orang yg memilih nomor 6

30. Tety Haryuni

- Bahwa pada tanggal 30 Juli 2010 pada acara perwiridan di Dusun Konsesi, Desa Pangarungan, Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 6 memberikan tas, kepada 60 orang anggota perwiridan dan diminta untuk mencoblos Pasangan calon Nomor Urut 6;

31. Siti Aminah

- Bahwa keterangan saksi sama dengan keterangan saksi Tety Haryuni;

32. Mariani

- Bahwa keterangan saksi sama dengan keterangan saksi Tety Haryuni dan Siti Aminah;

33. Sriningsih

- Bahwa pada tanggal 4 Agustus 2010, saksi menerima tas dan bahan pakaian dari istri Pasangan Calon Nomor Urut 6 dan meminta untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 6;

34. Misno

- Bahwa pada tanggal 23 september 2010, Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 6 memberikan tas untuk isteri saksi yang didalamnya terdapat uang Rp.100.000,- dan saksi diminta untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 6;

35. Abdul Hasim Siregar

- Bahwa keterangan saksi sama dengan keterangan Misno;

36. Pariyem Wulandari

- Bahwa saksi pada tanggal 28 Juli 2010 menerima tas dari Ketua Perwiridan dan diminta untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 6;

37. Sarifah Aini Harahap

- Bahwa pada tanggal 26 september 2010, saksi menerima uang Rp. 50.000,- dari Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 6 dan diminta untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 6;

38. Panusunan Harahap

- Bahwa pada tanggal 26 september 2010, saksi melihat Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 6 membagikan uang sebesar Rp. 50.000,- kepada sejumlah warga di Desa Hutagodang;

39. Linda Simatupang

- Bahwa pada tanggal 24 september 2010, saksi melihat adanya pembagian bahan pakaian di rumah Ibu Umi Kalsum di Dusun 2 dan 3, Desa Perkebunan kepada anggota perwiridan dan sejumlah warga
- Bahwa saksi sudah melaporkan hal tersebut ke Panwas;

40. Awal Ramadhan

- Bahwa pada tanggal 20 Agustus 2010, bertempat di halaman Mesjid PTPN ada safari ramadhan yang diadakan oleh Dirut PTPN III dengan Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- Bahwa dalam ceramah, Ustad memberikan arahan kepada para jamaah terkait Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- Bahwa sebelum shalat taraweh, saksi didatangi oleh Ketua Umum Serikat Pekerja PTPN III untuk membantu Pasangan Calon Nomor Urut 3;

41. Rosmawar Br Sianturi

- Bahwa saksi menerima surat pengosongan rumah dinas PTPN III karena tidak memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan anak saksi tidak diterima bekerja di PTPN III karena saksi tidak memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3;

42. Hendri Pasaribu

- Bahwa pada tanggal 28 september 2010 saksi dipecat dari PTPN III oleh mandor 1 (H. Poniman) karena menjadi saksi pasangan calon nomor urut no 5
- Bahwa menurut saksi, pada bulan Agustus 2010, saksi mendapat ancaman dari asisten dan mandor 1 bila tidak milih Pasangan Calon Nomor Urut 3;

43. Muhammad Munir Nasution

- Bahwa pada tanggal 19 Agustus 2010, saksi dipecat sebagai supir oleh Makmur Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 6 karena saksi tidak memilih Pasangan Calon Nomor Urut 6

44. Ismail Fadli

- Bahwa pada tanggal 28 september 2010, saksi dipecat dari PTPN III karena tidak memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- Bahwa pada tanggal 22 September 2010, Bachtiar Siagian meminta karyawan PTPN III untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3;

45. Mirwan Hasibuan

- Bahwa pada tanggal 17 September 2010, sekitar jam 10.00, saksi mendapat informasi dari karyawan bahwa pada hari tersebut, karyawan diliburkan untuk mengikuti kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- Bahwa saksi melihat penggunaan mobil dinas PTPN III dalam kampanye tersebut;

46. Lahmuddin Ritonga

- Bahwa pada tanggal 15 September 2010, saksi melihat dan memphoto alat peraga kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang melanggar;
- Bahwa menurut saksi, Panwaslu selalu tidak ada di tempat

47. H. Zulkifli Siregar, S.Sos

- Bahwa saksi melihat Penyalahgunaan CSR PTPN III yang digunakan untuk Pasangan calon Nomor Urut 3;

48. Ir. Boston Butar Butar

- Bahwa pada tanggal 17 September 2010, menurut saksi telah diadakan safari akbar, dan saksi melihat penggunaan kendaraan PTPN III untuk kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 3;

49. Hasan Basri

- Bahwa saksi sebagai Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan anggota KPPS TPS 5, di Kampong Tandikat, Dusun Binanga Dua, pada tanggal 27 September 2010, telah membagikan uang sebanyak Rp. 150.000 untuk 3 keluarga dan meminta untuk mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 3;

50. Baharuddin Hasibuan

- Bahwa pada tanggal 30 Juli 2010, saksi berkunjung ke rumah Saudara saksi dan mendapat info dari bahwa dalam acara perwiridan ada pembagian tas;

51. Gito

- Bahwa saksi melihat H. Zul, Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 6 membagikan uang sebesar Rp. 50.000 kepada 30 orang warga dan meminta untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 6

52. Edi Sudarmono

- Bahwa menurut saksi, DPT yang ada tidak disetujui oleh Panwaslu;
- Bahwa pembentukan Panwaslu sangat terlambat

53. Irwansyah

- Wakil sekretaris KNPI SUMut
- Bahwa ada keterlambatan dalam pembentukan Panwaslu
- Bahwa hal tersebut telah menyebabkan terjadinya pelanggaran yang tidak bisa dilaporkan, hal tersebut menyebabkan tahapan penyelenggaraan Pemilu tidak sesuai dengan aturan;

[2.3] Menimbang bahwa Termohon memberikan Jawaban Tertulis dalam persidangan tanggal 20 Oktober 2010, yang menguraikan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI**Tentang Alasan Permohonan Pemohon Tidak Jelas (*Obscuur Libel*)**

- Pasal 106 ayat (2) UU No. 32 Tahun 2004, menyebutkan : *“Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon”*.
- Demikian pula Pasal 6 ayat (2) huruf b PMK Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah, menyebutkan dengan tegas : *“Permohonan sekurang-kurangnya memuat uraian yang jelas mengenai :*
 1. *kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon.*
 2. *permintaan/petitum untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon.*

3. *permintaan/petitum untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.*

- Alasan permohonan keberatan Pemohon *a quo* hanyalah mengenai praktek politik uang dan atau pemberian uang, perangkat Termohon tidak netral, mobilisasi PNS dan aparat pemerintahan, adanya intimidasi dan permasalahan daftar pemilih tetap (vide dalil Pemohon halaman 9 s.d 34), dan **sama sekali tidak menguraikan dengan jelas tentang adanya kesalahan penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon** sehingga alasan permohonan Pemohon *a quo* tidak ada relevansinya dan tidak ada signifikansinya dengan maksud dari ketentuan Pasal 6 ayat (2) huruf b angka 1 PMK Nomor 15 Tahun 2008.
- Bahkan di dalam petitum permohonan *a quo*, Pemohon juga tidak menguraikan dengan jelas permintaan untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut versi Pemohon sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (2) huruf b angka 3 PMK Nomor 15 Tahun 2008.
- Oleh karena Pemohon tidak menguraikan dengan jelas alasan dan permintaan/petitum permohonan keberatan Pemohon sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (2) huruf b angka 1 dan angka 3 PMK Nomor 15 Tahun 2008, maka menurut Termohon permohonan keberatan Pemohon *a quo* tidak jelas (*obscuur libel*) sehingga sudah selayaknya untuk ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvanklijke verklaard*).

DALAM POKOK PERMOHONAN

Tentang Hasil Pemilukada Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2010

1. Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2010 diikuti oleh 9 (sembilan) pasangan calon sesuai dengan Keputusan KPU Kabupaten Labuhanbatu Nomor : 318/Kpts/KPU-LBs-002.434781/Tahun 2010 tanggal 27 Juli 2010 tentang Penetapan Nomor Urut dan Nama-nama Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Menjadi Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2010 [**Bukti T-1**], yaitu sebagai berikut :

NO URUT	PASANGAN CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN
1	H.R. ZULKARNAEN HASIBUAN, SE

	dan AHMAD FADLI TANJUNG, S.Ag
2	ARMAN SAMOSIR, S.IP dan S U R I A N T O
3	H. SUDARWANTO S dan Dr. H.SG. WELDY RITONGA
4	SUHARMAN dan REMREM SUARNI RAMBE
5	H. SAALUDDIN Alias H. ENTENG dan H. USMAN, SE, M.Si
6	H. WILDAN ASWAN TANJUNG, SH dan Drs. H. MASLIN PULUNGAN
7	Drs. EVENDI RITONGAN, M.Pd dan S U R A J I
8	Prof. DR. H. HASAN BHAKTI NASUTION, MA dan Hj. HENNY SUARSYH
9	Drs. IMAM ALI HARAHAP, M.AP dan Ir. HARI MARIYONO

2. Berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Labuhanbatu (*in casu* Termohon) Nomor : 504/BA/X/2010 tanggal 01 Oktober 2010 tentang Pengesahan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Labuhan Selatan Tahun 2010 **[Bukti T-2]**, *juncto* Surat Keputusan KPU Kabupaten Labuhanbatu Nomor : 505/Kpts/Kab-002.434781/Tahun 2010 tanggal 01 Oktober 2010 tentang Pengesahan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2010 **[Bukti T-3]**, jumlah perolehan suara masing-masing Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2010 adalah sebagai berikut :

NO URUT	PASANGAN CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH	JUMLAH SUARA SAH	PERSEN-TASE (%)
1	H.R. ZULKARNAEN HASIBUAN, SE dan AHMAD FADLI TANJUNG, S.Ag	20.906	15.70
2	ARMAN SAMOSIR, S.IP	3.523	2.65

	dan S U R I A N T O		
3	H. SUDARWANTO S dan Dr. H.SG. WELDY RITONGA	26.803	20.13
4	SUHARMAN dan REMREM SUARNI RAMBE	8.572	6.44
5	H. SAALUDDIN Alias H. ENTENG dan H. USMAN, SE, M.Si	7.527	5.65
6	H. WILDAN ASWAN TANJUNG, SH dan Drs. H. MASLIN PULUNGAN	33.286	25.00
7	Drs. EVENDI RITONGAN, M.Pd dan S U R A J I	13.547	10.18
8	Prof. DR. H. HASAN BHAKTI NST, MA dan Hj. HENNY SUARSYH	5.410	4.06
9	Drs. IMAM ALI HARAHAP, M.AP dan Ir. HARI MARIYONO	13.563	10.19
JUMLAH PEROLEHAN SUARA SAH PASANGAN CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN TAHUN 2010		133.137	100.00

3. Oleh karena jumlah perolehan suara masing-masing pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2010 tidak ada yang mencapai 30% (tiga puluh perseratus) dari jumlah suara sah sebagaimana dimaksud Pasal 107 ayat (2) UU No. 12 Tahun 2008, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 107 ayat (4) UU No. 12 Tahun 2008, juncto Pasal 95 ayat (4) Peraturan Pemerintah No. 49 Tahun 2008, juncto Pasal 47 ayat (4) Peraturan KPU No. 73 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan KPU No. 16 Tahun 2010, Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2010 dilakukan dalam 2 (dua) putaran yang diikuti oleh 2 (dua) pasangan calon sesuai dengan Keputusan KPU Kabupaten Labuhanbatu Nomor : 508/Kpts/Kab-002.434781/Tahun 2010 tanggal 01 Oktober 2010 tentang Penetapan Pemenang Pertama dan Pemenang Kedua Yang Berhak Mengikuti Pemilihan Putaran Kedua Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala

Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2010 [**Bukti T-4**], yaitu sebagai berikut :

- Pasangan Calon Nomor Urut 6 (enam) : **H. WILDAN ASWAN TANJUNG, SH** dan **Drs. H. MASLIN PULUNGAN**, sebagai **Pemenang Pertama** dengan jumlah perolehan suara sebesar : 33.286 (tiga puluh tiga ribu dua ratus delapan puluh enam) suara atau sebesar : 25.00 % (dua puluh lima perseratus) dari jumlah perolehan suara sah.
 - Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga) : **H. SUDARWANTO S.** dan **Dr. H.SG. WELDY RITONGA**, sebagai **Pemenang Kedua** dengan jumlah perolehan suara sebesar : 26.803 (dua puluh enam ribu delapan ratus tiga) suara atau sebesar : 20.13% (dua puluh koma tiga belas perseratus) dari jumlah perolehan suara sah.
4. Terhadap hasil rekapitulasi penghitungan suara tersebut, di dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu selaku Penyelenggara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2010 bertanggal 01 Oktober 2010 (Model DB KWK-KPU) khususnya di dalam Lampiran Form Model DB2-KWK.KPU (Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota) tidak ditemukan adanya keberatan dari saksi masing-masing pasangan calon (terutama saksi dari Pemohon) terhadap hasil rekapitulasi penghitungan suara yang disebabkan adanya kesalahan penghitungan yang dilakukan oleh Termohon.
 5. Keberatan saksi Pemohon I (*in casu* Pasangan Calon Nomor Urut 1) dan saksi Pemohon II (*in casu* Pasangan Calon Nomor Urut 4) sebagaimana tertuang di dalam Form Model DB2-KWK.KPU) tidak ada relevansinya sama sekali dengan substansi yang seharusnya dituangkan di dalam Form Model DB2-KWK.KPU tersebut, yaitu : Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

6. Bahkan di dalam permohonan keberatan *a quo*, Pemohon juga tidak mempersoalkan dan tidak secara tegas menyatakan keberatan terhadap hasil penghitungan suara di tingkat TPS oleh KPPS, hasil rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kecamatan oleh PPK dan hasil rekapitulasi penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon di tingkat Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
7. Oleh karena Pemohon tidak menyatakan keberatan terhadap hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2010 sebagaimana tersebut pada angka (2) di atas, maka menurut hukum Pemohon dianggap telah menyetujui hasil rekapitulasi penghitungan suara tersebut.
8. Disamping itu, tanpa adanya uraian yang jelas mengenai adanya kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan Termohon dan tidak adanya permintaan/petitum untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon *a quo* sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat 2 huruf b angka 1 dan angka 2 PMK Nomor 15 Tahun 2008, maka rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2010 sebagaimana tertuang di dalam : Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2010 (Model DB-KWK.KPU, Model DB-1 KWK.KPU dan Lampiran Model DB-1 KWK.KPU), *juncto* Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Labuhanbatu (*in casu* Termohon) Nomor : 504/BA/X/2010 tanggal 01 Oktober 2010 tentang Pengesahan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2010, *juncto* Surat Keputusan KPU Kabupaten Labuhanbatu Nomor : 505/Kpts/Kab-002.434781/Tahun 2010 tanggal 01 Oktober 2010 tentang Pengesahan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2010, adalah benar dan tidak perlu dibuktikan lagi kebenarannya.
9. Dengan demikian permohonan Pemohon *a quo* tidak beralasan sama sekali sehingga sudah selayaknya untuk menolak permohonan Pemohon *a quo* atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet ontvanklijke verklaard*).

Tentang Pelanggaran Yang Bersifat Massif, Terstruktur dan Sistematis

10. Di dalam permohonan *a quo* pada halaman 9 angka 3, Pemohon mendalilkan bahwa “*alasan permohonan Pemohon didasarkan karena telah terjadi pelanggaran administratif dan pelanggaran pidana yang bersifat massif, terstruktur dan sistematis dalam proses pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Labuhanbatu Selatan yang sangat mempengaruhi hasil suara yang mengakibatkan Pemilukada yang demokratis berdasarkan ketentuan hukum dan asas Pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil tidak tercapai*”. Menurut Pemohon, pelanggaran administrasi dan pelanggaran pidana tersebut berupa :
- Praktik politik uang.
 - Pemberian tas, kerudung/jilbab dan sarung oleh Pasangan Calon Nomor 6 dan/atau Tim Suksesnya.
 - Mobilisasi kepala desa untuk pemenangan Pasangan Calon Nomor 6.
 - Mobilisasi karyawan, penggunaan fasilitas BUMN PTPN III, intimidasi dan diskriminasi oleh Pasangan Calon Nomor 3 atau Tim Suksesnya.
 - Perangkat Termohon tidak netral
 - Penyelenggaraan Pemilukada Labuhanbatu Selatan Cacat Hukum
11. Alasan keberatan Pemohon *a quo* tidak beralasan hukum sama sekali, bahkan tidak ada signifikansinya dengan hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2010 yang dilakukan Termohon dan tidak ada relevansinya dengan permintaan Pemohon di dalam petitum permohonan *a quo*, yaitu:
- Menyatakan batal demi hukum (*void ab initio*) Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Selaku Penyelenggara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2010 (Model DB KWK.KPU) beserta lampirannya dan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Nomor : 504/BA/IX/2010 tanggal 01 Oktober 2010 tentang Pengesahan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2010 dan Surat Keputusan Nomor : 505/Kpts/Kab.002.434781/Tahun 2010 tanggal 01

Oktober 2010 tentang Pengesahan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2010 (Petitum Pemohon angka 2).

- Memerintahkan KPU Kabupaten Labuhanbatu untuk menyelenggarakan pemungutan suara ulang di seluruh Kabupaten Labuhanbatu Selatan (Petitum Pemohon angka 3).
 - Menyatakan Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama H. SUDARWANTO S dan Dr. H. SG. WELDY RITONGA dan Pasangan Calon Nomor Urut 6 atas nama H. WILDAN ASWAN TANJUNG, SH dan Drs. H. MASLIN PULUNGAN didiskwalifikasi dan tidak dapat mengikuti pemungutan suara ulang tersebut (Petitum Pemohon angka 4).
12. Berbagai bentuk pelanggaran administrasi dan pelanggaran pidana yang dikemukakan dan diuraikan Pemohon di dalam permohonan *a quo* tidak lain merupakan uraian peristiwa yang didramatisir yang sengaja dibuat dan direayasa oleh Pemohon seolah-olah benar telah terjadi pelanggaran yang bersifat massif, terstruktur dan sistematis yang dilakukan oleh Termohon maupun oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga) dan Pasangan Calon Nomor Urut 6 (enam). Padahal faktanya seluruh pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2010 termasuk Pemohon (*in casu* Pasangan Calon Nomor Urut 1, Pasangan Calon Nomor Urut 4 dan Pasangan Calon Nomor Urut 7) melakukan praktek politik uang (*money politic*) selama proses Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2010, hanya saja praktek politik uang (*money politic*) tersebut tidak dilaporkan secara resmi kepada Panwas PemiluKada dan/atau kepada Sentra Gakkumdu.
13. Jika diperhatikan fakta-fakta hukum yang diuraikan di dalam permohonan Pemohon *a quo*, pelanggaran-pelanggaran tersebut baru dilaporkan pada tanggal 11 Oktober 2010 sementara peristiwa pelanggaran yang dimaksud Pemohon *a quo* terjadi jauh-jauh hari sebelumnya (*vide* dalil Pemohon halaman 10 huruf c, halaman 11 huruf d, halaman 12 huruf a, b dan c, halaman 13 huruf d, halaman 15 huruf a, halaman 16 huruf d dan huruf a, halaman 18 huruf c dan d, halaman 21 huruf a dan c, halaman 22 huruf e, f dan g, halaman 23 huruf c, halaman 24 huruf e, f dan g, halaman 25 huruf a, b

dan c, halaman 29 angka 22 dan 25, halaman 30 angka 28 dan 29, halaman 32 angka 35, dan halaman 33 angka 38) dan hanya 1 (satu) laporan pelanggaran yang faktanya signifikan dengan laporan ke Panwas Pemilukada yaitu Laporan Nomor : 198/Pemilukada/KR/Bulan/2010 tanggal 30 September 2010 (*vide* dalil Pemohon pada halaman 32 angka 36). Artinya, alasan keberatan Pemohon di dalam permohonan *a quo* baru muncul setelah Pemohon tidak ditetapkan sebagai pemenang untuk mengikuti Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2010 Putaran Kedua. Padahal sesuai dengan ketentuan perundang-undangan laporan tentang pelanggaran terhadap perundang-undangan Pemilu seharusnya disampaikan kepada Panwas Pemilukada dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak terjadinya pelanggaran tersebut (*vide* Pasal 78 ayat 1 huruf b dan Pasal 80 huruf b UU No. 22 Tahun 2007, *juncto* Pasal 110 ayat 3 PP No. 6 Tahun 2005).

14. Tanpa adanya laporan kepada Pengawas Pemilukada terhadap pelanggaran tersebut dan/atau laporan pelanggaran tersebut tidak disampaikan dalam tenggang waktu sebagaimana yang ditentukan di dalam Pasal 110 ayat (3) PP No. 6 Tahun 2005, maka secara hukum pelanggaran tersebut dianggap tidak pernah ada. Konsekwensi hukum yang demikian sama dengan makna yang terkandung di dalam ketentuan Pasal 5 ayat (1) PMK No. 15 Tahun 2008, dimana Mahkamah Konstitusi akan menolak permohonan yang diajukan apabila melampaui tenggang waktu yang telah ditentukan.
15. Termohon sangat sependapat dengan dalil Pemohon pada halaman 36 angka 49 yang menyatakan : *“Mahkamah sebagai pengawal konstitusi berkewajiban untuk menegakkan asas jujur dan adil dalam pelaksanaan Pemilukada sesuai ketentuan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945”*, namun Termohon sangat tidak sependapat apabila hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2010 dibatalkan atas dasar alasan-alasan yang didramatisir dan penuh rekayasa.
16. Dengan demikian sudah selayaknya menurut hukum untuk menolak atau tidak mempertimbangkan seluruh dalil-dalil Pemohon.

Tentang Perangkat Termohon Tidak Netral

17. Dalam permohonan *a quo* disebutkan tentang anggota KPPS di TPS 9 Dusun Aek Tobang Desa Hutagodang Kecamatan Sei Kanan yang bernama PANGIHUTAN telah melakukan pencoblosan surat suara cadangan dengan menggunakan kuku adalah tidak benar sama sekali. Fakta yang sebenarnya adalah surat suara yang dimaksud tersebut merupakan surat suara yang sudah dihitung dan terjatuh dari atas meja dan telah dinyatakan batal, namun ketika Sdr. PANGIHUTAN memungut (mengambil) surat suara yang terjatuh tersebut, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) langsung merebutnya dan menyatakan Sdr. PANGIHUTAN telah melakukan kecurangan.

Tentang Permasalahan Daftar Pemilih Tetap (DPT)

18. Berdasarkan hasil Rapat Pleno Terbuka KPU Kabupaten Labuhanbatu sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor : 320/BA/VII/2010 tanggal 29 Juli 2010 tentang Rapat Pleno Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2010 [**Bukti T-5**], rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2010 berjumlah 177.002 (seratus tujuh puluh tujuh ribu dua) pemilih, dengan perincian sebagai berikut :

NO	KECAMATAN	PEMILIH TERDAFTAR		
		Lk	Pr	JLH
1.	KAMPUNG RAKYAT	17.174	15.969	33.143
2.	KOTAPINANG	17.480	17.186	34.666
3.	SEI KANAN	14.077	13.999	28.076
4.	SILANGKITANG	9.492	9.184	18.676
5.	TORGAMBA	32.267	30.174	62.441
Total		90.490	86.512	177.002

19. Selain penetapan rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar dalam daftar pemilih tetap (DPT) Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2010, rapat pleno tersebut juga memutuskan :

- Kepada Tim Kampanye akan diberikan softcopy DPT (dalam bentuk piringan cakram/compact disk)
- Penyampaian tanggapan perbaikan DPT disampaikan kepada KPU selambat-lambatnya tanggal 7 Agustus 2010
- Bahwa, rekapitulasi DPT yang ditetapkan KPU terlampir (Model A6-KWK) dalam Berita Acara ini dan rapat pleno telah disampaikan kepada Panitia Pemilihan Kecamatan untuk mengumumkan DPT tersebut ditempat yang mudah di lihat masyarakat serta menerima tanggapan terhadap DPT yang telah diumumkan untuk perbaikan.

20. Oleh karena adanya tanggapan dari Tim Kampanye Pasangan Calon melalui rekomendasi yang disampaikan oleh Panwas Pemilu kepada Termohon sesuai dengan ketentuan Pasal 41 Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Termohon merubah rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2010 sehingga jumlahnya menjadi : 177.754 (seratus tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh empat) pemilih dengan perincian sebagai berikut :

NO	KECAMATAN	PEMILIH TERDAFTAR		
		Lk	Pr	JLH
1.	KAMPUNG RAKYAT	17.328	16.177	33.505
2.	KOTAPINANG	17.230	16.857	34.087
3.	SEI KANAN	14.099	14.019	28.118
4.	SILANGKITANG	9.614	9.286	18.900
5.	TORGAMBA	32.640	30.504	63.144
T o t a l		90.911	86.843	177.754

21. Penetapan jumlah pemilih terdaftar tersebut dilakukan oleh Termohon berdasarkan hasil Rapat Pleno Terbuka KPU Kabupaten Labuhan Batu dengan seluruh Tim Kampanye Pasangan Calon dan Panwas Pemilu sebagaimana tertuang di dalam Berita Acara Nomor : 358/BA/VIII/2010 tanggal 14 Agustus 2010 tentang Perubahan Jumlah Daftar Pemilih Tetap pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2010 **[Bukti T-6]**.

22. Dalil permohonan Pemohon *a quo* pada halaman 33 angka 37 tentang adanya pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) memiliki NIK ganda, memiliki nomor KTP sama tetapi identitasnya berbeda, pemilih di bawah umur dan adanya undangan (Model C6-KWK) ganda adalah tidak beralasan sama sekali, sebab disamping Pemohon *a quo* telah menanggapi Daftar Pemilih Sementara (DPS) dan Daftar Pemilih Tetap (DPT) tersebut sebelum ditetapkan sebagai Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2010 berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Nomor : 358/BA/VIII/2010 tanggal 14 Agustus 2010, Termohon juga telah mengantisipasinya dengan menerbitkan Surat Edaran Nomor : 496/KPU-LB.002.434781/IX/2010 tanggal 22 September 2010 [**Bukti T-7**] yang ditujukan kepada seluruh Kelompok Panitia Pemungutan Suara (KPPS) di Kabupaten Labuhanbatu Selatan, dimana salah satu poin daripada Surat Edaran tersebut menerangkan bahwa apabila terhadap pemilih yang terdaftar ganda atau pemilih yang menerima undangan C-6 KWK lebih dari satu hanya dapat menggunakan hak pilihnya sekali pada salah satu TPS tempat dia terdaftar.
23. Hingga saat ini tidak ada laporan yang diterima oleh Termohon, baik dari Pemohon *a quo*, dari Pengawas Pemilukada, dari KPPS/PPS/PPK maupun dari pemilih tentang adanya pemilih yang memiliki NIK ganda yaitu nomor KTPnya sama tetapi identitasnya berbeda, adanya pemilih yang masih dibawah umur dan belum memiliki hak untuk memilih namun terdaftar dalam DPT dan adanya undangan C-6 KWK ganda yang diterima oleh pemilih. Dalil permohonan *a quo* hanyalah merupakan asumsi belaka dari Pemohon sehingga sudah selayaknya untuk dikesampingkan.
24. Terhadap pemilih yang terdaftar di 2 (dua) TPS yaitu TPS 6 Desa Sampean dan TPS 9 Desa Hutagodang namun pemilih yang bersangkutan hanya menggunakan hak suaranya di TPS 6 Desa Sampean sebagaimana dalil Pemohon pada halaman 33 angka 38, menurut Termohon tindakan pemilih yang bersangkutan sudah benar dan bukan merupakan pelanggaran tindak pidana Pemilukada. Apabila pemilih yang bersangkutan menggunakan hak suaranya di 2 (dua) TPS berbeda tersebut, maka pemilih yang bersangkutan dapat dipidana berdasarkan ketentuan Pasal 117 ayat (4) UU No. 32 Tahun 2004.

25. Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, bahwa seluruh pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Labuhanbatu Selatan sebagaimana telah ditetapkan berdasarkan Berita Acara Nomor : 358/BA/VIII/2010 tanggal 14 Agustus 2010 tentang Perubahan Jumlah Daftar Pemilih Tetap pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2010 memiliki hak untuk menggunakan hak pilihnya pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2010. Oleh karenanya, dalil Pemohon pada halaman 33 angka 39 tentang adanya "*warga Desa Pasir Limau Kapas Kecamatan Pasir Limau Kapas Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau yang ikut memilih di Desa Tanjung Mulia Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhanbatu Selatan*" dan dalil Pemohon halaman 33 angka 40 tentang "*terdapat warga Kabupaten Rokan Hilir ikut nyoblos dalam Pemilukada Kabupaten Labuhanbatu Selatan, yaitu warga di Kepenghuluan Bukit Mas Kecamatan Simpang Kanan dan Dusun Sei Meranti Kepenghuluan Bahtera Makmur Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir*" adalah tidak benar sama sekali, sebab hingga saat ini Termohon tidak ada menerima laporan dari Panwas Pemilukada, dari penyelenggara (KPPS/PPS/PPK), dari Pasangan Calon, maupun dari pemilih tentang pelanggaran pidana Pemilukada tersebut.
26. Seandainya pun dalil Pemohon *a quo* benar, *quodnoo*n, seharusnya Pemohon melaporkannya kepada Panitia Pengawas Pemilukada ataupun kepada Termohon tentang adanya pelanggaran tindak pidana Pemilukada tersebut. Namun oleh karena Pemohon tidak melaporkannya dan baru dikemukakan oleh Pemohon di depan Mahkamah Konstitusi ini, maka menurut Termohon, Pemohon *a quo* seyogianya telah melakukan pembiaran terhadap terjadinya pelanggaran tersebut. Dengan perkataan lain, pelanggaran yang dikemukakan oleh Pemohon *a quo* adalah juga tanggungjawab Pemohon, sebab sebagai Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah seharusnya Pemohon ikut mengantisipasinya agar tidak terjadi pelanggaran tersebut, bukan membiarkannya dan baru dikemukakan setelah Pemohon gagal mengikuti Pemilukada Putaran Kedua. Menurut Termohon, tindakan Pemohon *a quo* yang telah membiarkan terjadinya pelanggaran tindak pidana Pemilukada

tersebut merupakan perbuatan yang tidak jujur dan mencederai prinsip-prinsip demokrasi.

27. Terhadap dalil Pemohon *a quo* pada halaman 34 angka 41 tentang *“pemilih yang menggunakan surat panggilan pemilih orang lain pada hari pemilihan yang terjadi di TPS 7 Dusun Batang Gogar Desa Pasri Kecamatan Kotapinang ..”* adalah merupakan tindak pidana Pemilukada dan pelakunya dapat dipidana berdasarkan ketentuan Pasal 117 ayat (3) UU No. 32 Tahun 2004 jika Pemohon *a quo* melaporkan pelaku tersebut kepada Panwas Pemilukada dalam tenggang waktu yang ditentukan di dalam Pasal 110 ayat (3) PP No. 6 Tahun 2005. Tanpa ada laporan kepada instansi yang berwenang (Panwas Pemilukada dan Sentra Gakkumdu), berarti tidak ada pelanggaran.
28. Dengan demikian, dalil permohonan Pemohon *a quo* tidak beralasan sama sekali sehingga sudah selayaknya untuk ditolak dan dikesampingkan.

Tentang Penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Labuhanbatu Selatan Cacat Hukum

29. Kabupaten Labuhanbatu Selatan merupakan kabupaten pemekaran yang dibentuk pada tanggal 21 Juli 2008 berdasarkan UU No. 22 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Labuhanbatu Selatan di Provinsi Sumatera Utara.
30. Berdasarkan ketentuan ketentuan Pasal 137 PP No. 6 Tahun 2005, Pasal 1 menyebutkan : *“Dalam hal pada suatu daerah pemekaran belum memiliki KPUD, pemilihan diselenggarakan oleh KPUD induk”* (dalam hal ini penyelenggara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2010 adalah KPU Kabupaten Labuhanbatu) dan Pasal 2 menyebutkan : *“Untuk membantu KPUD induk sebagaimana dimaksud ayat (1), dibentuk sekretariat KPUD sesuai ketentuan peraturan perundang-undang”*.
31. Berdasarkan Surat Penugasan KPU Provinsi Sumatera Utara Nomor : 270-4107/KPU-SU tanggal 14 September 2009 **[Bukti T-8]**, KPU Provinsi Sumatera Utara memberi tugas kepada KPU Kabupaten Labuhanbatu untuk menyelenggarakan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2010 sampai terbentuknya KPU di Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

32. Oleh karena hingga saat ini, KPU Kabupaten Labuhanbatu Selatan belum terbentuk maka sesuai dengan ketentuan Pasal 137 PP No. 6 Tahun 2005 dan berdasarkan Surat Penugasan KPU Provinsi Sumatera Utara Nomor : 270-4107/KPU-SU tanggal 14 September 2010, KPU Kabupaten Labuhanbatu sebagai KPUD induk memiliki legalitas sebagai penyelenggara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2010.
33. Terhadap Panwas Pemilukada Kabupaten Labuhanbatu Selatan yang keberadaannya berdasarkan ketentuan UU No. 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, adalah merupakan kewenangan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI untuk menyeleksi, mengangkat dan melantiknya berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor : 11/PUU-VIII/2010 tanggal 18 Maret 2010.
34. Terlambatnya pembentukan Panwas Pemilukada Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2010 sebagaimana dalil Pemohon *a quo* pada halaman 34 angka 43 dan 44 tidak ada relevansinya dengan penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan telah cacat hukum.
35. Dengan demikian, adalah pantas dan beralasan menurut hukum untuk menolak dan tidak mempertimbangkan dalil Pemohon termasuk dalil *a quo* pada halaman 35 dan 36 pada angka 45, 46, 47 dan 48.

Bahwa berdasarkan uraian dan alasan tersebut di atas, dimohon kepada Mahkamah Konstitusi RI yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menerima eksepsi Termohon.
- Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERMOHONAN

- Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

[2.4] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil Jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti tulis yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-35, sebagai berikut:

KODE BUKTI	BUKTI SURAT
T – 1	Keputusan KPU Kabupaten Labuhanbatu Nomor : 318/Kpts/KPU-LBS-002.434781/Tahun 2010 tanggal 27 Juli 2010 tentang Penetapan Nomor Urut dan Nama-nama Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Menjadi Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2010
T – 2	Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Labuhanbatu (<i>in casu</i> Termohon) Nomor : 504/BA/X/2010 tanggal 01 Oktober 2010 tentang Pengesahan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Labuhan Selatan Tahun 2010
T – 3	Surat Keputusan KPU Kabupaten Labuhanbatu Nomor : 505/Kpts/Kab-002.434781/Tahun 2010 tanggal 01 Oktober 2010 tentang Pengesahan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2010
T – 4	Keputusan KPU Kabupaten Labuhanbatu Nomor : 508/Kpts/Kab-002.434781/Tahun 2010 tanggal 01 Oktober 2010 tentang Penetapan Pemenang Pertama dan Pemenang Kedua Yang Berhak Mengikuti Pemilihan Putaran Kedua Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2010
T – 5	Berita Acara Nomor : 320/BA/VII/2010 tanggal 29 Juli 2010 tentang Rapat Pleno Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2010
T – 6	Berita Acara Nomor : 358/BA/VIII/2010 tanggal 14 Agustus 2010 tentang Perubahan Jumlah Daftar Pemilih Tetap pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2010
T – 7	Surat Edaran Nomor : 496/KPU-LB.002.434781/IX/2010 tanggal 22 September 2010
T – 8	Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Tentang Surat Penugasan Nomor : 270-4107/KPU-SU Tanggal 14 September 2010
T – 9	Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Nomor : 40/KPU-LB-002.434781/V/2010 Tanggal 12 Mei 2010 Perihal Mohon Informasi dan Masukan Tentang DPS ditujukan Kepada Yth : Pimpinan Partai Politik, Pimpinan Tokoh Pemuda, Pimpinan Tokoh Agama, Pimpinan Tokoh Masyarakat, Pimpinan Lembaga Etnis.
T – 10	Surat Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Nomor : 470/698/KCS/2010 tanggal 07 September 2010 Perihal Pemberian NIK untuk DPT, ditujukan Kepada Ibu Ketua Komisi Pemilihan Umum
T – 11	Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Nomor : 319/KPU-KAB-002434781/VIII/2010 tanggal 16 Agustus 2010 Perihal Mohon Memberikan NIK untuk DPT, ditujukan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di Kotapinang.
T – 12	Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Nomor 357/KPU-KAB-002.670913/VIII/2010 tanggal 12 Agustus 2010 Perihal Mohon Rekomendasi Perbaikan DPT, ditujukan Kepada Ketua Panwaslukada Labuhanbatu Selatan di Kotapinang.
T – 13	Berita Acara Nomor : 506/PENGUMUMAN /X/2010 Tanggal 1 Oktober 2010 Tentang Pengesahan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2010
T – 14	Berita Acara Nomor : 507/BA/X/2010 tanggal 1 Oktober 2010 Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Selaku Penyelenggara

	Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2010 Tentang Penetapan Pemenang Pertama dan Pemenang Kedua Yang berhak Mengikuti Pemilihan Putaran Kedua Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2010.
T – 15	Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2010 Di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhanbatu Selatan Provinsi Sumatera Utara Tanggal 28 September 2010 Formulir Model DA – KWK KPU
T – 16	Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2010 Di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Kota Pinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan Provinsi Sumatera Utara Tanggal 28 September 2010 Formulir Model DA – KWK KPU
T – 17	Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2010 Di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan Provinsi Sumatera Utara Tanggal 28 September 2010 Formulir Model DA – KWK KPU
T – 18	Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2010 Di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Silangkitang Kabupaten Labuhanbatu Selatan Provinsi Sumatera Utara Tanggal 28 September 2010 Formulir Model DA – KWK KPU
T – 19	Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2010 Di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan Provinsi Sumatera Utara Tanggal 28 September 2010 Formulir Model DA – KWK KPU
T – 20	Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Nomor : 156/Kpts/KPU-LB_002.434781/TAHUN 2010 Tanggal 21 Agustus 2010 Tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Nomor : 144/Kpts/KPU-LB-002.434781/TAHUN 2010, Tentang Perubahan Keputusan KPU Kabupaten Labuhanbatu Nomor : 75/Kpts/KPU-LB-002.434781/Tahun 2010. Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2010.
T – 21	Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Nomor 405/KPU-LB-002.434781/VIII/2010 Tanggal 27 Agustus 2010 Perihal Undangan Penandatanganan Naskah Kesepakatan Pemilukada Santun dan Beradab, ditujukan kepada Pasangan Calon dan Tim Kampanye Nomor Urut 1 s/d 9
T – 22	Surat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor : 005/863/DPRD-LBS/2010 Tanggal 21 September 2010 Perihal Undangan , ditujukan kepada Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan, KPUD Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Kapolres Kabupaten Labuhanbatu, Panwaslu Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Tim Kampanye Calon Bupati-Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
T – 23	Daftar Hadir Rapat Evaluasi Perbaikan DPT Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2010, Hari Rabu tanggal 11 Agustus 2010, Tempat di Ruang Pertemuan Kantor Bupati Labuhanbatu Selatan Pukul 10.00 s/d selesai.
T – 24	Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Nomor : 353/UND/VIII/2010 Tanggal 9 Agustus 2010 Perihal Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pada Pilkada Kab. Labuhanbatu Selatan,

	ditujukan kepada Tim Kampanye No. 1
T – 25	Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Nomor : 353/UND/VIII/2010 Tanggal 9 Agustus 2010 Perihal Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pada Pilkada Kab. Labuhanbatu Selatan, ditujukan kepada Tim Kampanye No. 2
T – 26	Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Nomor : 353/UND/VIII/2010 Tanggal 9 Agustus 2010 Perihal Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pada Pilkada Kab. Labuhanbatu Selatan, ditujukan kepada Tim Kampanye No. 3
T – 27	Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Nomor : 353/UND/VIII/2010 Tanggal 9 Agustus 2010 Perihal Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pada Pilkada Kab. Labuhanbatu Selatan, ditujukan kepada Tim Kampanye No. 4
T – 28	Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Nomor : 353/UND/VIII/2010 Tanggal 9 Agustus 2010 Perihal Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pada Pilkada Kab. Labuhanbatu Selatan, ditujukan kepada Tim Kampanye No. 5
T – 29	Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Nomor : 353/UND/VIII/2010 Tanggal 9 Agustus 2010 Perihal Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pada Pilkada Kab. Labuhanbatu Selatan, ditujukan kepada Tim Kampanye No. 6
T – 30	Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Nomor : 353/UND/VIII/2010 Tanggal 9 Agustus 2010 Perihal Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pada Pilkada Kab. Labuhanbatu Selatan, ditujukan kepada Tim Kampanye No. 7
T – 31	Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Nomor : 353/UND/VIII/2010 Tanggal 9 Agustus 2010 Perihal Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pada Pilkada Kab. Labuhanbatu Selatan, ditujukan kepada Tim Kampanye No. 8
T – 32	Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Nomor : 353/UND/VIII/2010 Tanggal 9 Agustus 2010 Perihal Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pada Pilkada Kab. Labuhanbatu Selatan, ditujukan kepada Tim Kampanye No. 9
T – 33	Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Nomor : 353/UND/VIII/2010 Tanggal 9 Agustus 2010 Perihal Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pada Pilkada Kab. Labuhanbatu Selatan, ditujukan kepada Kapolres Labuhanbatu
T – 34	Foto-foto Pengumuman DPS Kecamatan Torgamba.
T – 35	Surat Kepolisian Resort Labuhanbatu Nomor : B/01/X/2010 tanggal 19 Oktober 2010 Perihal Data Pelanggaran Pemilu Kab. Labuhanbatu Selatan ditujukan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kab. Labuhanbatu.

Selain itu, Termohon mengajukan 4 orang saksi, yang didengar keterangannya dalam persidangan tanggal 21 Oktober 2010, menerangkan sebagai berikut:

1. Pangihutan Hasibuan

- Bahwa menurut saksi, pada saat proses penghitungan kertas suara, ada kertas suara yang terjatuh yang kemudian diambil saksi;

- Bahwa pada saat penghitungan semua saksi pasangan calon hadir dan menandatangani formulir C1;

2. Nurbaim

- Bahwa menurut saksi, semua Tim Pasangan Calon hadir pada saat pemberian softcopy DPS dan DPT;
- Bahwa Panwaslu telah menyetujui DPT tersebut;
- Bahwa DPT ditetapkan sesudah penetapan nomor pasangan calon

3. M. Amin Batubara

- Bahwa pada tanggal 30 September 2010, dilakukan rekapitulasi di tingkat kabupaten yang dihadiri semua saksi pasangan calon;
- Bahwa pada saat rekapitulasi tersebut, tidak ada keberatan dari saksi pasangan calon dan semua saksi pasangan calon menandatangani Berita Acara Rekapitulasi;

4. Subali

- Bahwa pada tanggal 28 september 2010, dilakukan rekapitulasi di Kecamatan Silangkitang yang dihadiri oleh semua saksi pasangan calon dan menandatangani Berita Acara Rekapitulasi ;
- Bahwa pada saat rekapitulasi tersebut tidak ada keberatan dari saksi pasangan calon

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan H. Wildan Aswan Tanjung, SH., dan Drs. H. Maslin Pulungan, memberi keterangan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 20 Oktober 2010, menguraikan sebagai berikut:

- Bahwa dalam rangka suksesi kepemimpinan di daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan (Bupati dan Wakil Bupati) untuk masa kerja lima tahun kedepan, yaitu Tahun 2010 sampai dengan Tahun 2015, dimana Termohon *in casu* Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Labuhanbatu, yang diamanatkan oleh Undang-undang sebagai penyelenggara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pemilukada) telah melaksanakan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan tahun 2010 pada tanggal 27 September 2010. ;

- Bahwa dalam proses Pemilukada untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2010 diikuti peserta Pemilukada sebanyak 9 (*sembilan*) Pasangan Calon, sebagaimana Keputusan KPU Kabupaten Labuhanbatu Nomor : 318/Kpts/KPU-LBS-002.434781/Tahun 2010, tanggal 27 Juli 2010 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan 2010 (**Bukti PT-1**), yaitu :

NOMOR URUT	PASANGAN CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH
1 (satu)	H.R. ZULKARNAEN HASIBUAN, SE DAN AHMAD PADLI TANJUNG, S.AG
2 (dua)	ARMAN SAMOSIR, S.IP Dan SURIANTO
3 (tiga)	H. SUDARWANTO S Dan Dr. H.S.G. WELDY RITONGA
4 (empat)	SUHARMAN Dan REMREM SUARNI RAMBE
5 (lima)	H. SAALUDDIN Alias ENTENG Dan H. USMAN, SE, M.SI
6 (enam)	H. WILDAN ASWAN TANJUNG, SH Dan Drs. H. MASLIN PULUNGAN
7 (tujuh)	Drs. EVENDI RTONGA, M.Pd Dan SURAJI
8 (delapan)	Prof. DR. H. HASAN BAKTI NASUTION, MA dan Hj. HENNY SUARSYH
9 (sembilan)	Drs. IMAM ALI HARAHAP, M.AP Dan Ir. HARI MARYONO

- Bahwa dari proses pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2010 tersebut, masing-masing Pasangan Calon telah memperoleh hasil perolehan suara, sebagaimana tertuang di dalam Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Labuhanbatu Nomor :

504/BA/IX/2010 tanggal 1 Oktober 2010 tentang Pengesahan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2010 (**Bukti PT-2**) jo. Keputusan KPU Kabupaten Labuhanbatu Nomor :505/Kpts/KAB.002.434781/Tahun 2010 tanggal 1 Oktober 2010 tentang Pengesahan dan Penetapan hasil jumlah suara yang diperoleh setiap Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2010 (**Bukti PT-3**), yaitu :

NO. URUT	PASANGAN CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH	JUMLAH SUARA	(%)
1	H.R. ZULKARNAEN HASIBUAN, SE Dan AHMAD PADLI TANJUNG, S.AG	20.906	15.70
2	ARMAN SAMOSIR, S.IP Dan SURIANTO	3.523	2.65
3	H. SUDARWANTO S Dan Dr. H.S.G. WELDY RITONGA	26.803	20.13
4	SUHARMAN Dan REMREM SUARNI RAMBE	8.572	6.44
5	H. SAALUDDIN Alias ENTENG Dan H. USMAN, SE, M.SI	7.527	5.65
6	H. WILDAN ASWAN TANJUNG, SH Dan Drs. H. MASLIN PULUNGAN	33.286	25.00
7	Drs. EVENDI RTONGA, M.Pd Dan SURAJI	13.547	10.18
8	Prof. DR. H. HASAN BAKTI NASUTION, MA dan Hj. HENNY SUARSYH	5.410	4.06
9	Drs. IMAM ALI HARAHAP, M.AP Dan Ir. HARI MARYONO	13.563	10.19
JUMLAH KESELURUHAN PEROLEHAN SUARA DAN PERSENTASE		133.137	100,00

- Bahwa berdasarkan hasil Pemilukada Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2010 sebagaimana Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2010 tersebut, maka Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan yang berhak maju ke putaran kedua Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Nomor : 508/Kpts/Kab.002.434781/Tahun 2010 tentang Penetapan Pemenang Pertama dan Pemenang Kedua yang berhak mengikuti putaran kedua pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2010 adalah :

NO. URUT	PASANGAN CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH	JUMLAH PEROLEHAN SUARA
6	H. WILDAN ASWAN TANJUNG, SH Dan Drs. H. MASLIM PULUNGAN	33.286
3	H. SUDARWANTO S Dan Dr. H.S.G. WELDY RITONGA	26.803
JUMLAH PEROLEHAN SUARA SAH		60.089

- Bahwa pelaksanaan Pemilukada adalah sebagai landasan awal proses demokrasi untuk mendapatkan jaminan konstitusional, dimana bila diperhatikan pelaksanaan Pemilukada di Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2010, yang diselenggarakan oleh KPU Kabupaten Labuhanbatu (*in casu Termohon*) telah melaksanakan Pemilukada dengan berlandaskan asas-asas yang diamanatkan dalam Pasal 2 UU Nomor : 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, *juncto* Pasal 2 Peraturan KPU Nomor : 68 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU No. 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, yaitu asas : Mandiri, Jujur, Adil, Kepastian Hukum, Tertib Penyelenggara Pemilu, Kepentingan Umum, Keterbukaan, Proporsionalitas, Profesionalitas, Akuntabilitas, Effisiensi, dan Efektifitas. ;
- Bahwa Termohon sebagai Penyelenggara telah melaksanakan seluruh proses tahapan Pemilukada, termasuk penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dalam Pemilukada Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2010, yang pada

prinsipnya telah dipahami, diketahui dan ditanda tangani oleh masing-masing Tim Kampanye Pasangan Calon, sesuai dengan hasil Rapat Pleno KPU Kabupaten Labuhanbatu untuk validasi atas penetapan jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilukada Kabupaten Labuhanbatu Selatan tertanggal 14 Agustus 2010, sebagaimana Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Labuhanbatu Nomor : 358/BA/VIII/2010 tentang Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu selaku Penyelenggara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2010 Tentang Perubahan Jumlah Daftar Pemilih Tetap Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2010. **(Bukti-PT- 4)**

- Bahwa begitu juga halnya dengan hari pelaksanaan Pemilukada pada tanggal 27 September 2010 telah dilaksanakan secara Langsung, Umum Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil (**LUBER & JURDIL**), sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 18 ayat (4) dan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945, *juncto* Pasal 56 ayat (1) UU Nomor : 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor : 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, *juncto* Pasal 1 angka 1 UU Nomor : 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, *juncto* Pasal 1 angka 1 Peraturan KPU Nomor : 62 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. ;
- Bahwa berjalannya seluruh tahapan pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2010 dengan proses, Lancar, Tertib dan Aman, hal ini juga ditunjukkan tingginya persentase partisipasi masyarakat yang menggunakan hak pilihnya, yaitu sebesar : **76, 74 %** (*tujuh puluh enam koma tujuh puluh empat per seratus*), atau sebesar : **136.404** (*seratus tiga puluh enam ribu koma empat ratus empat*) suara. ;
- Bahwa pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2010 telah berjalan dengan lancar, tertib, aman dan kondusif serta demokratis, diakui secara jelas dan tegas oleh para Anggota DPRD Kabupaten Labuhanbatu Selatan dan Pemkab. Labuhanbatu Selatan, sebagaimana Pernyataan Sikap tertanggal 6 Oktober 2010, yang ditanda tangani oleh 16 (enam belas) Anggota DPRD Labuhanbatu Selatan dan Plt.

Sekretaris Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan, tertanda Drs. H. Rahman Harahap. (**Bukti : PT-5**).

- Bahwa terpilihnya H. WILDAN ASWAN TANJUNG, SH dan Drs. H. MASLIN PULUNGAN (*in casu Pasangan Nomor Urut 6*) untuk mengikuti pemilukada putaran kedua adalah merupakan respons positif atas visi dan misi Pasangan Calon Nomor Urut 6, yaitu **“Bersama Membangun Tanah Kelahiran”** sebagai tajuk Visinya, sedangkan misinya bertumpu pada **“Pancalogi Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan”**, yaitu : optimalisasi sumber daya pembangunan daerah, pengawasan pembangunan daerah, memacu pertumbuhan ekonomi, pemerataan dan hasil pembangunan daerah, dan memantapkan stabilitas daerah (**Bukti : PT.6**).
- Bahwa keberadaan Pihak Terkait (*in casu Pasangan Calon Nomor Urut 6*) sebagai Peserta (Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati) dalam Pemilukada Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2010 telah didukung oleh 8 (delapan) Partai Politik (Parpol), yaitu : 1. PAN, 2. PBR, 3. PPRN, 4. PBB, 5. PMB, 6. PKDI, 7. PKNU, dan 8. PPNUI, dimana keseluruhan Parpol Pendukung tersebut telah mensosialisasikan keberadaan Pihak Terkait, baik secara internal (kalangan partai) maupun eksternal (masyarakat secara luas), sehingga peran Parpol dimaksud telah mampu menghasilkan perolehan suara yang sangat signifikan bagi Pihak Terkait (*in casu Pasangan Calon Nomor Urut 6*) dalam Pemilukada Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2010 (**Bukti : PT - 7**).
- Bahwa dari hasil perolehan suara pada Pemilukada Kabupaten Labuhanbatu Selatan tahun 2010, ternyata Pihak Terkait (*in casu Pasangan Calon Nomor urut 6*) tidak mendominasi perolehan suara di seluruh Kecamatan yang ada di kabupaten Labuhanbatu Selatan, seperti tergambar dari Tabel berikut ini :

No	Pasangan Calon	Rangking	Kecamatan	Perolehan suara
1	H.R Zulkarnaen Hsb, SE dan A. Padli Tanjung, S.Ag	1	Kota Pinang	6.476
2	H.Sudarwanto. S dan dr.H.S.G. Weldy Ritonga	1	Torgamba	14.868
3	H. Wildan Aswan Tanjung, SH dan Drs. H. Maslin Pulungan,	1	Sungai Kanan	13.072

4	H. Wildan Aswan Tanjung, SH dan Drs. H. Maslin Pulungan,	1	Kp. Rakyat	5.927
5	H.Sudarwanto. S dan dr.H.S.G. Weldy Ritonga	1	Silangkitang	3.598

Sumber : Lamp Model DB-1 KWK.KPU

- Dari Tabel di atas terlihat penyebaran perolehan suara pada Pemilu pada Kabupaten Labuhanbatu Selatan tahun 2010 di 5 Kecamatan wilayah Kabupaten Labuhanbatu Selatan cukup merata, artinya Pasangan Calon Nomor Urut 6 (*incasu Pihak Terkait*) tidak mendominasi perolehan suara, pasangan calon An. H. Sudarwanto S dan dr. H.S.G. unggul di dua kecamatan (Kec. Torgamba dan Silangkitang), sedangkan Pasangan Calon An. H.R. Zulkarnaen Hsb dan A. Padli Tanjung, S.Ag unggul di satu Kecamatan (Kec. Kota Pinang).
- Bahwa dari fakta di atas terbukti bahwa dalil Pemohon yang menyebutkan Pihak terkait (*In casu Pasangan Calon nomor urut 6 An. H. Wildan Aswan Tanjung, SH dan Drs. H. Maslin Pulungan*) telah melakukan pelanggaran Pemilu secara massive tidaklah benar sebab, apabila dalil Pemohon benar niscaya Pihak Terkait (*In casu Pasangan Calon Nomor Urut 6*) akan unggul dan menang mutlak di seluruh Kecamatan di Kabupaten Labuhanbatu Selatan, oleh karenanya dalil Pemohon tersebut tidak perlu dipertimbangkan dan harus ditolak.

DALAM EKSEPSI :

I. Tentang Permohon Pemohon Tidak Memenuhi Persyaratan Yang Ditetapkan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan.

- Bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b PMK Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah menyebutkan :
 - “ *Permohonan sekurang-kurangnya memuat uraian yang jelas mengenai :*
 - a. *kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon.*
 - b. *permintaan/petitum untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon.*
 - c. *permintaan/petitum untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon “.*

- Bahwa apabila diperhatikan dari uraian yang dikemukakan Pemohon dalam permohonan *a quo* sama sekali tidak ada memuat hal-hal mengenai kesalahan penghitungan suara dari hasil pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2010 yang telah ditetapkan oleh Termohon *in casu* Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu, baik ditingkat TPS, PPK maupun KPU Kabupaten.
- Bahwa selain tidak menguraikan hal-hal mengenai kesalahan penghitungan suara, ternyata Pemohon dalam petitum permohonan *a quo* tidak pula menyebutkan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon. ;

2. Tentang Permohonan Pemohon Kabur (*Obscuur Libel*)

- Bahwa Pemohon di dalam permohonan keberatannya mengemukakan tentang adanya pelanggaran-pelanggaran administrative yang dilakukan oleh KPU Labuhanbatu (*In casu Termohon*) dan juga pelanggaran Pidana Pemilu berupa Praktik Politik Uang, Pemberian Barang, Mobilisasi Kepala Desa untuk pemenangan Pasangan Calon Nomor 6, Mobilisasi karyawan-penggunaan fasilitas BUMN PTPN III-intimidasi dan diskriminasi oleh Pasangan Calon Nomor 3 atau Tim Suksesnya, Perangkat Termohon Tidak Netral, Permasalahan Daftar Pemilih Tetap, dan penyelenggaraan Pemilukada Labuhanbatu Selatan cacat hukum.
- Bahwa dalil Pemohon dalam permohonan *a quo* pada halaman 9 angka 3 menyebutkan, telah terjadi pelanggaran administratif dan pelanggaran Pidana yang bersifat masif, terstruktur dan sistematis dalam proses Pemilukada Kabupaten Labuhanbatu Selatan, yang sangat mempengaruhi hasil suara yang mengakibatkan Pemilukada yang demokratis berdasarkan ketentuan hukum dan azas Pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil tidak tercapai.
- Bahwa legal issue yang didalilkan Pemohon dalam permohonan keberatan *a quo* adalah tidak jelas (kabur), karena :
 - a. apakah seluruh praktek politik uang yang disebut-sebut oleh Pemohon tersebut telah dilaporkan kepada pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Panwaslukada ?

- b. seandainyaupun (*quadnoon*) ada laporan mengenai masalah praktek uang, apakah laporan tersebut dilanjutkan atau tidak oleh pihak Panwaslukada ke pihak Sentra Gakkumdu ?
 - c. dari mana Pemohon mengetahui jumlah tas yang dibagi-bagi sebanyak 50.000 buah ?
 - d. berapa jumlah kerudung/jilbab dan sarung yang dibagi-bagikan ?
 - e. seandainyaupun (*quadnoon*) ada laporan mengenai masalah pembagian kerudung/jilbab dan sarung, apakah laporan tersebut dilanjutkan atau tidak oleh pihak Panwaslukada ke pihak Sentra Gakkumdu ?
- Bahwa oleh karena permohonan Pemohon *aquo* tidak memenuhi persyaratan sebagaimana yang ditentukan oleh Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008, serta permohonan Pemohon kabur (*Obscuur Libel*), maka sudah selayaknya bagi majelis hakim Mahkamah Konstitusi RI yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *aquo* untuk menolak permohonan Pemohon *aquo* atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvanklijke verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA :

1. Tentang Praktek Politik Uang

Bahwa dalil Pemohon di dalam permohonan *aquo* pada halaman 9 menyebutkan tentang adanya praktek politik uang yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 6 (*in casu Pihak Terkait*) yang terjadi di hampir seluruh Kecamatan yang ada di Kabupaten Labuhanbatu Selatan, yaitu :

Kecamatan Torgamba

- Bahwa dalam proses pemilukada Kabupaten Labuhanbatu Selatan, baik Pasangan Calon Nomor Urut 6 maupun Tim suksesnya tidak pernah melakukan praktek politik uang di Kecamatan Torgamba, begitu juga halnya dengan keberadaan Hj. Hasnah Harahap selaku istri H. Wildan Tanjung tidak pernah melakukan praktek politik uang sebagaimana dalil Pemohon dalam permohonan *a quo* pada halaman 9 angka 4 huruf a sampai dengan d.
- Bahwa sebagaimana dalil Pemohon pada halaman 9 angka 4 huruf d menyebutkan adanya laporan ke Panwaslukada Labuhanbatu Selatan, namun sampai saat perkara *a quo* diperiksa didepan Mahkamah ini,

Pasangan Calon Nomor Urut 6 tidak pernah dipanggil untuk dimintai keterangan oleh pihak Panwaslukada Kabupaten Labuhanbatu selatan.

Kecamatan Kota Pinang

- Bahwa dalil Pemohon dalam permohonan *a quo* pada halaman 11 angka 5 huruf a, sama sekali tidak ada hubungan dengan Pasangan Calon Nomor Urut 6.
- Bahwa Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 6 tidak pernah melakukan praktek politik uang sebagaimana yang disebutkan Pemohon dalam permohonan *a quo* pada halaman 11 angka 5 huruf b dan c.

Kecamatan Kampung Rakyat

- Bahwa istri Kepala Dusun yang disebut-sebut dalam permohonan *a quo* pada halaman 12 angka 6 huruf a, adalah tidak mempunyai hubungan hukum dan/atau bukan merupakan Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 6, serta Tim Pemenangan Pasangan Calon tidak pernah dipanggil oleh pihak Panwaslukada Kabupaten Labuhanbatu Selatan untuk dimintai keterangan atas adanya laporan yang disebut-sebut Pemohon tersebut.
- Bahwa Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 6 tidak pernah membagi-bagikan uang sebagaimana dalil Pemohon dalam permohonan *a quo* pada halaman 12 angka 6 huruf b, serta Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 6 tidak pernah dipanggil oleh pihak Panwaslukada Kabupaten Labuhanbatu Selatan untuk dimintai keterangan atas adanya laporan yang disebut-sebut Pemohon tersebut.
- Bahwa Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 6 tidak pernah memberi uang kepada orang yang bernama Jon Piter Siahaan dan orang yang bernama Asnan Nasution tidak pernah dipanggil oleh pihak Panwaslukada Kabupaten Labuhanbatu Selatan untuk dimintai keterangan atas adanya laporan sebagai dalil permohonan *a quo* pada halaman 13.
- Bahwa Hj. Hasnah Harahap selaku istri dari Pasangan Calon Nomor Urut 6 (Calon Bupati) tidak membagi-bagikan uang sebagaimana dalil permohonan *a quo* pada halaman 13 huruf d dan sampai saat ini, Hj. Hasnah Harahap tidak pernah dipanggil oleh pihak Panwaslukada Kabupaten Labuhanbatu Selatan untuk dimintai keterangan atas adanya laporan bagi-bagi uang tersebut.

- Bahwa H. Wildan Aswan Tanjung (Calon Bupati Pasangan Nomor Urut 6) tidak pernah membagi uang dalam amplop sebagaimana dalil permohonan *a quo* pada halaman 13 huruf e dan hal ini jelas adalah merupakan fitnah belaka tanpa dasar sama sekali.
- Bahwa orang bernama Rusli dan Sakti sama sekali tidak ada hubungan hukum, baik dengan Pasangan Calon Nomor Urut 6 maupun dengan Tim Pemengannya, sebagaimana dalil permohonan *a quo* pada halaman 14 huruf f, g dan h.
- Bahwa dalil Pemohon dalam permohonan *a quo* pada halaman 14 huruf i dan j tidak perlu dipertimbangkan, karena tidak jelas nama-nama dari 2 (dua) orang laki-laki yang disebut-sebut Pemohon tersebut..

Kecamatan Silangkitang

- Bahwa dalil Pemohon dalam permohonan *a quo* pada halaman 15 angka 7 huruf a dan pada halaman 16 huruf c, d dan e tidak perlu dipertimbangkan, karena orang bernama bpk Anto maupun orang bernama Kliwon, serta orang bernama Pak Bahren tidak ada hubungan hukum dengan Pasangan Calon Nomor Urut 6, maupun Tim Pemenangannya.

Kecamatan Sungai Kanan

- Bahwa dalil Pemohon dalam permohonan *a quo* pada halaman 16 angka 8 huruf a tidak perlu dipertimbangkan, karena orang bernama Lokot Dalimunte dan Amri Siregar bukan sebagai bagian dari Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 6.
- Bahwa dalil Pemohon dalam permohonan *a quo* pada halaman 17 huruf b dan c tidak perlu dipertimbangkan, karena Tim Sukses Pasangan Calon Nomor 6 yang disebut Pemohon tidak jelas siapa orangnya.
- Bahwa jelas dalil Pemohon yang menyatakan Pasangan Calon Nomor Urut 6 (in casu Pihak Terkait) melakukan praktik money politik adalah merupakan fitnah belaka tanpa dasar dan alasan hukum sama sekali
- Bahwa dengan demikian, dalil-dalil Pemohon tersebut sudah selayaknya dikesampingkan dan harus ditolak

2. Tentang Pemberian Tas, Kerudung/Jilbab Dan sarung Oleh Pasangan Calon Nomor Urut 6 dan/atau Tim Suksesnya.

- Bahwa dalam rangka untuk mencapai keberhasilan dalam Pemilukada Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2010, maka Pihak Terkait (*in casu* Pasangan Calon Nomor Urut 6) sebagai salah satu peserta Pemilukada Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2010 ada membuat Tas sebanyak 1500 (seribu lima ratus) buah, dimana pembuatan Tas dimaksud adalah untuk kepentingan para saksi dan simpatisan Pasangan Calon Nomor Urut 6.
- Bahwa Tas sebanyak 1500 (seribu lima ratus) buah tersebut dibagi oleh Tim Pasangan Calon Nomor Urut 6 sebelum waktu pendaftaran sebagai Pasangan Bakal Calon sebanyak 1000 (seribu) buah sedangkan 500 (lima ratus) buah lagi dibagikan setelah pendaftaran sebagai Pasangan Calon, namun sebelum hari Kampanye.

2.1. Kecamatan Torgamba

- Bahwa dalil Pemohon dalam permohonan *a quo* pada halaman 18 angka 9 huruf a, b dan c adalah tidak berdasar, karena Hj. Hasnah Harahap sebagai istri H. Wildan Tanjung tidak ada membagi-bagi tas kepada anggota pengajian/perwiridan/majelis taklim dan tidak pula ada memesan untuk jangan lupa pilih nomor 6.
- Bahwa orang bernama Pak Jos tidak ada hubungan hukum dengan Pasangan Calon Nomor Urut 6 maupun Tim Kampanyenya, sehingga dalil permohonan *a quo* pada halaman 18-19 huruf d tidak perlu dipertimbangkan.
- Bahwa orang bernama ibu Wahyuni tidak ada hubungan hukum dengan Pasangan Calon Nomor Urut 6 maupun Tim Kampanyenya, sehingga dalil permohonan *a quo* pada halaman 19 huruf e tidak perlu dipertimbangkan.
- Bahwa istri H. Wildan maupun Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 6 tidak ada membagi-bagi tas pada acara pengajian/perwiridan/ majelis taklim pada tanggal 30 Juli 2010 sekitar pukul 4 sore, sebagaimana dalil permohonan *a quo* pada halaman 19 huruf f.
- Bahwa dalil permohonan *a quo* pada halaman 19-20 huruf g tidak perlu dipertimbangkan, karena tidak dijelaskan nama dari Tim Sukses Pasangan Calon nomor Urut 6.

- Bahwa istri H. Wildan Azwan Tanjung (Pasangan No.6) tidak ada membagi-bagikan Tas pada acara perwiritan/majelis taklim, pada tanggal 30 Juli 2010 sekitar pukul 15.00, sebagaimana permohonan *a quo* pada halaman 20 huruf h dan jelas dalil permohonan *a quo* adalah tidak berdasar.

2.2. Kecamatan Kota Pinang

- Bahwa Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 6 tidak pernah memberikan Tas pada tanggal 11 Agustus 2010 dan tanggal 24 September 2010, baik kepada perorangan maupun kepada anggota majelis pengajian/perwiritan/majelis taklim, sebagaimana dalil permohonan *a quo* pada halaman 20 huruf a dan b.

2.3. Kecamatan Kampung Rakyat

- Bahwa H. Wildan Azwan Tanjung (Calon Bupati) tidak pernah membagi Tas pada acara peringatan Isra' Mi'raj, tanggal 4 Agustus 2010, sebagaimana dalil permohonan *a quo* pada halaman 21 huruf a dan sampai saat ini, H. Wildan Azwan Tanjung (Calon Bupati) tidak pernah dipanggil oleh pihak Panwaslukada Kabupaten Labuhanbatu Selatan untuk didengar keterangannya atas adanya laporan mengenai pembagian Tas tersebut.
- Bahwa Hj. Hasnah Harahap selaku istri H. Wildan Azwan Tanjung (Calon Bupati Nomor 6) tidak pernah membagi Tas kepada anggota pengajian/perwiritan/majelis taklim pada acara pengajian akbar, bulan Juli 2010, sebagaimana dalil permohonan *a quo* pada halaman 21-22 huruf c, d, e, f, dan g, dimana sampai saat ini, Hj. Hasnah Harahap tidak pernah dipanggil oleh pihak Panwaslukada Kabupaten Labuhanbatu Selatan untuk didengar keterangannya atas adanya laporan pembagian Tas tersebut.

2.4. Kecamatan Silangkitang

- Bahwa Hj. Hasnah Harahap selaku istri Pasangan Calon Nomor 6 tidak pernah memberikan Tas kepada ibu-ibu pengajian/perwiritan/majelis taklim pada acara pengajian akbar, tanggal 30 Juli 2010 sekitar jam 5 sore, sebagaimana dalil permohonan *a quo* pada halaman 23 huruf b dan hal ini jelas tanpa dasar sama sekali.

- Bahwa orang bernama Anto, ibu Atik Girin, Atiek, dan Pak Lasimin, sebagaimana dalil permohonan *a quo* pada halaman 23-24 huruf a, c, d dan e, tidak ada hubungan hukum dengan Pasangan Calon Nomor Urut maupun Tim Kampanyenya, oleh karenanya dalil permohonan *a quo* tersebut tidak perlu dipertimbangkan.
- Bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 6 tidak pernah membuat dan/atau membagi-bagikan kain sarung, sebagaimana dalil permohonan *a quo* pada halaman 24 huruf e, f dan g, oleh karenanya dalil permohonan *a quo* tersebut tidak perlu dipertimbangkan.

2.5. Kecamatan Sungai Kanan

- Bahwa Ibu Hj. Hasnah Harahap selaku istri pasangan calon nomor 6 tidak pernah membagi-bagikan Tas kepada kelompok pengajian/perwiridan/ majelis taklim pada acara yasin akbar, seminggu sebelum puasa sekitar jam 5 sore, sebagaimana dalil permohonan *a quo* pada halaman 25 huruf a dan sampai saat ini, Ibu Hj. Hasnah Harahap tidak pernah dipanggil oleh pihak Panwaslukada Kabupaten Labuhanbatu Selatan untuk didengar keterangannya atas adanya laporan pembagian Tas tersebut.
- Bahwa orang bernama Hj.Gani selaku ketua pengajian/perwiritan/majelis taklim ada membagi Tas kepada anggota pengajian, sebagaimana dalil permohonan *a quo* pada halaman 26 huruf d, dimana Hj. Gani tidak ada hubungan hukum dengan Pasangan Calon Nomor Urut 6 maupun Tim Kampanyenya, sehingga dalil permohonan *a quo* tersebut tidak perlu dipertimbangkan.

3. Tentang Mobilisasi Kepala Desa Untuk Pemenangan Pasangan Calon Nomor 6

- Bahwa dalil Pemohon dalam Permohonan *Aquo* pada halaman 26 Angka 14 menyebutkan pada tanggal 9 bulan Mei tahun 2010 jam 13.00 WIB terjadi pertemuan Kepala Desa se-Kabupaten Labuhanbatu Selatan di rumah H. Wildan Asan Tanjung yang merupakan bakal calon Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

- Bahwa benar telah terjadi pertemuan antara H. Wildan Aswan Tanjung dengan Kepala Desa se-Kabupaten Labuhanbatu Selatan pada tanggal 9 Mei 2010 sekitar jam 13.00 di rumah H.Wildan Aswan Tanjung.
- Bahwa benar sebagaimana dalil Pemohon *aquo* pertemuan antara H. Wildan Aswan Tanjung dengan para Kepala Desa tersebut tidak lebih hanyalah acara silaturahmi dan perkenalan diri oleh H. Wildan Aswan Tanjung **selaku Bakal Calon** Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2010.
- Bahwa acara silaturahmi tersebut dilakukan sebelum H. Wildan Aswan Tanjung mendaftarkan diri di KPU labuhanbatu sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2010.
- Bahwa **tidak benar** dalil Pemohon yang menyebutkan H. Wildan Aswan Tanjung telah memberikan uang sebesar Rp. 1000.000,- (*satu juta rupiah*) kepada seluruh Kepala Desa yang hadir pada acara silaturahmi tersebut dan sama sekali **tidak benar** pula dalil Pemohon yang menyebutkan H. Wildan Aswan Tanjung juga telah memberikan bakal/bahan pakaian serta uang sebesar Rp. 500.000,- (*lima ratus ribu rupiah*) sebagai ongkos menjahit pakaian kepada istri masing-masing Kepala Desa dan Lurah serta **tidak benar** telah diberikan buah salak sebagai oleh-oleh.
- Bahwa secara faktual dalil Pemohon tersebut di atas juga *irrelevant* dan *irrational* dengan perkara *aquo* sebab acara silaturahmi antara H. Wildan Aswan Tanjung (*in casu calon Bupati Pasangan Calon nomor urut 6*) dengan Kepala Desa se-Kabupaten Labuhanbatu Selatan tersebut dilakukan sebelum H. Wildan Aswan Tanjung mendaftar sebagai Bakal Pasangan Calon Bupati Labuhanbatu Kabupaten Labuhanbatu Selatan, oleh karenanya dalil Pemohon *aquo* tersebut di atas tidak perlu dipertimbangkan dan harus dikesampingkan.
- Bahwa dalil Pemohon pada angka 15 halaman 27 menyebutkan tentang adanya seorang Kepala Desa Mandalasena yang bernama Sundoyo pada hari hari Kamis tanggal 23 September 2010 sekitar jam 8 pagi telah mengarahkan kepada saksi untuk memilih Pasangan Calon nomor 6.
- Bahwa Pemohon juga mendalilkan Kepala Desa yang sama (Bp. Sundoyo) juga telah mengarahkan sekitar 300 orang undangan yang hadir

untuk memilih Pasangan Calon nomor 6 pada sebuah pesta pernikahan keluarga pak Prayugo di Dusun Aek Kulim Desa Mandalasena Kecamatan Silangkitang

- Demikian juga Pemohon mendalilkan Bp. Sundoyo (Kepala Desa) tiga hari kemudian sekitar jam 8 malam telah mengarahkan sekitar 250 undangan yang hadir untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 6 pada acara pesta keluarga bpk Silalahi
- Bahwa dalil Pemohon *aquo* **tidak benar**, sebab Pihak Terkait (*in casu Pasangan* ataupun Tim Suksesnya tidak pernah mengenal dan mempunyai hubungan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan Bapak Sundoyo selaku Kepala Desa Mandalasena oleh karenanya Pihak Terkait (Pasangan Calon nomor urut 6) tidak bertanggung jawab atas segala tindakan bapak Sundoyo yang di dalilkan Pemohon telah mengarahkan saksi dan para undangan yang hadir di acara pesta keluarga bapak Prayugo maupun pada acara pesta keluarga bapak Silalahi sehingga dengan demikian dalil Pemohon pada angka 15 tersebut tidak perlu dipertimbangkan dan harus dikesampingkan.
- Bahwa **tidak benar** dalil Pemohon *aquo* pada angka 16 halaman 27 yang menyebutkan adanya pembagian tas-tas kepada seluruh anggota perwiridan/pengajian/majlis taklim serta pembagian uang sebesar Rp. 100.000,- (*seratus ribu rupiah*) dan Rp. 50.000. (*lima puluh ribu rupiah*) kepada ibu Nuraida Harahap, Rosmaini Siregar, dan sepuluh orang jompo serta 10 orang anak yatim yang dilakukan oleh Hj. Hasnah Harahap (istri dari H. Wildan Pasangan Calon nomor 6) sebab Hj. Hasnah Harahap tidak pernah melakukan pembagian uang dan tas kepada pihak manapun selama proses Pemilukada Kabupaten Labuhanbatu Selatan termasuk kepada Ibu Nuraida Harahap, Rosmaini Siregar, orang jompo maupun anak yatim sebagaimana yang di dalilkan Pemohon.
- Bahwa **tidak benar** dalil Pemohon *aquo* pada angka 17 dan 18 halaman 27 – 28 yang menyebutkan adanya keterlibatan Kepala Desa Hutagodang yang bernama H. Panaluon Siregar dalam pembagian tas-tas yang bertuliskan pilihanku H. Wildan Aswan Tanjung dan Maslim Pulungan” dari Tim Sukses Calon nomor 6, sebab Tim Sukses Pasangan Calon Nomor 6 tidak mempunyai strategi pemenangan dengan cara melakukan

pembagian uang dan barang kepada masyarakat termasuk sdr. Zainul Arpe, baik secara langsung maupun melalui pihak lain selama proses pemilukada di Kabupaten Labuhanbatu Selatan termasuk melibatkan bapak H. Panaluon Siregar, dengan demikian dalil Pemohon *aquo* tidak perlu dipertimbangkan dan harus dikesampingkan.

4. Tentang Adanya Intimidasi Oleh Pasangan Calon Nomor 6 Atau Tim Suksesnya

- Bahwa orang bernama makmur pedagang sawit, sebagaimana dalil permohonan *a quo* pada halaman 32 angka 35 sama sekali tidak ada hubungan hukum dengan Pasangan Calon Nomor Urut 6 maupun Tim Kampanyenya, sehingga dalil permohonan *a quo* tersebut tidak perlu dipertimbangkan dan harus dikesampingkan.

5. Tentang Daftar Pemilih Tetap

- Bahwa dalil permohonan Pemohon *aquo* pada angka 7 dan 8 yang menyatakan pihak terkait (*In casu Pasangan Calon Nomor Urut 6*) telah mendapatkan keuntungan dari pelanggaran Administratif berupa adanya NIK ganda, pemilih dibawah umur dan undangan ganda.
- Bahwa KPU Kabupaten Labuhanbatu telah menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dalam Pemilukada Kabupaten Labuhanbatu Selatan, dimana seluruh Tim Pemenangan Pihak Terkait (*in casu Pasangan Calon Nomor Urut 6*) dan seluruh Tim Pemenangan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan tahun 2010 hadir pada saat penetapan DPT, serta dihadiri pula oleh pihak Polres Labuhanbatu, Pemda Kabupaten Labuhanbatu Selatan dan Panwaslu Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
- Bahwa pada saat penetapan DPT oleh pihak KPU Kabupaten Labuhanbatu Selatan, ternyata tidak satupun dari Tim Pemenangan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan yang menyatakan keberatan atas Daftar Pemilih Tetap (DPT), dimana Pihak Terkait telah pula mendapat *Soft Copy* DPT dari pihak KPU Kabupaten Labuhanbatu.
- Bahwa oleh karena itu, dalil Pemohon dalam permohonan *aquo* tersebut sudah selayaknya dikesampingkan dan harus ditolak.

6. Tentang Diskualifikasi

- Bahwa dalil Pemohon dalam permohonan *aquo* pada angka 10 halaman 11 menyatakan seharusnya Mahkamah Konstitusi RI mendiskualifikasi Pihak Terkait (*Pasangan Calon Nomor Urut 6*).
- Bahwa oleh karena Pihak Terkait (*Pasangan Calon Nomor Urut*) tidak pernah melakukan pelanggaran-pelanggaran dan tindakan-tindakan sebagaimana yang di dalilkan oleh Pemohon dalam permohonan *aquo*, maka jelas dalil Pemohon untuk mendiskualifikasi Pihak Terkait adalah jelas mengada-ada dan tidak berdasar, serta tidak beralasan hukum sama sekali.
- Bahwa dengan demikian, permohonan Pemohon *aquo* tersebut sudah selayaknya dikesampingkan dan harus ditolak.

Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan sebagaimana dikemukakan Pemohon *a quo*, Pihak Terkait (*Pasangan Calon Nomor Urut 2*) mohon kepada Mahkamah Konstitusi RI yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo* untuk memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut : “ **MENOLAK PERMOHONAN PEMOHON UNTUK SELURUHNYA ATAU SETIDAK-TIDAKNYA DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA** “ .

[2.6] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti tertulis yang diberi tanda Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-8, sebagai berikut:

KODE BUKTI	BUKTI SURAT
PT – 1	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Labuhanbatu Nomor 318/Kpts/KPU-LBS-002.434781/Tahun 2010, tanggal 27 Juli 2010 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2010.
PT – 2	Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Nomor 504/BA/IX/2010 tanggal 1 Oktober 2010 tentang Pengesahan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2010.
PT – 3	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Labuhanbatu Nomor 505/Kpts/KAB.002.434781/Tahun 2010, tanggal 1 Oktober 2010 tentang Pengesahan dan Penetapan Hasil Jumlah Suara Yang Diperoleh Setiap Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2010.
PT – 4	Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Nomor 358/BA/VIII/2010 tanggal 14 Agustus 2010 tentang Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

	Labuhanbatu selaku Penyelenggara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2010 tentang Perubahan Jumlah Daftar Pemilih Tetap Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2010.
PT – 5	Surat Pernyataan Sikap Para Anggota DPRD Labuhanbatu Selatan dan Pemkab Labuhanbatu Selatan tentang Pemilukada Labuhanbatu Selatan, tertanggal 6 Oktober 2010.
PT – 6	Visi dan Misi H. Wildan Aswan Tanjung dan H. Maslin Pulungan “Prioritas Pembangunan Sektoral Kabupaten Labuhanbatu Selatan”.
PT – 7	Dukungan Partai Politik Yang Terdiri Dari 8 (Delapan) Partai Politik Yaitu PAN (Partai Amanat Nasional), PBR (Partai Bintang Reformasi), PPRN (Partai Peduli Rakyat Nasional), PBB (Partai Bulan Bintang), PMB (Partai Matahari Bangsa), PKDI (Partai Kasih Demokrasi Indonesia), PKNU (Partai Kebangkitan Nasional Ulama) dan PPNUI (Partai Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia).
PT – 8	Surat Pernyataan Kesaksian Hj. HASNAH HARAHAHAP, tanggal 19 Oktober 2010 yang disahkan oleh Notaris KAMIL BAKTI SIREGAR, SH.

Selain itu, Pihak Terkait mengajukan 15 orang saksi, yang didengar keterangannya dalam persidangan tanggal 21 Oktober 2010, menerangkan sebagai berikut:

1. Tulusman Hutahuruk

- Bahwa saksi ikut menandatangani MoU yang dilaksanakan di PTPN III pada tanggal 23-25 September 2010;
- Bahwa isi dari MoU tersebut adalah agar Pimpinan/manajemen PTPN III tidak melakukan intimidasi kepada karyawan PTPN III dan hasil Pemilukada tidak akan mempengaruhi;
- Bahwa saksi turun ke lapangan dan melihat adanya ketakutan dari karyawan PTPN III
- Bahwa adanya tas yang dibagikan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 6 merupakan hasil kesepakatan Pasangan Calon Nomor 6 yang dibagikan sebelum tahapan Pemilukada dimulai;
- Bahwa selain tas dari Pasangan Calon Nomor Urut 6, ada juga pembagian kaos dari Pasangan Calon Nomor Urut 7;
- Bahwa saksi diundang dalam rapat pleno pengesahan DPT, dan tidak ada keberatan dari semua Tim Pasangan Calon;
- Bahwa tas tersebut dicetak sebelum penetapan pasangan calon dengan jumlah 1500 tas untuk dibagikan ke 54 desa dan kelurahan;

2. Sundoyo

- Bahwa saksi menghadiri pertemuan pada tanggal 9 Mei 2010;
- Bahwa saksi menerima uang 1 juta, bahan kain, salak dan uang 500 ribu;
- Bahwa menurut saksi dalam pertemuan tersebut tidak ada pembentukan kordinator untuk 5 kecamatan;
- Bahwa saksi membantah keterangan saksi Pemohon yang bernama Normen;

3. H. Panaluon Siregar

- Bahwa keterangan saksi sama dengan keterangan saksi Sundoyo;

4. Yuspın, SH

- Bahwa keterangan saksi sama dengan keterangan saksi Sundoyo dan H. Panaluon Siregar

5. Jaffar Siddik

- Bahwa saksi ikut serta dalam kunjungan ke PTPN III;
- Bahwa ada sekita 17.000 pemilih di PTPN III;
- Bahwa menurut saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 mendapat 10.000 suara;

6. Hasnan Amren Nasution

- Bahwa saksi membantah keterangan saksi Pemohon Jon Piter Siahaan
- Bahwa menurut saksi Jon justru meminjam uang kepada saksi sebesar Rp. 500.000,-

7. Yuni Br. Bangun

- Bahwa saksi menerima tas pada bulan April 2010 yang diberikan oleh diberikan oleh teman saksi yang bernama lastri dan menyatakan bahwa tas tersebut hanya sekedar cinderamata dari Bapak Wildan;
- Bahwa saksi mendapat 10 tas dan dibagikan kepada teman-teman saksi;
- Bahwa selain itu, menurut saksi menjelang lebaran saksi mendengar tentang adanya pembagian daging dan uang Rp. 50.000,- dari Pasangan Calon Nomor Urut 7;

8. Maslyan Tanjung

- Bahwa menurut saksi, saksi menerima tas pada bulan April 2010, pada saat pengajian ibu-ibu;
- Bahwa tas tersebut diberikan oleh Kepala Desa;
- Bahwa menurut saksi, anak saksi menerima uang Rp. 50.000,- dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan adik iparsaksi menerima uang Rp. 50.000,- dari Pasanfan Calon Nomor Urut 3;

9. Rofiqoh Murpah Nasution

- Bahwa pada bulan April 2010 saksi menerima tas dari Istri Bapak Wildan setelah selesai pengajian;

10. Nur Cahaya

- Bahwa saksi menerima tas dari Ketua Pengajian pada bulan April 2010;
- Bahwa menurut saksi, bahwa suami saksi mendapat beras dari Pasangan Calon Nomor Urut 7 setelah hari raya;

11. Rumeri Br. Simanjuntak

- Bahwa saksi menerima tas pada saat perwiridan pada bulan April 2010 dan tidak terdapat nomor pasangan calon;
- Bahwa pada tanggal 26 september 2010 saksi menerima uang Rp. 100.000,- dari Pasangan Calon Nomor Urut 7;
- Bahwa saksi membantah keterangan saksi Pemohon yang bernama Samirah dan saksi tidak membagikan uang;

12. Khoirul Amri Siregar

- Bahwa saksi membantah keterangan saksi Pemohon yang bernama Ahmad Pandi Siregar;
- Bahwa menurut saksi tidak ada pembagian uang;
- Bahwa saksi hanya simpatisan dan bukan Tim Sukses

13. H. Effendi Harahap

- Bahwa saksi membantah pernyataan Kotip Ritonga dan Ali Amret Siregar
- Bahwa menurut saksi tidak ada pembagian uang;
- Bahwa menurut saksi, pertemuan tersebut daiadakan pada bulan Mei 2010 dan dalam pertemuan tersebut hadir 30 orang serta dihadiri pula oleh Bapak Wildan

14. Dahliana Lubis

- Bahwa menurut saksi pembagian tas tersebut dilakukan pada bulan April 2010
- Bahwa saksi membantah terkait dengan pembagian uang

15. Kliwon

- Bahwa saksi membantah keterangan saksi Pemohon yang bernama Normen
- Bahwa saksi membantah telah memberikan uang
- Bahwa saksi adalah simpatisan dan bukan Tim Sukses

[2.7] Menimbang bahwa Panwaslu Kabupaten Labuhanbatu Selatan memberikan kesaksian dalam persidangan tanggal 22 Oktober 2010, yang menguraikan sebagai berikut:

- Bahwa Ketua Panwaslu dilantik pada tanggal 21 juni 2010, sedangkan ridwan hasibuan dan rizal selaku anggota dilantik pada tanggal 26 juli 2010;
- Bahwa pada saat pelantikan, KPU Kabupaten Labuhanbatu Selatan telah menetapkan pasangan calon;
- Bahwa pada tanggal 30 agustus 2010 telah dibentuk Panwascam dan selang satu minggu dibentuk PPL;
- Bahwa Panwaslu Kabupaten Labuhanbatu Selatan telah terbentuk pada tanggal 31 juli 2010;
- Bahwa Panwaslu telah menerima laporan pidana pemilu sebanyak 49 laporan;
- 3 laporan telah diteruskan ke Gakumdu dan 46 tidak dapat diteruskan karena proses pelaporan tidak cukup bukti;
- Bahwa selain itu, Panwaslu menerima laporan 1 laporan terkait DPT dan 1 laporan pidana umum tetapi tidak ditindaklanjuti karena terkait pidana umum, sehingga jumlah total laporan adalah 51 laporan;
- Bahwa yang paling banyak dilaporkan adalah Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan Nomor Urut
- Bahwa padaa saat hari tenang yaitu pada tanggal 22-24 September 2010, Panwaslu sedang menghadiri undangan Bawaslu di Kota Bogor;
- Bahwa menurut saksi, tidak ada permasalahan pada saat rekapiulasi di tingkat kabupaten;

[2.8] Menimbang bahwa untuk menguatkan kesaksiannya, Panwaslu Kabupaten Labuhanbatu Selatan menyampaikan keterangan tertulis yang disampaikan dalam persidangan pada tanggal 22 Oktober 2010;

[2.9] Menimbang bahwa Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait menyampaikan kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 25 Oktober 2010, yang pada pokoknya para pihak tetap dengan pendiriannya;

[2.10] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa permasalahan hukum utama permohonan Pemohon adalah keberatan atas Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Selaku Penyelenggara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2010, tanggal 1 Oktober 2010 yang ditetapkan oleh Termohon;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) lebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal berikut:

- a. kewenangan Mahkamah untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
- b. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;
- c. tenggang waktu pengajuan permohonan;

Terhadap ketiga hal tersebut di atas, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disebut UU MK) *junctis* Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437, selanjutnya disebut UU 32/2004) keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, *"Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945"*;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dalam Pasal 236C menetapkan, *"Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala*

daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undang-undang ini diundangkan”;

Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 di atas;

[3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah sengketa hasil penghitungan suara Pemilukada, yakni Pemilukada Kabupaten Labuhanbatu Selatan sesuai dengan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Selaku Penyelenggara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2010, tanggal 1 Oktober 2010 yang ditetapkan oleh Termohon, maka Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan UU 12/2008, dan Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008), Pemohon dalam perselisihan hasil Pemilukada adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah peserta Pemilukada;

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Nomor 318/Kpts/KPU-LBS-002.434781/2010 tentang Penetapan Nomor Urut dan Nama-Nama Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Labuhanbatu Selatan Tahun 2010, Pemohon adalah Pasangan Calon Peserta Pemilukada Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2010, Nomor Urut 1, 4 dan 7 (*vide* Bukti P-1 = Bukti T-1);

[3.7] Menimbang bahwa dengan demikian, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.8] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 *juncto* Pasal 5 ayat (1) PMK 15/2008 tenggang waktu untuk mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan;

[3.9] Menimbang bahwa hasil penghitungan suara Pemilukada Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2010 ditetapkan oleh Termohon berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Selaku Penyelenggara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2010, tanggal 1 Oktober 2010 (*vide* Bukti P-4 = Bukti T-3);

[3.10] Menimbang bahwa tiga hari kerja setelah penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon dalam perkara *a quo* adalah Senin, tanggal 4 Oktober 2010, Selasa, tanggal 5 Oktober 2010, dan Rabu, tanggal 6 Oktober 2010;

[3.11] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Rabu, tanggal 6 Oktober 2010 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 510/PAN.MK/2010, sehingga permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

[3.12] Menimbang bahwa selain itu, Termohon dan Pihak Terkait dalam keterangannya mengajukan eksepsi terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon;

[3.13] Menimbang bahwa karena Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*), dan permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang

ditentukan, maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan, berdasarkan keterangan dan penjelasan para pihak (Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait), bukti-bukti tertulis dari Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait, keterangan para saksi dari Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait, serta kesaksian dari Panwaslu Kabupaten Labuhanbatu Selatan, sebagai berikut:

Pokok Permohonan

[3.14] Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya sebagaimana telah secara lengkap diuraikan dalam bagian Duduk Perkara;

[3.15] Menimbang bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat atau tulisan yang diber tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-42 yang disahkan di persidangan pada tanggal 22 Oktober 2010, serta 53 orang saksi yang telah di dengar dan memberikan keterangan dibawah sumpah dalam persidangan Mahkamah tanggal 20, 21 dan 22 Oktober 2010, masing-masing bernama: **H. Zaenal Harahap, Ir. Husni Rizal Siregar, Sutarman, Irwan Efendi Siregar, Kiki Adkiyah, Arman Ray, Samirah, Kesi Purnami, Qoriatul Khairiyah, Samsidar Nasution, T. Saparudin Nasution, Budianto, Ahmad Pandi Siregar, Slamet, Normen, Samsul Bahri Sihite, Sujalel, Jon Piter Siahaan, Khairuddin Siregar, Paharuddin, Zainul Arfi, Tambah Rizki, Sopiah, Sutirah, Dany Friswanto, Kotip Ritonga, Aliyamret Siregar, Bunga Boru Hutosit, Ramli, Tety Haryuni, Siti Aminah, Mariani, Sriningsih, Misno, Abdul Hasim Siregar, Pariyem Wulandari, Sarifah Aini Harahap, Panusunan Harahap, Linda Simatupang, Awal Ramadhan, Rosmawar Br Sianturi, Hendri Pasaribu, Muhammad Munir Nasution, Ismail Fadli, Mirwan Hasibuan, Lahmuddin Ritonga, H. Zulkifli Siregar, S.Sos., Ir. Boston Butar Butar, Hasan Basri, Baharuddin Hasibuan, Gito, Edi Sudarmono dan Irwansyah**

[3.16] Menimbang bahwa Termohon telah memberikan keterangan secara tertulis yang diserahkan dalam persidangan tanggal 20 Oktober 2010, yang selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara;

[3.17] Menimbang bahwa untuk mendukung dalil-dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan alat bukti tertulis yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-35 yang disahkan di persidangan pada tanggal 22 Oktober 2010, serta 4 (empat) saksi yang telah di dengar dan memberikan keterangan dalam persidangan Mahkamah tanggal 21 Oktober 2010, masing-masing bernama: **Pangihutan Hasibuan, Nurbaim, M. Amin Batubara, dan Subali;**

[3.18] Menimbang bahwa Pihak Terkait, yaitu Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2010 Nomor Urut 6 yaitu H. Wildan Aswan Tanjung, SH., dan Drs. H. Maslin Pulungan, juga membantah permohonan Pemohon, yang keterangannya telah dimuat secara lengkap dalam Duduk Perkara;

[3.19] Menimbang bahwa untuk mendukung dalil-dalil bantahannya, Pihak Terkait telah mengajukan alat bukti tertulis yang diberi tanda PT-1 sampai dengan PT-8 yang disahkan di persidangan pada tanggal 22 Oktober 2010, serta 15 (lima belas) orang saksi yang telah di dengar dan memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan Mahkamah tanggal 21 Oktober 2010, masing-masing bernama: **Tulusman Hutahuruk, Sundoyo, H. Panaluon Siregar, Yuspin, SH., Jaffar Siddik, Hasnan Amren Nasution, Yuni Br. Bangun, Maslyan Tanjung, Rofiqoh Murpah Nasution, Nur Cahaya, Rumeri Br. Simanjuntak, Khoirul Amri Siregar, H. Effendi Harahap, Dahliana Lubis dan Kliwon;**

[3.20] Menimbang bahwa Panwaslu Kabupaten Labuhanbatu Selatan memberikan kesaksian dalam persidangan tanggal 22 Oktober 2010, yang pada pokoknya termuat dalam bagian Duduk Perkara;

[3.21] Menimbang bahwa untuk menguatkan kesaksiannya, Panwaslu Kabupaten Labuhanbatu Selatan menyampaikan keterangan tertulis beserta lampirannya yang disampaikan dalam persidangan tanggal 22 Oktober 2010;

PENDAPAT MAHKAMAH

Dalam Eksepsi

[3.22] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait dalam keterangan tertulisnya mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan permohonan Pemohon kabur (*obscuur libel*);

[3.23] Menimbang bahwa terhadap dalil eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tersebut, Mahkamah berpendapat:

1. Bahwa sebagaimana putusan-putusan Mahkamah terkait dengan objek permohonan, Mahkamah dapat memutus tidak hanya berkait dengan penghitungan suara namun juga proses yang mempengaruhi perolehan suara (*vide* Putusan Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 tanggal 2 Desember 2008 Pemilukada Provinsi Jawa Timur dan putusan-putusan sesudahnya). Oleh karena itu, eksepsi Pihak Terkait yang menyatakan objek permohonan bukan kewenangan Mahkamah tidak beralasan hukum;
2. Bahwa yang menjadi objek permohonan Pemohon adalah mengenai sengketa hasil Pemilukada Kabupaten Labuhanbatu Selatan, sehingga menurut Mahkamah objek permohonan Pemohon sudah tepat. Oleh karena itu, eksepsi Pihak Terkait yang menyatakan permohonan Pemohon kabur adalah tidak beralasan;

Berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tidak tepat menurut hukum;

Dalam Pokok Permohonan

[3.24] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan bahwa ternyata permohonan Pemohon tidak terkait dengan kesalahan hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon sebagaimana ditentukan dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah;

Oleh karena itu, berdasarkan yurisprudensi Mahkamah dalam perkara Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 tanggal 2 Desember 2008 tentang Pemilukada Provinsi Jawa Timur dan putusan-putusan sesudahnya, Mahkamah hanya akan menilai dan mempertimbangkan dalil permohonan Pemohon terkait dengan pelanggaran Pemilukada yang menurut Pemohon *bersifat terstruktur, sistematis, dan masif* sehingga mempengaruhi hasil perolehan suara, yaitu sebagai berikut:

[3.24.1] Bahwa Pemohon mendalikan adanya praktik politik uang yang dilakukan secara masif, terstruktur, dan sistematis dengan jumlah yang cukup bervariasi dan terjadi di hampir seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Labuhanbatu Selatan, baik yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 6 atas nama H. Wildan Aswan Tanjung, SH dan Drs. H. Maslim Pulungan dan/atau dilakukan oleh Tim Suksesnya. Untuk mendukung dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti tertulis yaitu Bukti P-8, Bukti P-9, Bukti P-11 sampai dengan Bukti P-15 dan saksi masing-masing bernama **Zaenal Harahap, Husni Rizal Siregar, Sutarman, Irwan Efendi Siregar, Kiki Adkiyah, Arman Ray, Samirah, Kesi Purnami, Qoriatul Khairiyah, Samsidar Nasution, T. Saparudin Nasution, Ahmad Pandi Siregar, Sujalel, Jon Piter Siahaan, Paharuddin, Tambah Rizki, Dany Friswanto, Kotip Ritonga, Aliyamret Siregar, Ramli, Misno, Abdul Hasim Siregar, Sarifah Aini Harahap, Panusunan Harahap, Hasan Basri dan Gito** (keterangan para saksi selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara) yang pada pokoknya menerangkan bahwa telah terjadi *money politic* yang dilakukan pada saat kunjungan sebelum bulan puasa, dalam bentuk pembagian uang masing-masing sebesar Rp. 20.000, Rp.50.000 dan Rp.100.000, oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 6 dan/atau melalui Ibu Ketua Perwiridan agar mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 6. Pada saat pertemuan Kepala Desa di kediaman Bapak Wildan Tanjung, masing-masing Kepala Desa mendapat uang transpor sebesar 1 juta rupiah dan diberikan bahan baju untuk isteri beserta ongkos jahit sebesar 500 ribu rupiah dan buah salak. Para saksi tidak mengadukan hal tersebut ke Panwaslu karena Panwaslu Kabupaten Labuhanbatu Selatan belum terbentuk;

[3.24.1.1] Bahwa Termohon membantah dalil Pemohon dan menyatakan pada pokoknya alasan keberatan Pemohon *a quo* tidak beralasan hukum sama sekali, dan tidak ada signifikansinya dengan hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun

2010 yang dilakukan Termohon serta tidak ada relevansinya dengan permintaan Pemohon di dalam *petitum* permohonan *a quo*. Selain itu, berbagai bentuk pelanggaran administrasi dan pelanggaran pidana yang dikemukakan dan diuraikan Pemohon di dalam permohonan *a quo* tidak lain merupakan uraian peristiwa yang didramatisir yang sengaja dibuat dan direkayasa oleh Pemohon seolah-olah benar telah terjadi pelanggaran yang bersifat *masif, terstruktur, dan sistematis* yang dilakukan oleh Termohon maupun oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan Pasangan Calon Nomor Urut 6. Padahal, Pemohon (*in casu* Pasangan Calon Nomor Urut 1, Pasangan Calon Nomor Urut 4 dan Pasangan Calon Nomor Urut 7) melakukan praktik politik uang (*money politic*) selama proses Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2010, hanya saja praktik politik uang (*money politic*) tersebut tidak dilaporkan secara resmi kepada Panwas Pemilukada dan/atau kepada Sentra Gakkumdu.

Bahwa jika diperhatikan fakta-fakta hukum yang diuraikan di dalam permohonan Pemohon *a quo*, menurut Termohon pelanggaran-pelanggaran tersebut baru dilaporkan pada tanggal 11 Oktober 2010 sementara peristiwa pelanggaran yang dimaksud Pemohon *a quo* terjadi jauh-jauh hari sebelumnya dan hanya 1 (satu) laporan pelanggaran yang faktanya signifikan dengan laporan ke Panwas Pemilukada yaitu Laporan Nomor 198/Pemilukada/KR/Bulan/2010 tanggal 30 September 2010 (*vide* dalil Pemohon pada halaman 32 angka 36). Artinya, alasan keberatan Pemohon di dalam permohonan *a quo* baru muncul setelah Pemohon tidak ditetapkan sebagai pemenang untuk mengikuti Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2010 Putaran Kedua. Padahal sesuai dengan ketentuan perundang-undangan laporan tentang pelanggaran terhadap perundang-undangan Pemilu seharusnya disampaikan kepada Panwas Pemilukada dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak terjadinya pelanggaran tersebut [*vide* Pasal 78 ayat (1) huruf b dan Pasal 80 huruf b UU Nomor 22 Tahun 2007, *juncto* Pasal 110 ayat (3) PP Nomor 6 Tahun 2005].

Bahwa menurut Termohon, tanpa adanya laporan kepada Panwas Pemilukada terhadap pelanggaran tersebut dan/atau laporan pelanggaran tersebut tidak disampaikan dalam tenggang waktu sebagaimana yang ditentukan di dalam Pasal 110 ayat (3) PP Nomor 6 Tahun 2005, maka secara hukum pelanggaran

tersebut dianggap tidak pernah ada. Konsekuensi hukum yang demikian sama dengan makna yang terkandung di dalam ketentuan Pasal 5 ayat (1) PMK Nomor 15 Tahun 2008, di mana Mahkamah Konstitusi akan menolak permohonan yang diajukan apabila melampaui tenggang waktu yang telah ditentukan.

Terhadap dalil *a quo*, Termohon mengajukan bukti tertulis T-35, yaitu Surat Kepolisian Resort Labuhanbatu Nomor B/01/X/2010 tanggal 19 Oktober 2010 Perihal Data Pelanggaran Pemilukada Kabupaten Labuhanbatu Selatan, dan tidak mengajukan saksi;

[3.24.1.2] Bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo*, Pihak Terkait memberikan bantahan sebagai berikut:

- Bahwa dalam proses Pemilukada Kabupaten Labuhanbatu Selatan, baik Pasangan Calon Nomor Urut 6 maupun Tim Suksesnya tidak pernah melakukan praktik politik uang di kecamatan yang disebutkan dalam permohonan *a quo*, begitu juga halnya dengan keberadaan Hj. Hasnah Harahap selaku Istri H. Wildan Tanjung tidak pernah melakukan praktik politik uang sebagaimana dalil Pemohon dalam permohonan *a quo*;
- Bahwa istri Kepala Dusun yang disebut-sebut dalam permohonan *a quo*, adalah tidak mempunyai hubungan hukum dan/atau bukan merupakan Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 6, serta Tim Pemenangan Pasangan Calon tidak pernah dipanggil oleh pihak Panwaslukada Kabupaten Labuhanbatu Selatan untuk dimintai keterangan atas adanya laporan yang disebut-sebut Pemohon tersebut.
- Bahwa Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 6 tidak pernah memberi uang kepada orang yang bernama Jon Piter Siahaan, dan orang yang bernama Asnan Nasution tidak pernah dipanggil oleh pihak Panwaslukada Kabupaten Labuhanbatu Selatan untuk dimintai keterangan atas adanya laporan sebagai dalil permohonan *a quo*.
- Bahwa orang bernama Rusli dan Sakti sama sekali tidak ada hubungan hukum, baik dengan Pasangan Calon Nomor Urut 6 maupun dengan Tim Pemenangannya, sebagaimana dalil permohonan *a quo*.
- Bahwa orang bernama Anto maupun orang bernama Kliwon, serta orang bernama Bahren tidak ada hubungan hukum dengan Pasangan Calon Nomor Urut 6, maupun Tim Pemenangannya.

- Bahwa jelas dalil Pemohon yang menyatakan Pasangan Calon Nomor Urut 6 (*in casu* Pihak Terkait) melakukan praktik *money politic* adalah merupakan fitnah belaka tanpa dasar dan alasan hukum sama sekali.
- Bahwa sampai saat perkara *a quo* diperiksa di depan Mahkamah ini, Pasangan Calon Nomor Urut 6 tidak pernah dipanggil untuk dimintai keterangan oleh pihak Panwaslukada Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

Untuk memperkuat keterangannya, Pihak Terkait mengajukan bukti tertulis PT-8 yaitu surat pernyataan kesaksian Hj. Hasnah Harahap tanggal 19 Oktober 2010, dan mengajukan saksi masing-masing bernama **Sundoyo, Panaluon Siregar, Yuspin, Hasnan Amren Nasution, Yuni Br. Bangun, Maslyan Tanjung, Rumeri Br. Simanjuntak, Khoirul Amri Siregar, H. Effendi Harahap, Dahliana Lubis, dan Kliwon** (keterangan para saksi selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara) yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi membantah keterangan saksi Pemohon yang bernama **Normen, Jon Piter Siahaan, Samirah, Ahmad Pandi Siregar, Kotip Ritonga dan Ali Amret Siregar**. Saksi tidak pernah membagikan uang seperti yang diutarakan saksi Pemohon dan saksi hanyalah simpatisan, bukan Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 6; Menurut saksi pembagian uang juga dilakukan oleh Tim Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan Nomor Urut 7;

[3.24.1.3] Bahwa Terkait dalil *a quo*, Panwaslukada Kabupaten Labuhanbatu Selatan telah memberikan keterangan dalam persidangan tanggal 22 Oktober 2010, sebagai berikut:

- Bahwa untuk melakukan pencegahan *money Politic*, Panwaslukada telah membuat spanduk, iklan di media elektronik yang bertuliskan Pasal 117 ayat (2) UU 32/2004 serta membuat brosur “katakan tidak pada *money politic*”;
- Bahwa laporan politik uang tidak sesuai dengan tata cara pelaporan yang tercantum dalam Pasal 110 ayat (3) PP Nomor 6/2005 dan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 20/2009, yakni laporan disampaikan pada Panitia Pengawas sesuai wilayah kerjanya selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak terjadi pelanggaran.

- Bahwa kebanyakan laporan yang diajukan telah melewati masa tenggat waktu dan tidak didukung oleh alat bukti dan saksi sehingga tidak ditindaklanjuti.

[3.24.1.4] Bahwa setelah Mahkamah mencermati dengan saksama keterangan Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, bukti-bukti tertulis Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, keterangan saksi Pemohon dan Pihak Terkait serta keterangan Panwaslu Kabupaten Labuhanbatu Selatan sebagaimana diuraikan di atas, menurut Mahkamah, memang benar telah terjadi pembagian uang yang dilakukan Pihak Wildan Tanjung pada acara silaturahmi dengan Kepala Desa dan Lurah yang dilaksanakan pada tanggal 9 Mei 2010, sebagaimana keterangan saksi Pemohon yang bernama **Husni Rizal Siregar, Sutarman, Irwan Efendi Siregar** dan saksi Pihak Terkait yang bernama **Sundoyo, H. Panaluon Siregar, Yuspin**, yang menerangkan bahwa saksi mendapat uang transport sebesar 1 juta rupiah, diberikan bahan baju untuk isteri beserta ongkos jahit sebesar 500 ribu rupiah dan buah salak. Terhadap fakta hukum tersebut, menurut Mahkamah pemberian uang dan barang tersebut dilakukan jauh sebelum ditetapkannya Pihak Terkait (Wildan Tanjung) sebagai Pasangan Calon dan bukan termasuk bagian dari kampanye pasangan calon karena acara silaturahmi tersebut dilaksanakan jauh hari sebelum dimulainya tahapan pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

Bahwa terkait dalil permohonan Pemohon tentang adanya pembagian uang yang dilakukan oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 6 pada tanggal 25 dan 26 September 2010, setelah Mahkamah mencermati Bukti P-8 yaitu satu bundel berkas tanda bukti laporan kepada Panwaslukada Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Mahkamah menemukan fakta bahwa laporan pelanggaran kepada Panwaslukada Kabupaten Labuhanbatu Selatan yang dibuat oleh saksi Pemohon dilakukan secara serentak pada tanggal 11 Oktober 2010, sedangkan waktu peristiwa yang dilaporkan sudah melebihi batas waktu pelaporan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, padahal jauh sebelumnya sudah ada Panwaslukada Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Hal tersebut diperkuat dengan adanya bantahan dari saksi Pihak Terkait yang bernama **Hasnan Amren Nasution, Yuni Br. Bangun, Maslyan Tanjung, Rumeri Br. Simanjuntak, Khoirul Amri Siregar, H. Effendi Harahap, Dahliana Lubis**, dan **Kliwon**, yang membantah keterangan saksi Pemohon yang bernama **Normen, Jon Piter**

Siahaan, Samirah, Ahmad Pandi Siregar, Kotip Ritonga dan Ali Amret Siregar yang menerangkan bahwa saksi tidak pernah membagikan uang seperti yang diutarakan saksi Pemohon dan saksi hanyalah simpatisan, bukan Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 6. Selain itu, Mahkamah juga mencermati keterangan tertulis dari Panwaslu Kabupaten Labuhanbatu Selatan yang menerangkan bahwa Panwaslu Kabupaten Labuhanbatu Selatan tidak menindaklanjuti adanya laporan *money politic* karena laporan tersebut sudah melebihi batas waktu pelaporan. Dengan demikian, menurut Mahkamah, dalil permohonan Pemohon tidak terbukti dan tidak beralasan hukum;

[3.24.2] Bahwa Pemohon mendalilkan adanya pembagian tas dengan jumlah sekitar 50.000 buah kepada anggota pengajian/perwiridan/majelis taklim yang hampir di seluruh kecamatan atau desa di Kabupaten Labuhanbatu Selatan yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 6 dan atau dilakukan oleh Tim Suksesnya. Untuk mendukung dalilnya, Pemohon mengajukan bukti tertulis yaitu Bukti P-7 sampai dengan Bukti P-15 dan saksi masing-masing bernama **H. Zaenal Harahap, Samirah, Kesi Purnami, Qoriatul Khairiyah, T. Saparudin Nasution, Budianto, Slamet, Samsul Bahri Sihite, Khairuddin Siregar, Paharuddin, Zainul Arfi, Sopiah, Sutirah, Bunga Boru Hutosit, Tety Haryuni, Siti Aminah, Mariani, Sriningsih, Misno, Abdul Hasim Siregar, Pariyem Wulandari, Baharuddin Hasibuan** (keterangan para saksi selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara) yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: (i) bahwa pembagian tas yang dilakukan pada saat kunjungan sebelum bulan puasa dan pada bulan Juli, Agustus, dan September 2010; (ii) sebagian tas ada nomor pasangan calon tetapi tidak ada gambar Pasangan Calon, (iii) tas tersebut dibagikan melalui ibu-ibu pengajian/perwiridan, (iv) Pada saat pembagian tas tersebut diminta untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 6; (v) saksi tidak melaporkan hal tersebut karena pada saat itu Panwaslu belum ada;

[3.24.2.1] Bahwa Termohon membantah dalil Pemohon yang pada pokoknya telah diuraikan dalam paragraf [3.24.1.1] di atas. Untuk mendukung dalil bantahannya, Termohon mengajukan bukti tertulis T-35 yaitu surat Kepolisian Resort Labuhanbatu Nomor B/01/X/2010 tanggal 19 Oktober 2010 Perihal Data Pelanggaran Pemilukada Kabupaten Labuhanbatu Selatan, dan tidak mengajukan saksi;

[3.24.2.2] Bahwa terkait dalil Pemohon *a quo*, Pihak Terkait memberikan bantahan, bahwa dalam rangka untuk mencapai keberhasilan dalam Pemilukada Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2010, maka Pihak Terkait (*in casu* Pasangan Calon Nomor Urut 6) sebagai salah satu peserta Pemilukada Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2010 membuat tas sebanyak 1500 (seribu lima ratus) buah, di mana pembuatan tas dimaksud adalah untuk kepentingan para saksi dan simpatisan Pasangan Calon Nomor Urut 6. Tas sebanyak 1500 (seribu lima ratus) buah tersebut dibagi oleh Tim Pasangan Calon Nomor Urut 6 sebelum waktu pendaftaran sebagai Pasangan Bakal Calon sebanyak 1000 (seribu) buah sedangkan 500 (lima ratus) buah lagi dibagikan setelah pendaftaran sebagai Pasangan Calon, namun sebelum hari Kampanye.

Mengenai dalil *a quo*, Pihak Terkait mengajukan bukti tertulis PT-8 yaitu surat pernyataan kesaksian Hj. Hasnah Harahap, tanggal 19 Oktober 2010 yang disahkan oleh Notaris Kamil Bakti Siregar, S.H., dan saksi masing-masing bernama **Tulusman Hutahuruk, Yuni Br. Bangun, Maslyan Tanjung, Rofiqoh Murpah Nasution, Nur Cahaya, Rumeri Br. Simanjuntak, Dahliana Lubis** (keterangan para saksi selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara) yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: (i) tas yang dibagikan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 6 merupakan hasil kesepakatan Pasangan Calon Nomor Urut 6 yang dibagikan sebelum tahapan Pemilukada dimulai; (ii) tas tersebut dicetak sebelum penetapan pasangan calon dengan jumlah 1500 tas untuk dibagikan ke 54 desa dan kelurahan; (iii) saksi menerima tas pada bulan April 2010 dan hanya sekadar cinderamata dari Bapak Wildan yang dibagikan kepada ibu-ibu pengajian/perwiridan; (iv) selain tas dari Pasangan Calon Nomor Urut 6, ada juga pembagian kaos dari Pasangan Calon Nomor Urut 7;

[3.24.2.3] Bahwa setelah Mahkamah mencermati dengan saksama keterangan Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, bukti-bukti tertulis Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, serta keterangan saksi Pemohon dan Pihak Terkait, sebagaimana diuraikan di atas, menurut Mahkamah, memang benar ada pembagian tas yang dilakukan oleh Istri Wildan Tanjung dan Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 6 yang dibagikan melalui Majelis Taklim dan pengajian/perwiridan, tetapi pemberian tas tersebut dilakukan jauh-jauh hari sebelum penetapan Wildan Tanjung sebagai Pasangan Calon Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Lagi

pula, menurut Mahkamah, pembagian tas tersebut adalah merupakan media kampanye untuk sosialisasi calon dan pasangannya yang sama dengan pembagian kaos atau topi gambar pasangan, sebagai media sosialisasi pasangan calon, sehingga tidak dapat dikategorikan sebagai tindakan politik uang (*money politic*). Dengan demikian dalil permohonan Pemohon tidak beralasan hukum;

[3.24.3] Bahwa Pemohon mendalilkan adanya mobilisasi keterlibatan Kepala Desa dalam Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 6. Untuk mendukung dalilnya Pemohon mengajukan Bukti P-17 yaitu bukti penerimaan laporan kepada Panwaslukada Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 230/PanwasluLBS/X/2010 bertanggal 16 Oktober 2010, dan saksi masing-masing bernama **Husni Rizal Siregar, Sutarman, Irwan Efendi Siregar, Normen, Paharuddin, Zainul Arfi** (keterangan para saksi selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara) yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: (i) Pada tanggal 9 Mei 2010, bertempat di kediaman Wildan Tanjung (Pasangan Calon Nomor Urut 6) ada pertemuan Kepala Desa yang berjumlah 31 Kades dan 1 Lurah; (ii) Dalam pertemuan tersebut dibahas tentang niatan Bapak Wildan Tanjung untuk menjadi calon Bupati dan memohon agar didoakan dan mendapat dukungan; (iii) Pada saat pertemuan di kediaman Wildan Tanjung, masing-masing Kepala Desa mendapat uang transport sebesar 1 juta rupiah dan diberikan bahan baju untuk isteri beserta ongkos jahit sebesar 500 ribu rupiah dan buah salak; (iv) Hasil dari pertemuan tersebut ditindaklanjuti dengan pembentukan 5 koordinator untuk mengkoordinir Kepala Desa agar mendukung pencalonan Bapak Wildan Tanjung; (v) untuk mensukseskan Calon Bupati Wildan Tanjung dilakukan dengan cara merekrut perangkat desa sebagai Tim Pemenangan; (vi) Kepala Desa Mandala Sena mengarahkan warga untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 6 saat ada pesta di rumah Bapak Prayogo; (vii) Ada seorang saksi pada saat mengurus surat tanah di kantor Kepala Desa, oleh istri Kepala Desa diminta untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 6;

[3.24.3.1] Bahwa Termohon membantah dalil Pemohon yang pada pokoknya telah diuraikan dalam paragraf [3.24.1.1] di atas. Untuk mendukung dalil bantahannya, Termohon mengajukan bukti tertulis T-35 yaitu surat Kepolisian Resort Labuhanbatu Nomor B/01/X/2010 tanggal 19 Oktober 2010 perihal Data Pelanggaran Pemilukada Kabupaten Labuhanbatu Selatan, dan tidak mengajukan saksi;

[3.24.3.2] Bahwa Pihak Terkait membantah dalil Pemohon *a quo* dan menyatakan bahwa acara silaturahmi tersebut dilakukan sebelum H. Wildan Aswan Tanjung mendaftarkan diri di KPU Labuhanbatu sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2010. Tidak benar dalil Pemohon yang menyebutkan H. Wildan Tanjung telah memberikan uang sebesar Rp. 1000.000,- (*satu juta rupiah*) kepada seluruh Kepala Desa yang hadir pada acara silaturahmi tersebut dan sama sekali tidak benar pula dalil Pemohon yang menyebutkan H. Wildan Tanjung juga telah memberikan bakal/bahan pakaian serta uang sebesar Rp. 500.000,- (*lima ratus ribu rupiah*) sebagai ongkos menjahit pakaian kepada istri masing-masing Kepala Desa dan Lurah serta tidak benar telah diberikan buah salak sebagai oleh-oleh.

Menurut Pihak Terkait, secara faktual dalil Pemohon tersebut di atas juga *irrelevant* dan *irrasional* dengan perkara *a quo* sebab acara silaturahmi antara H. Wildan Aswan Tanjung (*in casu* Pasangan Calon Nomor Urut 6) dengan Kepala Desa se-Kabupaten Labuhanbatu Selatan tersebut dilakukan sebelum H. Wildan Tanjung mendaftar sebagai Bakal Pasangan Calon Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan, oleh karenanya dalil Pemohon *a quo* tersebut di atas tidak perlu dipertimbangkan dan harus dikesampingkan.

Menurut Pihak Terkait, Pemohon yang mendalilkan Kepala Desa yang bernama (Sundoyo) telah mengarahkan sekitar 300 orang undangan yang hadir untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 6 pada sebuah pesta pernikahan keluarga Prayogo di Dusun Aek Kulim Desa Mandalasena Kecamatan Silangkitang adalah tidak benar, sebab Pihak Terkait (*in casu* Pasangan Calon Nomor Urut 6) ataupun Tim Suksesnya tidak pernah mengenal dan mempunyai hubungan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan Bapak Sundoyo selaku Kepala Desa Mandalasena oleh karenanya Pihak Terkait (Pasangan Calon Nomor Urut 6) tidak bertanggung jawab atas segala tindakan Bapak Sundoyo yang di dalilkan Pemohon telah mengarahkan saksi dan para undangan yang hadir di acara pesta keluarga bapak Prayogo maupun pada acara pesta keluarga bapak Silalahi

Untuk mendukung bantahannya, Pihak Terkait tidak mengajukan bukti tertulis tetapi mengajukan saksi masing-masing bernama **Sundoyo, H. Panaluon Siregar, Yuspin, dan H. Effendi Harahap** (keterangan para saksi selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara) yang pada pokoknya menerangkan bahwa

benar ada pertemuan pada tanggal 9 Mei 2010 yang dihadiri oleh 30 orang Kepala Desa; Saksi menerima uang 1 juta rupiah, bahan kain, salak dan uang 500 ribu rupiah; Dalam pertemuan tersebut tidak ada pembentukan koordinator untuk lima kecamatan; Saksi membantah keterangan saksi Pemohon yang bernama Normen;

[3.24.3.3] Bahwa setelah Mahkamah mencermati dengan saksama keterangan Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, bukti-bukti tertulis Pemohon, Termohon, serta keterangan saksi Pemohon dan Pihak Terkait, sebagaimana diuraikan di atas, menurut Mahkamah, memang benar ada pertemuan pada tanggal 9 Mei 2010 yang dihadiri oleh 30 orang Kepala Desa dan Calon Bupati Wildan Tanjung, tetapi menurut Mahkamah dalil tersebut tidak didukung oleh bukti yang cukup meyakinkan bahwa para Kepala Desa tersebut benar-benar menjadi Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 6 pada saat kampanye Pemilukada Kabupaten Labuhanbatu Selatan, sehingga secara signifikan mempengaruhi hasil perolehan suara. Terlebih lagi, tidak ditemukan bukti adanya pembentukan koordinator 5 kecamatan untuk mensukseskan Pasangan Calon Wildan Tanjung sebagai Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 6 dalam Pemilukada Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2010 [*vide* keterangan saksi Pihak Terkait **Sundoyo, Panaluon Siregar, Yuspin, dan H. Effendi Harahap** yang membantah keterangan saksi Pemohon **Husni Rizal Siregar, Sutarman, Irwan Efendi Siregar**]. Berdasarkan fakta hukum tersebut, menurut Mahkamah dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan hukum;

[3.24.4] Bahwa Pemohon mendalilkan adanya mobilisasi karyawan, penggunaan fasilitas BUMN PTPN III, intimidasi dan diskriminasi oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan terjadi intimidasi oleh Pasangan Calon Nomor Urut 6 atau Tim Suksesnya yang berujung pada pemecatan sebagai pekerja. Untuk mendukung dalilnya, Pemohon mengajukan bukti tertulis P-19 sampai dengan Bukti P-24, Bukti P-26 sampai dengan Bukti P-30 dan Bukti P-42 serta saksi masing-masing bernama **H. Zaenal Harahap, Tambah Rizki, Awal Ramadhan, Rosmawar Br Sianturi, Hendri Pasaribu, Muhammad Munir Nasution, Ismail Fadli, Mirwan Hasibuan, H. Zulkifli Siregar, Boston Butar Butar** (keterangan para saksi selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara) yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: (i) Telah terjadi intimidasi di PTPN III Kecamatan Torgamba yang menyebabkan terjadi keresahan karyawan dan mengadu ke

DPRD; Bahwa intimidasi dilakukan oleh manajemen PTPN III dari level atas sampai bawah untuk menyuruh memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3; (ii) Pada tanggal 22 sampai dengan 24 September 2010, DPRD Kabupaten Labuhanbatu Selatan melakukan kunjungan ke TKP dan terjadi MoU antara pihak manajer PTPN III dengan Pimpinan DPRD Kabupaten Labuhanbatu Selatan; (iii) Isi MoU tersebut adalah agar pihak manajemen PTPN III tidak melakukan intimidasi dan semua calon pasangan boleh masuk; (iv) Ada ancaman pemecatan jika tidak memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3; (v) Ada penggunaan mobil dinas PTPN III dalam kampanye; (vi) Terdapat Penyalahgunaan CSR PTPN III yang digunakan untuk Pasangan Calon Nomor Urut 3;

[3.24.4.1] Bahwa Termohon membantah dalil Pemohon yang pada pokoknya telah diuraikan dalam paragraf [3.24.1.1] di atas. Untuk mendukung dalil bantahannya, Termohon mengajukan bukti tertulis T-35 yaitu surat Kepolisian Resort Labuhanbatu Nomor B/01/X/2010 tanggal 19 Oktober 2010 perihal Data Pelanggaran Pemilukada Kabupaten Labuhanbatu Selatan, dan tidak mengajukan saksi;

[3.24.4.2] Bahwa terkait dalil *a quo*, Pihak Terkait tidak memberikan bantahan, tidak mengajukan bukti tertulis tetapi mengajukan saksi yang bernama **Tulusman Hutahuruk** dan **Jaffar Siddik** yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi ikut menandatangani MoU yang dilaksanakan di PTPN III pada tanggal 22 sampai dengan 24 September 2010; Isi dari MoU tersebut adalah agar Pimpinan/manajemen PTPN III tidak melakukan intimidasi kepada karyawan PTPN III; Saksi turun ke lapangan dan melihat adanya ketakutan dari karyawan PTPN III;

[3.24.4.3] Bahwa setelah Mahkamah mencermati dengan saksama keterangan Pemohon, Termohon, bukti-bukti tertulis Pemohon, Termohon, serta keterangan saksi Pemohon dan Pihak Terkait, sebagaimana diuraikan di atas, menurut Mahkamah, adanya MoU antara Pihak Pimpinan Manajemen PTPN III dengan Pimpinan DPRD Kabupaten Labuhanbatu Selatan yang juga ditandatangani oleh seluruh Tim Sukses Pasangan Calon dan dilaksanakan dengan pengawasan dari Panwaslu Kabupaten Labuhanbatu Selatan, adalah suatu upaya maksimal yang telah dilakukan oleh Pimpinan Manajemen PTPN III dan para karyawan untuk terselenggaranya Pemilukada yang Luber dan Jurdil di Kabupaten Labuhanbatu

Selatan. Selain itu, berdasarkan keterangan tertulis dari Panwaslu Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Mahkamah menemukan fakta hukum bahwa terkait adanya laporan intimidasi di PTPN III tersebut, sudah dilakukan penyelidikan oleh Panwaslu Kabupaten Labuhanbatu Selatan tetapi tidak ditemukan cukup bukti, sehingga tidak ditindaklanjuti. Jikapun ada pelanggaran yang sporadis, menurut Mahkamah tidak termasuk bentuk pelanggaran *terstruktur*, *sistematis*, dan *masif* sehingga mempengaruhi peringkat perolehan suara masing-masing pasangan calon secara signifikan. Adalah sesuatu yang wajar jika Pasangan Calon Nomor Urut 3 mendapatkan suara yang cukup besar di wilayah perkebunan tersebut, karena sangat dikenal luas di wilayah tersebut. Perolehan suara yang besar tersebut hanya menjadi masalah hukum jika terbukti adanya pelanggaran yang bersifat *terstruktur*, *sistematis*, dan *masif* yang menciderai Pemilukada yang Luber dan Jurdil secara keseluruhan. Berdasarkan fakta hukum tersebut, menurut Mahkamah dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan hukum;

[3.24.5] Bahwa Pemohon mendalilkan adanya anggota KPPS di tingkat TPS, yang memihak salah satu calon tertentu di Kecamatan Sei Kanan Desa Hutagodang Dusun Aek Tobang. Untuk mendukung dalilnya, Pemohon tidak mengajukan bukti tertulis serta tidak mengajukan saksi.

[3.24.5.1] Bahwa Termohon membantah dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa permohonan *a quo* tentang anggota KPPS di TPS 9 Dusun Aek Tobang Desa Hutagodang Kecamatan Sei Kanan yang bernama Pangihutan telah melakukan pencoblosan surat suara cadangan dengan menggunakan kuku adalah tidak benar sama sekali. Fakta yang sebenarnya adalah surat suara yang dimaksud tersebut merupakan surat suara yang sudah dihitung dan terjatuh dari atas meja dan telah dinyatakan batal, namun ketika Sdr. Pangihutan memungut (mengambil) surat suara yang terjatuh tersebut, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 langsung merebutnya dan menyatakan Sdr. Pangihutan telah melakukan kecurangan. Untuk mendukung bantahannya, Termohon tidak mengajukan bukti tertulis tetapi mengajukan saksi yang bernama **Pangihutan Hasibuan** yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada saat proses penghitungan kertas suara, ada kertas suara yang terjatuh yang kemudian diambil saksi; Bahwa pada saat penghitungan semua saksi pasangan calon hadir dan menandatangani Formulir C1;

[3.24.5.2] Bahwa terkait dalil *a quo*, Pihak Terkait tidak memberikan bantahan dan tidak pula mengajukan saksi;

[3.24.5.3] Bahwa setelah Mahkamah mencermati dengan saksama keterangan Pemohon, Termohon dan keterangan saksi Termohon, sebagaimana diuraikan di atas, menurut Mahkamah dalil tersebut hanya merupakan asumsi Pemohon belaka dan tidak dapat dibuktikan, oleh karena itu dalil tersebut tidak berdasar dan harus dikesampingkan;

[3.24.6] Bahwa Pemohon mendalilkan adanya NIK ganda yaitu nomor KTP nya sama tetapi identitasnya berbeda, dan adanya pemilih yang memiliki usia di bawah umur yang masuk dalam DPT. Untuk mendukung dalilnya, Pemohon mengajukan bukti tertulis yaitu Bukti P-31, Bukti P-35, Bukti P-36 dan keterangan saksi yang bernama **Edi Sudarmono** yang pada pokoknya menerangkan bahwa DPT yang ada tidak disetujui oleh Panwaslu dan pembentukan Panwaslu sangat terlambat;

[3.24.6.1] Bahwa Termohon membantah dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa adanya pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) memiliki NIK ganda, memiliki nomor KTP sama tetapi identitasnya berbeda, pemilih di bawah umur dan adanya undangan (Model C6-KWK) ganda adalah tidak beralasan sama sekali, sebab di samping Pemohon *a quo* telah menanggapi Daftar Pemilih Sementara (DPS) dan Daftar Pemilih Tetap (DPT) tersebut sebelum ditetapkan sebagai Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2010 berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Nomor 358/BA/VIII/2010 tanggal 14 Agustus 2010, Termohon juga telah mengantisipasinya dengan menerbitkan Surat Edaran Nomor 496/KPU-LB.002.434781/IX/2010 tanggal 22 September 2010 yang ditujukan kepada seluruh Kelompok Panitia Pemungutan Suara (KPPS) di Kabupaten Labuhanbatu Selatan, di mana salah satu poin daripada Surat Edaran tersebut menerangkan bahwa apabila terhadap pemilih yang terdaftar ganda atau pemilih yang menerima undangan C-6 KWK lebih dari satu hanya dapat menggunakan hak pilihnya sekali pada salah satu TPS tempat dia terdaftar.

Bahwa menurut Termohon, hingga saat ini tidak ada laporan yang diterima oleh Termohon, baik dari Pemohon *a quo*, dari Pengawas Pemilukada, dari KPPS/PPS/PPK maupun dari pemilih tentang adanya pemilih yang memiliki NIK

ganda yaitu nomor KTP nya sama tetapi identitasnya berbeda, adanya pemilih yang masih di bawah umur dan belum memiliki hak untuk memilih namun terdaftar dalam DPT dan adanya undangan C-6 KWK ganda yang diterima oleh pemilih. Dalil permohonan *a quo* hanyalah merupakan asumsi belaka dari Pemohon sehingga sudah selayaknya untuk dikesampingkan.

Untuk mendukung bantahannya, Termohon mengajukan bukti tertulis yaitu Bukti T-7, Bukti T-10, Bukti T-11, Bukti T-23 sampai dengan T-34 serta saksi yang bernama **Nurbaim** yang pada pokoknya menerangkan bahwa semua Tim Pasangan Calon hadir pada saat pemberian *softcopy* DPS dan DPT serta Panwaslu telah menyetujui DPT tersebut;

[3.24.6.2] Bahwa terkait dalil *a quo*, Pihak Terkait memberikan bantahan bahwa KPU Kabupaten Labuhanbatu telah menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dalam Pemilukada Kabupaten Labuhanbatu Selatan, di mana seluruh Tim Pemenangan Pihak Terkait (*in casu* Pasangan Calon Nomor Urut 6) dan seluruh Tim Pemenangan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2010 hadir pada saat penetapan DPT, serta dihadiri pula oleh pihak Polres Labuhanbatu, Pemda Kabupaten Labuhanbatu Selatan dan Panwaslu Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

Menurut Pihak Terkait, pada saat penetapan DPT oleh pihak KPU Kabupaten Labuhanbatu, ternyata tidak satupun dari Tim Pemenangan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan yang menyatakan keberatan atas Daftar Pemilih Tetap (DPT), di mana Pihak Terkait telah pula mendapat *Soft Copy* DPT dari pihak KPU Kabupaten Labuhanbatu. Untuk mendukung bantahannya, Pihak Terkait tidak mengajukan bukti tertulis tetapi mengajukan saksi yang bernama **Tulusman Hutahuruk** yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi diundang dalam rapat pleno pengesahan DPT, dan tidak ada keberatan dari semua Tim Pasangan Calon;

[3.24.6.3] Bahwa setelah Mahkamah mencermati dengan saksama keterangan Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, Bukti tertulis dari Pemohon, Termohon dan keterangan saksi Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait, sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berpendapat, terkait dalil *a quo*, Mahkamah merujuk pada keterangan Ahli yaitu DR. H. Abdul Rasyid Sholeh, M.Si. (Dirjen Administrasi Kependudukan Kementerian Dalam Negeri) dalam Putusan Mahkamah Konstitusi

Nomor 108-109/PHPU.B-VII/2009 tanggal 12 Agustus 2009, bahwa NIK sudah lama menjadi masalah yaitu sejak tahun 1996, dan sesuai dengan Pasal 101 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah pada tahun 2007, Pemerintah diberi waktu untuk menyelesaikan persoalan NIK paling lambat lima tahun sejak disahkan Undang-Undang tentang Administrasi Kependudukan, yaitu sampai dengan 29 Desember 2011. Waktu lima tahun adalah dengan pertimbangan letak geografis yang ekstrim dan tingkat kesadaran masyarakat, tingkat partisipasi, *individual consciousness* apalagi kesadaran kolektif bagi masyarakat sama sekali sangat rendah dalam rangka *ID card*. Selain itu, banyak orang yang mengambil KTP hanya menumpang Kartu Keluarga tetapi dia tidak tinggal di situ. Berdasarkan hal tersebut, menurut Mahkamah, masalah NIK tidak tepat dijadikan alasan hilangnya suara Pemohon, sehingga dalil Pemohon tersebut tidak beralasan hukum;

[3.24.7] Bahwa Pemohon mendalilkan adanya persoalan hukum atas keberadaan Panwaslukada Kabupaten Labuhanbatu Selatan, sehingga sejak penetapan DPT sampai dengan penetapan nomor urut calon dan pasangan calon tidak ada yang mengawasi karena tidak adanya Panwaslukada;

Untuk mendukung dalilnya, Pemohon mengajukan bukti tertulis yaitu Bukti P-35, Bukti P-36, Bukti P-38 serta saksi masing-masing bernama **H. Zaenal Harahap, Lahmuddin Ritonga, Edi Sudarmono, Irwansyah** yang pada pokoknya menerangkan bahwa Panwaslu tidak bekerja efektif karena pembentukan Panwaslu terlambat sehingga sejak mulai tahapan Pemilukada tidak ada pengawasan yang dilakukan Panwaslu. Adanya keterlambatan dalam pembentukan Panwaslu menyebabkan terjadinya pelanggaran yang tidak bisa dilaporkan, hal tersebut menyebabkan tahapan penyelenggaraan Pemilukada tidak sesuai dengan aturan;

[3.24.7.1] Bahwa Termohon membantah dalil *a quo* yang pada pokoknya menyatakan bahwa terhadap Panwas Pemilukada Kabupaten Labuhanbatu Selatan yang keberadaannya berdasarkan ketentuan UU Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, adalah merupakan kewenangan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI untuk menyeleksi, mengangkat dan melantiknya berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-VIII/2010

tanggal 18 Maret 2010. Terlambatnya pembentukan Panwas Pemilukada Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2010 sebagaimana dalil Pemohon *a quo* tidak mengakibatkan penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan cacat hukum.

Untuk mendukung bantahannya, Termohon tidak mengajukan bukti tertulis dan tidak mengajukan saksi;

[3.24.7.2] Bahwa terkait dalil *a quo*, Pihak Terkait tidak memberikan bantahan dan tidak mengajukan bukti tertulis serta tidak pula mengajukan saksi;

[3.24.7.3] Terkait dalil *a quo*, Panwaslu Kabupaten Labuhanbatu Selatan telah memberikan kesaksian pada tanggal 22 Oktober 2010 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ketua Panwaslu Kabupaten Labuhanbatu Selatan dilantik pada tanggal 21 Juni 2010, sedangkan anggotanya dilantik pada tanggal 26 Juli 2010 sehingga Panwaslu Kabupaten Labuhanbatu Selatan telah terbentuk pada tanggal 31 Juli 2010;
- Bahwa pada tanggal 30 Agustus 2010 telah dibentuk Panwascam dan selang satu minggu dibentuk PPL;
- Bahwa Panwaslu telah menerima laporan pidana Pemilu sebanyak 49 laporan, 3 laporan telah diteruskan ke Gakkumdu dan 46 tidak dapat diteruskan karena proses pelaporan tidak cukup bukti;
- Bahwa selain itu, Panwaslu menerima 1 (satu) laporan terkait DPT dan 1 (satu) laporan pidana umum tetapi tidak ditindaklanjuti karena terkait pidana umum, sehingga jumlah total laporan adalah 51 laporan;
- Bahwa tidak ada permasalahan pada saat proses rekapitulasi di tingkat kabupaten;

[3.24.7.4] Bahwa setelah Mahkamah mencermati dengan saksama keterangan Pemohon, Termohon, Bukti tertulis dari Pemohon, keterangan saksi Pemohon, dan kesaksian dari Panwaslu Kabupaten Labuhanbatu Selatan, menurut Mahkamah, keterlambatan pembentukan Panwaslukada tersebut tidak berakibat cacatnya penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2010. Lagi pula, akibat keterlambatan tersebut, jikapun ada pengaruhnya terhadap hasil perolehan suara dalam Pemilukada Kabupaten Labuhanbatu Selatan, tidak saja terhadap Pemohon tetapi juga terhadap semua Pasangan Calon. Selain itu,

tidak ada bukti bahwa keterlambatan tersebut telah menguntungkan Pihak Terkait atau salah satu Pasangan Calon. Dengan demikian, menurut Mahkamah dalil Pemohon tersebut tidak beralasan hukum;

[3.25] Menimbang bahwa berdasarkan bukti dan fakta hukum sebagaimana diuraikan dalam paragraf [3.24.1] sampai dengan [3.24.7.4] di atas, menurut Mahkamah, dalil-dalil permohonan Pemohon tidak terbukti menurut hukum dan pelanggaran-pelanggaran yang didalilkan Pemohon walaupun ada, *quod non*, tidak bersifat *terstruktur, sistematis, dan masif*;

[3.26] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas dan dalam kaitannya satu dengan yang lain, Mahkamah berpendapat Pemohon tidak dapat membuktikan dalil-dalil dan alasan-alasan hukum permohonannya;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan;
- [4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan;
- [4.4] Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tidak beralasan hukum;
- [4.5] Pokok Permohonan tidak terbukti dan tidak beralasan hukum;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mengingat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) serta Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. AMAR PUTUSAN**Mengadili****Menyatakan:****Dalam Eksepsi:**

Menolak eksepsi Termohon dan Pihak Terkait;

Dalam Pokok Perkara:

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, M. Akil Mochtar, Hamdan Zoelva, Maria Farida Indrati, M. Arsyad Sanusi, Muhammad Alim, Harjono, dan Ahmad Fadlil Sumadi, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Senin tanggal dua puluh lima bulan Oktober tahun dua ribu sepuluh dan diucapkan dalam Sidang Pleno Terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal dua bulan November tahun dua ribu sepuluh, oleh tujuh Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, M. Akil Mochtar, Hamdan Zoelva, Maria Farida Indrati, Harjono, dan Ahmad Fadlil Sumadi masing-masing sebagai Anggota, didampingi oleh Hani Adhani sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya, Termohon/Kuasanya, dan Pihak Terkait/Kuasanya.

KETUA,

ttd.

Moh. Mahfud MD.

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Achmad Sodiki

ttd.

M. Akil Mochtar

ttd.
Hamdan Zoelva

ttd
Maria Farida Indrati

ttd.
Harjono

ttd.
Ahmad Fadlil Sumadi

PANITERA PENGGANTI

ttd.
Hani Adhani